



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bencana di Kabupaten Lombok Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2023-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2044;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor

- 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara yang melaksanakan fungsi koordinasi penanggulangan bencana daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
9. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan bahaya bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya bencana.

15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Prabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Saat Tanggap Darurat adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Pasca bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana maupun berpotensi terjadi bencana.
24. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
25. Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
26. Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
27. Rencana aksi daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

30. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tahun 2023-2027.

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan RPB Tahun 2023-2027 yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam melakukan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan RPB Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum, yaitu:

1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca terjadi bencana agar lebih sinergis dan terintegrasi;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana Desa sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca terjadi bencana di Desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;
3. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa tangguh bencana; dan
4. menciptakan masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana.

b. Tujuan Khusus, yaitu:

Sebagai Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang berisi rencana strategis penanggulangan bencana yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program-program sektoral maupun lintas sektoral untuk :

1. mengurangi potensi ancaman bencana;
2. meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
3. melakukan upaya kegiatan-kegiatan tanggap darurat;
4. melakukan upaya pemulihan pasca bencana;
5. meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat;
6. menyiapkan dasar bagi program yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan rencana pengurangan risiko bencana;
7. memberikan arah pada pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan berkelanjutan;
8. merumuskan mekanisme pelaksanaan program pengurangan risiko bencana secara konsisten mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan; dan

9. melaksanakan program-program pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RPB Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (2) RPB Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh kebijakan, program dan fokus prioritas.
- (3) Sistematika RPB Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH  
BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM  
BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA  
BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI  
BAB VII : PENUTUP
- (4) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5


- (1) RPB Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (2) Peninjauan RPB Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 5 April 2023  
BUPATI LOMBOK UTARA, 6



H. DUJHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lombok Utara



BPBD  
Kabupaten Lombok Utara



Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana



Australian Government



SIAP SIAGA

# RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN LOMBOK UTARA 2023-2027

Dokumen ini disusun secara partisipatif yang dikoordinir oleh BPBD Kab. Lombok Utara dan terselenggara atas dukungan SIAP SIAGA (Kemitraan Indonesia- Australia untuk kesiapsiagaan bencana)

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Rencana Penanggulangan Bencana Daerah  
2023-2027

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perencanaan penanggulangan bencana yang disebut sebagai Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 5 dan 6 yang menyatakan peran Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan PB memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 Pasal 5 yang menekankan terkait penyelarasan RPB Daerah dengan Renas PB Nasional, kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dalam penetapan RPB serta periode berlakunya RPB.

RPB juga merupakan salah satu muatan dari Jenis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana daerah yang termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa RPB memiliki peran strategis di dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah saat ini diwajibkan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana secara kolektif dan partisipatif dengan masa waktu lima tahun.

Di Kabupaten Lombok Utara, teridentifikasi 11 jenis ancaman bencana yang bisa terjadi, antara lain: gempa bumi, tsunami, erupsi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan analisis kecenderungan dan potensi dampak (kerusakan dan kerugian) yang bisa diakibatkan, terdapat 5 jenis ancaman prioritas yang diangkat di dalam RPB ini, yakni: gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim. Jenis ancaman ini kemudian akan menjadi prioritas manajemen risiko bencana di dalam point RPB periode ini.



Di dokumen ini termuat peran dan tugas dari masing-masing pihak baik pada masa sebelum (pra), saat, dan sesudah (paska) bencana berikut dengan rencana aksi yang akan dilakukan selama periode lima tahun sesuai dengan isu strategis yang terhimpun selama proses penyusunan RPB. Dokumen RPB periode ini memuat lima isu strategis yang dipilih berdasarkan urgensi dari 10 masalah pokok. Adapun isu strategis di Dokumen RPB ini, antara lain: 1) Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang belum maksimal diimplementasikan, 2) Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana, 3) Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim, 4) Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana, dan 5) Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan Kearifan dan Sumber Daya Lokal. Isu-isu strategis ini lah yang kemudian menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Arah kebijakan inilah kemudian diturunkan menjadi rencana dalam bentuk program dan sub-program sesuai dengan indikator-indikator capaian yang ingin diraih.

Di dalam perencanaan lembaga pemerintah (OPD), termuat juga nomenklatur program dan sub program yang menunjukkan kelompok penganggaran dari masing-masing aksi mengacu kepada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021. Perencanaan dan aksi dari Lembaga Non pemerintah, meliputi Sektor Pendidikan, Sektor Dunia Usaha, Sektor Kelembagaan Masyarakat Sipil, dan Sektor Media terpetakan peran dan mandatnya masing-masing untuk tetap selaras dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah, sehingga upaya penanggulangan bencana berbasis kemitraan lintas sektor (*pentahelix*) menjadi kekuatan bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara.

Untuk memastikan capaian indikator sasaran dan indikator kinerja (outcome) di dalam dokumen RPB dengan masa waktu lima tahun termasuk realiasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, maka evaluasi terkait dengan capaian indikator sasaran dan indikator kinerja (outcome) akan dilakukan setiap akhir tahun meliputi tiga aspek yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini nanti akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui BPBD Kab. Lombok Utara sebagai OPD teknis dalam urusan penyelenggaraan kebencanaan bersama-sama dengan instansi terkait serta Forum PRB yang keanggotannya meliputi keseluruhan lintas *stakeholder* kunci seperti Sektor Pendidikan, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat Sipil, dan Media.

RPB 2023-2027 terdiri atas lima isu strategis, antara lain: 1) Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang belum maksimal diimplementasikan, 2) Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana, 3) Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim, 4) Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana, dan 5) Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan Kearifan dan Sumber Daya Lokal. Hal ini didasarkan pada urgensi masalah pokok pada sektor kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara.

Terdapat beberapa fokus prioritas arah kebijakan utama RPB 2023-2027, antara lain: 1) Penyusunan/ Revisi/ Penguatan Regulasi yang Berkaitan dengan Urusan Kebencanaan, 2) Penguatan fungsi stakeholder kebencanaan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan stakeholder terkait, 3) Mendorong capaian IKD dan SPM Sub-Urusan Bencana, 4) Pemetaan dan kontrol terhadap aspek- aspek potensial yang membentuk risiko bencana sebagai acuan dalam menaksir risiko dan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana, 5) Kolaborasi kesiapsiagaan penanganan dampak bencana, 6) Mendorong dukungan infrastruktur dan peralatan/ fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), 7) Penyusunan model dan jenjang pelatihan terkait pengelolaan peralatan kebencanaan, 8) Membangun platform digital untuk kebutuhan layanan informasi bencana, 9) Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dampak lingkungan, 10) Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, 11) Mendorong perlindungan kawasan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, 12) Mendorong kelengkapan infrastruktur lingkungan yang memadai, 13) Melakukan upaya- upaya pengendalian dan atau pencegahan kerusakan lingkungan, 14) Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kelompok rentan bencana untuk kesiapsiagaan bencana, 15) Pelibatan Kelompok Rentan Bencana dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana, 16) Penyusunan regulasi terkait layanan kelompok rentan dalam urusan penanggulangan bencana, 17)

Penguatan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap Kelompok Rentan, 18) Mendorong dan memaksimalkan penganggaran SPM Sub Urusan Bencana sebagai urusan wajib daerah, 19) Mendorong dan memaksimalkan penganggaran Bidang 5 pada RPJM Desa, 20) Bagi peran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendorong ketercapaian Desa Tangguh Bencana, dan 21) Mendorong unsur- unsur kearifan lokal yang terbukti sebagai praktek baik (*good practice*) terakomodir dalam strategi pengurangan risiko bencana sekaligus memberdayakan potensi masyarakat adat.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 tersusun atas dukungan SIAP SIAGA (Kemitraan Indonesia-Australia) denganpelibatan multi-pihak, baik representasi Pemerintah maupun non-Pemerintah. Oleh karena dokumen ini berfungsi sebagai rencana induk dan acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara, RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 diupayakan terintegrasi dengan RPJMD sebagai upaya untuk membangun penyelenggaraan bencana di Kabupaten Lombok Utara secara terencana, sistematis, dan terukur. Kebijakan- kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan melalui RPB tidak hanya bersifat administratif namun juga tertuju langsung kepada faktor-faktor kerentanan di setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah. Maka dari itu, RPB harus mampu mengurangi risiko bencana di Lombok Utara secara terukur dan terencana, melalui mekanisme pengawasan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berkala dan berkelanjutan.

## DAFTAR ISTILAH

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan bahaya bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya nyawa, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan

- memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpascabencana.
  12. Prabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat kepemulihan
  13. Saat Tanggap Darurat adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat kepemulihan.
  14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  15. Pasca bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana maupun berpotensi terjadibencana.
  16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
  17. Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
  18. Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dandaerah.
  19. Rencana aksi daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang

dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

20. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan pepaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Menurut Wilayah Kecamatan .....	13
Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk per kilometer persegi menurut Wilayah Desa.....	14
Tabel 2.3 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Lombok Utara (1979-2021).....	23
Tabel 2.4 Profil Ancaman dan Luas Wilayah Terdampak.....	24
Tabel 2.5 Profil Ancaman dan Jumlah Penduduk Terdampak.....	26
Tabel 2.6 Profil Risiko dan Potensi Kerugian.....	26
Tabel 2.7 Matriks penentuan prioritas ancaman bencana yang ditangani di Kabupaten Lombok Utara.....	27
Tabel 2.8 Metodologi Penentuan Prioritas.....	39
Tabel 2.9 Penentuan Isu Strategis menurut skor dari plotting matriks.....	41
Tabel 3.1 Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana.....	59
Tabel 3.2 Peran masing- masing OPD saat Prabencana.....	60
Tabel 3.3 Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat.....	66
Tabel 3.4 Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.....	67
Tabel 3.5 Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana.....	75
Tabel 3.6 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi.....	76
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027.....	86
Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	88
Tabel 4.3 Program dan Indikator Capaian Hasil.....	92
Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lombok Utara 2023-2027.....	105
Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	127
Tabel 6.2 Pemaduan RPB ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya..	144
Tabel 6.3 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027.....	146

Tabel 6.4	Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB..	147
Tabel 6.5	Kerangka Rencana Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.....	149
Tabel 6.6	Format Hasil Evaluasi RAD (Rencana Aksi Daerah) RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027.....	152



## DAFTAR GAMBAR

		<b>Hal.</b>
Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPB.....	4
Gambar 1.2	Kedudukan dokumen RPB dalam perencanaan pembangunan nasional.....	6
Gambar 1.3	Kedudukan Dokumen RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.....	6
Gambar 2.1	Batas Administrasi Kabupaten Lombok Utara.....	12
Gambar 2.2	Peta Kepadatan Penduduk Per km <sup>2</sup> Menurut Wilayah Desa.....	14
Gambar 2.3	Grafik Tutupan Lahan dan Luasannya di Kabupaten Lombok Utara.....	16
Gambar 2.4	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lombok Utara .....	16
Gambar 2.5	Peta produktifitas akuifer Kabupaten Lombok Utara...	18
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Utara.....	19
Gambar 2.7	Peta Geologi Regional Kabupaten Lombok Utara .....	21
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara .....	28
Gambar 2.9	Dampak akibat Gempa Lombok 2018 di salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Utara .....	29
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lombok Utara .....	30
Gambar 2.11	Kondisi jalan di Desa Malaka yang terpapar longsor pada 17 Oktober 2022 .....	31
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Lombok Utara.....	32
Gambar 2.13	Kejadian banjir bandang yang terjadi di Telaga Wareng (Aliran Sungai Menggala) yang terjadi pada Tahun 2022 .....	34
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lombok Utara.....	34
Gambar 2.15	Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Bukit Pandanan, Desa Malaka pada Tahun 2019. Lokasi ini kerap menjadi lokasi kebakaran hutan dikarenakan pembakaran lahan dan jenis tanaman yang didominasi tanaman perdu .....	36

Gambar 2.16	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Lombok Utara .....	37
Gambar 2.17	Kejadian pohon tumbang akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada Februari 2022 di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang .....	38

# DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
HALAMAN SAMPUL	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Kerangka Pikir.....	3
1.4 Kedudukan Dokumen.....	5
1.5 Landasan Hukum.....	7
1.6 Ruang Lingkup.....	10
<b>BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>KEBENCANAAN DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah.....	11
2.1.1 <i>Aspek Administratif.....</i>	11
2.1.2 <i>Aspek Demografis.....</i>	12
2.1.3 <i>Aspek Geografis.....</i>	15
2.1.4 <i>Aspek Ekosistem.....</i>	15
2.1.5 <i>Aspek Hidrologi.....</i>	17
2.1.6 <i>Aspek Iklim.....</i>	18
2.1.7 <i>Aspek Geologis.....</i>	19
2.1.8 <i>Aspek Ekonomi.....</i>	21
2.1.9 <i>Aspek Kejadian Bencana.....</i>	22
2.2 Risiko Bencana Daerah.....	24
2.3 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	27
2.3.1 <i>Risiko Bencana Gempa Bumi.....</i>	28
2.3.2 <i>Risiko Bencana Longsor.....</i>	29
2.3.3 <i>Risiko Bencana Banjir Bandang.....</i>	31
2.3.4 <i>Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....</i>	34
2.3.5 <i>Risiko Bencana Cuaca Ekstrim.....</i>	36
2.4 Masalah Pokok.....	38
2.5 Rumusan Isu Strategis.....	43
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.</b>	<b>47</b>
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	47
3.1.1 <i>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional</i>	47

	<i>(RPJPN) 2005-2025.....</i>	
3.1.2	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....</i>	47
3.1.3	<i>Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.....</i>	48
3.1.4	<i>Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas - PB) 2020-2024.....</i>	50
3.2	<i>Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....</i>	51
3.2.1	<i>Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.....</i>	51
3.2.2	<i>Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Utara.....</i>	53
3.3	<i>Kerangka Kerja Pra Bencana.....</i>	57
3.4	<i>Kerangka Kerja Saat Bencana.....</i>	65
3.5	<i>Kerangka Kerja Pasca Bencana.....</i>	73
3.6	<i>Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	80
3.6.1	<i>Penggunaan Dana Pra Bencana.....</i>	82
3.6.2	<i>Penggunaan Dana Saat Bencana.....</i>	83
3.6.3	<i>Penggunaan Dana Pasca Bencana.....</i>	84
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM.....</b>	<b>86</b>
4.1	<i>Tujuan dan Sasaran.....</i>	86
4.2	<i>Strategi dan Arah Kebijakan.....</i>	87
4.3	<i>Program Penanggulangan Bencana.....</i>	91
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA.....</b>	<b>103</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI.....</b>	<b>126</b>
6.1	<i>Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah.....</i>	126
6.2	<i>Pemaduan ke Perencanaan Lainnya.....</i>	144
6.3	<i>Pengendalian dan Evaluasi.....</i>	145
6.3.1	<i>Pengendalian.....</i>	145
6.3.2	<i>Evaluasi.....</i>	149
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>157</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>158</b>
	<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
	<b>Lampiran 1:</b>	
	<i>Peta Lokasi Implementasi PB</i>	

**Lampiran 2:**

*Matriks Lengkap Rencana Aksi PB*

**Lampiran 3:**

*Matriks Program Rencana Aksi Per OPPD*

**Lampiran 4 :**

*Summary Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lombok Utara  
2021-2025*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Lombok Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang didirikan pada tanggal 21 Juli 2008. Menurut letak geografisnya, Kabupaten Lombok Utara berada di bagian Utara pulau Lombok yang berdekatan dengan Sesar Aktif Flores. Sesar Flores ini diyakini sebagai sesar aktif yang bisa memicu gempa-gempa kuat. Pada tahun 2018, kabupaten Lombok Utara dilanda gempa dengan magnitudo 7.0 yang menyebabkan sebanyak 481 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 101.735 jiwa mengungsi.

Belum tuntas upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, virus COVID-19 menyerang Indonesia dan ditetapkan sebagai Pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020. Kabupaten Lombok Utara menetapkan masa tanggap darurat Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) 2021 – 2025, Kabupaten Lombok Utara memiliki 11 (sebelas) jenis ancaman bencana meliputi; Gempa Bumi, Tsunami, Erupsi Gunung Api, Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi, serta Wabah dan Pandemi. Semua ancaman bencana tersebut dapat menimbulkan dampak risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021, skor Kabupaten Lombok Utara adalah 94,5 (Kelas Risiko Sedang). Meski demikian, bukan tidak mungkin di masa mendatang risiko bencana tersebut akan tinggi dan menimbulkan potensi kerugian sangat besar.

Dengan melihat kompleksitas bencana dan kemungkinan berulangnya dampak ancaman yang terjadi pada masa mendatang di Kabupaten Lombok Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat terlaksana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam siklus penanggulangan bencana. Perencanaan ini disebut dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjadi dokumen induk kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Utara.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36, "*penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*". Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 juga memberikan mandat agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana memiliki rencana penanggulangan bencana. Ketersediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana juga diwajibkan dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Isu kebencanaan adalah urusan bersama, sehingga semua pihak, lintas aktor, dan lintas sektor harus dilibatkan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Dokumen RPB juga harus dikawal sampai proses legislasi menjadi Peraturan Bupati, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok Utara. Legalisasi dokumen RPB ini menjadi payung hukum bagi proses integrasi dan sinkronisasi rencana aksi penanggulangan bencana ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun fokus prioritas perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dokumen RPB Kabupaten Lombok Utara tahun 2023 – 2027 ini merupakan pemutakhiran dari dokumen yang telah ada sebelumnya yaitu RPB Tahun 2017 – 2021 serta disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan obyektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor lainnya akan mampu mendukung dan memperkuat ketangguhan daerah, termasuk dalam hal ini pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam dokmen ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD dan RKPD dan Renja OPD.

Dokumen RPB ini disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan para pihak yang pentahelix, meliputi perwakilan Pemerintah, masyarakat/komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya RPB ini akan dilegalkan menjadi Peraturan Bupati Lombok Utara. RPB Kabupaten Lombok Utara ini akan disinkronasi dengan rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/ kegiatan di RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

## **1.2. TUJUAN**

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 ini antara lain sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana dengan mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana.
2. Menjadi rujukan penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) agar lebih sinergis dan terintegrasi.
3. Menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca terjadi bencana


## **1.3. KERANGKA PIKIR**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah rencana untuk daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPB dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Analisa Data
2. Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani
3. Identifikasi Masalah Pokok
4. Perumusan Isu Strategis



5. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
6. Perumusan Program dan Rencana Aksi



Gambar 1.1. Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPB

Proses awal dilakukan dengan menganalisa data dan menentukan prioritas risiko bencana yang ditangani, dimana padatahap ini dilakukan dengan menyadur Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2021-2025. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi masalah, pengelompokan akar masalah dan kemudian disepakatinya pokok permasalahan. Kemudian masalah pokok yang telah dirumuskan, dilakukan pengelompokan kembali dan dengan mempertimbangkan permasalahan strategis dan isu-isu aktual maka dirumuskannya isu strategis dalam rencana penanggulangan bencana.

Proses selanjutnya dilakukan perumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan untuk menentukan kondisi akhir yang ideal dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menjadi isu strategis. Selanjutnya dilakukan perumusan rencana aksi penanggulangan bencana. Seluruh proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan pula kebijakan dan strategi penanggulangan bencana nasional maupun daerah

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dokumen RPB, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi juga menjadi acuan perbaikan dalam perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berikutnya.

Seluruh proses perumusan masalah pokok hingga rencana aksi penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan seluruh penggiat penanggulangan bencana, agar dokumen perencanaan ini dapat tepat sasaran dan mudah untuk diimplementasikan. Rencana Penanggulangan


Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, pemerintah daerah maupun non pemerintah. RPB diharapkan menjadi landasan dalam pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### **1.4. KEDUDUKAN DOKUMEN**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah perencanaan induk Kabupaten Lombok Utara di bidang kebencanaan untuk periode lima tahunan (2023 -2027). Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang hasil kajiannya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dokumen ini dihasilkan melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dengan harapan untuk memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab peran serta memperluas jangkauan program yang direncanakan.


RPB Kab. Lombok Utara disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta regulasi dan kebijakan di bawahnya termasuk regulasi dan kebijakan terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang di dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan, penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan dokumen yang setara dengan RPJMD Kabupaten Lombok Utara, sehingga dokumen tersebut harus sinergis dan terintegrasi, khususnya di upaya penanggulangan bencana dan berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan.

Kedudukan dokumen RPB terhadap perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 1.2. Kedudukan dokumen RPB dalam perencanaan pembangunan nasional

Berikut dalam diagram dapat digambarkan kedudukan RPB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana:



Gambar 1.3. Kedudukan Dokumen RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Dokumen RPB dilegalisasi dengan regulasi Pemerintah Daerah baik itu dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, karena akan memastikan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadikan RPB sebagai dokumen panduan wajib di dalam menyusun program kerjanya.

Untuk pihak di luar OPD, Pemerintah Daerah wajib mendorong upaya penanggulangan bencana ke dalam perencanaan kelembagaan non pemerintah agar menjadi terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Untuk memaksimalkan implementasi tersebut, BPBD perlu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh aktor Pentahelix. Pemerintah daerah melalui BPBD juga perlu melakukan evaluasi capaian secara berkala untuk memastikan efektifitas dan dampak dari perencanaan dan pelaksanaan RPB, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait kepatuhan bersama lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana.

## **1.5. LANDASAN HUKUM**

Dokumen RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 disusun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  - 13) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
  - 14) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
  - 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

- 16) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- 19) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2044;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten / Kota;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);

- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

## **1.6. RUANG LINGKUP**

Secara umum, ruang lingkup RPB terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. *Lingkup Risiko Bencana.* Dokumen ini memaparkan jenis-jenis bahaya/ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Lombok Utara meliputi gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, banjir bandang, erupsi gunung api, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, dan epidemi dan wabah penyakit.
2. *Lingkup Jenis Rencana Aksi.* Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang selama periode lima tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. *Lingkup Pelaksana Rencana Aksi.* Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB di Kabupaten Lombok Utara

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

#### **2.1. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH**

##### **2.1.1. Aspek Administratif**

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Lombok Utara terbagi dalam 5 Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten terletak di Kota Tanjung yang merupakan bagian dari Kecamatan Tanjung. Lima kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, antara lain:

1) *Kecamatan Bayan*

Bayan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah 250,50 km<sup>2</sup> atau 25.050 Ha dan jumlah penduduk 47.732 jiwa. Letaknya paling ujung timur, menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Bayan terdiri dari 12 desa, antara lain: Desa Akar- Akar, Sambik Elen, Senaru, Sukadana, Anyar, Bayan, Karang Bajo, Loloan, Mumbul Sari, Andalan (Definitif Tahun 2020), Baturakit (Definitif Tahun 2020), dan Gunjan Asri (Definitif Tahun 2020).

2) *Kecamatan Kayangan*

Kecamatan Kayangan memiliki luas wilayah sebesar 149,27 km<sup>2</sup> atau 14.927 Ha, dengan wilayah sekitar ± 10 km arah Timur Barat dan ± 20 km arah Utara Selatan dengan jumlah penduduk 39.419 jiwa yang terbagi dalam 10 desa, antara lain: Desa Santong, Pansor (Definitif Tahun 2020), Sesait, Pendua, Dangiang, Kayangan, Salut, Gumantar, Selengen, dan Santong Mulia (Definitif Tahun 2020).

3) *Kecamatan Gangga*

Kecamatan Gangga dengan luas wilayah 202,74 km<sup>2</sup> atau 20.274 Ha, memiliki penduduk sebanyak 42.342 jiwa. Kecamatan terdiri dari delapan (8) desa, antara lain Desa Selelos (Definitif Tahun 2020), Bentek, Genggelang, Rempek Darussalam (Definitif Tahun 2020), Gondang, Segara Katon (Definitif Tahun 2020), Rempek dan Sambik Bangkol.




#### 4) Kecamatan Tanjung

Kecamatan Tanjung, terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Sigar Penjalin, Desa Tanjung, Jenggala, Medana, Tegal Maja, Teniga, Sokong, dan Samaguna (Definitif Tahun 2020). Luas wilayah kecamatan ini adalah 135,61 km<sup>2</sup> atau 13.561 Ha, dengan penduduk sebanyak 47.425 jiwa.

#### 5) Kecamatan Pemenang

Pemenang adalah batas paling barat yang memisahkan Lombok Barat dan Lombok Utara. Kecamatan Pemenang dicanangkan sebagai pusat Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Luas Kecamatan Pemenang adalah 72,56 km<sup>2</sup> atau 7.256 Ha, dengan penduduk sejumlah 35.347 jiwa. Kecamatan Pemenang terdiri dari lima desa, antara lain Desa Pemenang Barat, Pemenang Timur, Malaka, Gili Indah, dan Menggala (Definitif Tahun 2020).



Gambar 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Lombok Utara

### 2.1.2. Aspek Demografis

Mengingat penduduk adalah subyek sekaligus obyek pembangunan, maka ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan lengkap merupakan hal sangat penting. Data dan informasi penduduk merupakan data dasar bagi pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan maupun meningkatkan kualitas penduduk.

Penduduk Kabupaten Lombok Utara tahun di Tahun 2020 tercatat sebanyak 247.400 jiwa dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan

Tanjung sejumlah 54.242 jiwa. Pemenang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 39.864 jiwa. Ratio pertumbuhan penduduk tertinggi dari Tahun 2010-2020 berada di Kecamatan Kayangan sebanyak 2,39%, sedangkan ratio pertumbuhan terendah berada di Kecamatan Tanjung sebanyak 1,91%.

*Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Menurut Wilayah Kecamatan*

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH	Rasio Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020	Rasio Laki-Laki: Perempuan
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
52.08.01	TANJUNG	27.456	27.931	55.387	1,91	0,98
52.08.02	GANGGA	26.488	25.983	52.471	2,25	1,02
52.08.03	KAYANGAN	24.489	24.210	48.699	2,39	1,01
52.08.04	BAYAN	27.596	27.623	55.219	1,88	1,00
52.08.05	PEMENANG	20.581	20.239	40.820	1,98	1,02
<b>JUMLAH</b>		<b>126.610</b>	<b>125.986</b>	<b>252.596</b>	<b>Rata- Rata Tahunan : 2,082</b>	<b>Rasio Rata-Rata: 1,005</b>


*Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020*

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Lombok Utara memiliki jumlah penduduk laki- laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk laki- laki lebih tinggi di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Pemenang. Sedangkan penduduk perempuan lebih tinggi di dua kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tanjung dan Bayan. Rasio penduduk laki- laki terhadap perempuan adalah 1,005 (Lihat Tabel 2.1).

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu karakteristik penduduk yang umumnya menonjol di beberapa wilayah. Ketidakmerataan persebaran dan kepadatan penduduk dapat disebabkan antara lain oleh kondisi geografis, letak pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk sehingga terkonsentrasi pada satu tempat tertentu. Kondisi ini bisa berdampak terhadap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Kabupaten Lombok Utara menunjukkan karakteristik persebaran penduduk yang kurang merata ditunjukkan dengan penduduk yang lebih padat pada suatu wilayah kecamatan dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Desa Tanjung (di Kecamatan Tanjung) merupakan desa dengan tingkat kepadatan paling tinggi, yakni mencapai 3.061 jiwa per km<sup>2</sup>, disusul oleh Desa Pemenang Barat di Kecamatan Pemenang dengan kepadatan 1.582

jiwa per km<sup>2</sup>. Desa dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah Desa Samaguna di Kecamatan Tanjung dengan jumlah penduduk hanya 94 jiwa per km<sup>2</sup>.



Gambar 2.2. Peta Kepadatan Penduduk Per km<sup>2</sup> Menurut Wilayah Desa

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk per kilometer persegi menurut Wilayah Desa

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Akar- Akar	7,64	2.407	315
2	Andalan	20,25	2.754	136
3	Anyar	11,87	8.261	696
4	Baturakit	31,04	3.243	104
5	Bayan	28,38	5.165	182
6	Bentek	24,09	7.456	310
7	Dangiang	4,73	3.799	804
8	Genggelang	63,48	7.402	117
9	Gili Indah	7,13	4.798	673
10	Gondang	13,15	11.278	858
11	Gumantar	36,28	6.631	183
12	Gunjan Asri	12,34	2.619	212
13	Jenggala	3,11	3.793	1221
14	Karang Bajo	3,76	4.151	1105
15	Kayangan	10,48	6.741	643
16	Loloan	38,88	4.813	124
17	Malaka	24,40	10.261	421
18	Medana	6,40	5.626	879
19	Menggala	26,61	7.109	267
20	Mumbul Sari	11,58	4.343	375
21	Pansor	3,11	2.176	699
22	Pemenang Barat	5,89	9.311	1582
23	Pemenang Timur	8,69	9.341	1074
24	Pendua	3,34	2.823	846
25	Rempek	23,96	4.765	199
26	Rempek Darussalam	29,64	4.138	140

No.	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
27	Salut	32,16	4.121	128
28	Samaguna	53,75	5.027	94
29	Sambik Bangkol	25,32	8.284	327
30	Sambik Elen	30,01	3.841	128
31	Santong	21,34	7383	346
32	Santong Mulia	2,27	2221	977
33	Segara Katon	7,04	6557	931
34	Selelos	16,10	2591	161
35	Selengen	30,59	6747	221
36	Senaru	40,55	8506	210
37	Sesait	4,97	6057	1220
38	Sigar Penjalin	21,86	10735	491
39	Sokong	14,47	11668	807
40	Sukadana	14,21	5116	360
41	Tanjung	3,15	9653	3061
42	Tegal Maja	24,85	6021	242
43	Teniga	8,07	2864	355

Sumber Data: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2020

### 2.1.3. Aspek Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Lombok Utara berada antara 116°00' sampai 116° 30' Bujur Timur (BT) dan 08° 10' sampai 08° 30' Lintang Selatan (LS). Secara geografis, posisi Kabupaten Lombok Utara berada di bagian utara Pulau Lombok dimana berbatasan langsung dengan Laut Jawa (di sebelah utara), Selat Lombok (di sebelah barat), Kabupaten Lombok Barat (di sebelah selatan), dan Kabupaten Lombok Timur (di sebelah timur).


Berdasarkan letak geografisnya, Lombok Utara berada pada jalur *ring of fire* yang merupakan area yang cukup aktif dari segi tatanan tektoniknya, yang sekaligus membentuk jalur pertumbuhan gunungapi. Dan menurut penampang tektoniknya Lombok Utara berada pada busur vulkanik yang cenderung berdekatan dengan zona busur belakang (*back arc*). Dari segi letak, Lombok Utara juga diapit oleh dua generator gempa dimana pada bagian selatan yang merupakan fore arc sebagai zona subduksi lempeng Indo-Australia dan bagian Utara yang merupakan back arc.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka posisi geografis Lombok Utara sangat rentan terhadap bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunungapi.

### 2.1.4. Aspek Ekosistem


Merujuk pada hasil interpretasi citra LAPAN 2020 sebagai bahan kajian teknis penyusunan RTRW 2021-2041, tutupan lahan Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh Hutan dengan luas 28.911,72 hektar

(35,66%) dan diikuti oleh tutupan berupa perkebunan seluas 28.448,10 hektar (35,09%). Di beberapa tempat, sebaran semak belukar juga cukup dominan dengan luasan sekitar 9.077,77 hektar (11,20%). Pemukiman tersebar dominan pada daerah dataran rendah dengan luas pemakaian sekitar 3.663,46 hektar (4,52%).



Gambar 2.3. Grafik Tutupan Lahan dan Luasannya di Kabupaten Lombok Utara

Ekosistem utama wilayah Lombok Utara adalah kawasan hutan yang dominan berada di Tubuh Gunung Rinjani yang berada di bagian Utara wilayah. Kelangsungan ekosistem di wilayah Lombok Utara akan sangat bergantung pada fungsi keberlanjutan dari kawasan hutan yang ada.



Gambar 2.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lombok Utara (Sumber Data: RTRW Kabupaten Lombok Utara 2021-2041)

Meningkatnya jumlah populasi dan kebutuhan ruang dari aktifitas masyarakat telah cukup banyak merubah tatanan ekosistem di wilayah ini, terutama dari alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan yang secara tidak langsung mengubah tatanan ekosistem awal. Penggunaan lahan adalah mutlak, namun jika perubahan ekosistem ini tidak dilaksanakan secara bertanggungjawab, maka akan berpotensi menimbulkan sumber bahaya baru di kemudian hari.

Dalam beberapa waktu ke depan, Kabupaten Lombok Utara diproyeksikan menjadi tempat kawasan industri Global Hub yang rencananya akan dibangun di Daerah Kayangan dan Bayan. Jika proyek ini berjalan, maka bisa dipastikan akan ada konversi lingkungan dari kawasan agraris menjadi kawasan industri yang akan banyak mempengaruhi keberlanjutan lingkungan di Lombok Utara. Hal ini perlu menjadi atensi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pembangunan berisiko bencana agar rencana pembangunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ekosistem Lombok Utara.


#### **2.1.5. Aspek Hidrologi**

Kondisi hidrologi bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi batuan yang ada di Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Secara hidrogeologi (kondisi hidrologi dari sudut pandang kebumihan), batuan gunungapi merupakan batuan yang sangat baik sebagai akuifer (batuan yang mudah menyimpan dan melalukan air). Namun tidak seluruh batuan dapat menjadi akuifer di wilayah Kabupaten Lombok Utara, batuan tersebut harus cukup berpori serta memiliki hubungan antar butir yang baik sehingga dapat menyimpan dan melalukan air dengan mudah. Di samping itu, di bagian atas dan bawah batuan ini harus memiliki lapisan impermeable tau lapisan kedap air sehingga lapisan berpori dengan sortasi baik tersebut dapat menyimpan air untuk waktu yang lama.

Dengan melihat komposisi batuan yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu batuan vulkanik/ Gunungapi yang berlapis-lapis dan berasal dari beberapa jenis batuan seperti breksi, lava, tufa, endapan lepas-lepas serta memperhatikan morfologi yang berkembang di daerah ini menyebabkan Kabupaten Lombok Utara memiliki beragam kondisi hidrologi.

Berdasarkan peta produktifitas akuifer (yang dibuat bersumber dari GIS Portal Kementerian ESDM), kondisi akuifer (lapisan potensial air tanah)

di Kabupaten Lombok Utara cukup beragam, mulai dari produktifitas langka samai tinggi. Produktifitas langka (berwarna coklat di Peta) dominan berada pada area pegunungan. Sedangkan akuifer dengan potensi tinggi (warna hijau pada peta) dominan berada pada wilayah bagian Utara, mulai dari Kecamatan Gangga sampai dengan Kecamatan Bayan.




Gambar 2.5. Peta produktifitas akuifer Kabupaten Lombok Utara

### 2.1.6. Aspek Iklim

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Lombok Utara beriklim tropis dengan dua jenis musim, yakni musim hujan dan kemarau. Beberapa tahun silam, periode musim relatif jelas dengan pembagian enam bulan musim penghujan dan enam bulan musim kemarau di setiap tahunnya. Namun, akhir-akhir ini terdapat anomali dengan ketidakaturan musim. Pastinya kondisi di Lombok Utara ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain dari sisi iklim. Berdasarkan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Lombok Utara memiliki temperatur berkisar 23,1 °C dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 °C dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 °C. Kabupaten Lombok Utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 75% sampai dengan 85%.

Berdasarkan data curah hujan tahunan yang didapatkan dari CHIRPS (*Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station*) pada Tahun 2020

kondisi klimatologi di Kabupaten Lombok Utara berada di kisaran 1.600 – 2.700 mm. Curah hujan paling tinggi berada pada dataran tinggi Rinjani yang berada di sisi timur wilayah. Adapun dataran rendah memiliki kisaran curah hujan antara 1.600 – 1.800 dimana wilayah pesisir Bayan, Kepulauan Tiga Gili, dan Pesisir Medana memiliki curah hujan paling rendah dibandingkan dengan area lain di Lombok Utara. Secara distribusi spasial, dapat dilihat pada Peta Curah Hujan.



Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Utara

### 2.1.7. Aspek Geologis


Pulau Lombok muncul dari hasil aktivitas tektonik lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Kemunculan Pulau Lombok diduga sebagai potongan dari Kerak Samudera pada Kala Miosen. Struktur-struktur Pulau Lombok tertua dapat diidentifikasi dari batuan bagian selatan yang berarah utara-selatan (U-S). Secara garis besar struktur di Pulau Lombok berarah relatif Barat-Timur (B-T), relatif Barat Laut-Tenggara (BL-Te) dan Timur Laut-Barat Daya (TL-BD).

Secara Geologi Regional, Pulau Lombok bagian Selatan terbentuk terlebih dahulu dibandingkan Pulau Lombok bagian Utara, atau dengan kata lain umur Lombok bagian Utara lebih muda dibandingkan bagian Selatan. Wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagian besar tersusun oleh



batuan gunungapi yang berusia Tersier dan Kwartir serta ditutupi oleh endapan gunungapi muda tak terpisahkan dari letusan gunungapi Rinjani Tua. Secara Geologi wilayah kabupaten ini terbagi menjadi 7 formasi batuan yang berumur tersier (akhir Oligosen) hingga Resen. Adapun susunan dari tua ke muda menurut Manga (1994):

- 1) **Formasi Pengulung (Tomp)** yang tersusun dari breksi, lava, tuf dengan lensa batugamping yang mengandung mineral sulfida dan urat kuarsa. Formasi ini berumur Miosen Tengah- Oligosen (16,2- 23 juta tahun). Lokasi formasi ini hanya setempat berada di wilayah sekitar Gunung Pusuk di Desa Menggala Kecamatan Pemenang;
- 2) **Batuan Terobosan (Tmi)** yang beranggotakan Dasit dan Basalt. Formasi batuan terobosan ini diperkirakan berumur Miosen Tengah (10,20- 16,20 juta tahun). Formasi batuan ini bisa dijumpai di sekitar Gunung Sebiris (911) yang berada di wilayah Desa Menggala, Kecamatan Pemenang;
- 3) Di atasnya, secara tidak selaras terendapkan batuan dari **Formasi Kalipalung (TQp)** yang terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava. Batuan ini berumur Plistosen- Pliosen (1-2 juta tahun). Batuan ini bisa dijumpai di Bukit Trawangan, Desa Gili Indah, dimana pada batuan ini terdapat perselingan batugamping dan lava;
- 4) **Formasi Kalibabak (TQb)** yang tersusun dari breksi dan lava. Formasi Kalibalak diperkirakan berumur Plistosen- Pliosen (1-2 juta tahun).
- 5) **Formasi Lekopiko (Qvl)** yang tersusun dari tufa berbatuapung, breksi lahar dan lava. Adapun umur Formasi Lekopiko (Qvl) adalah Plistosen Awal. Formasi ini banyak tersebar pada wilayah bagian Utara mulai dari wilayah pesisir sampai pada bagian tengah punggung Gunung Rinjani;
- 6) Bagian atas Formasi Lekopiko ditutupi oleh **Formasi Gunungapi Tak Terpisahkan (Qhv)** yang terdiri dari lava, breksi dan tufa. Formasi ini berumur Holosen, dan tersebar pada tubuh Gunung Rinjani bagian atas;
- 7) Adapun batuan di bagian paling atas Kabupaten Lombok Utara dikenal sebagai endapan **Aluvium (Qa)** yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gamping dan pecahan koral.



Gambar 2.7. Peta Geologi Regional Kabupaten Lombok Utara (dimodifikasi dari Peta Geologi Lembar Lombok, Andi S. Manga, 1994)

## 2.2. Aspek Ekonomi

Kabupaten Lombok Utara adalah daerah dengan umur yang masih muda tapi memiliki potensi ekonomi yang cukup diperhitungkan. Salah satu potensi ekonomi tersebut adalah pariwisata, dimana beberapa objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara cukup terkenal hingga manca negara. Objek wisata yang paling dikenal di kalangan wisatawan adalah wisata Tiga Gili (Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Selain itu, objek wisata alam Rinjani juga tidak kalah eksotiknya, dimana gunungapi aktif ini menjadi langganan wisata para pelancong yang datang ke Pulau Lombok. Pariwisata budaya juga saat ini makin digalakkan karena beberapa wilayah di Lombok Utara masih kental dengan adat istiadat warga lokalnya.

Sektor pariwisata menjadi sektor paling menonjol di antara sektor-sektor lain di Lombok Utara, dimana sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari sektor ini. Menurut catatan BPS, terdapat 723 hotel di Lombok Utara pada Tahun 2020. Dari pesona pariwisatanya Lombok Utara mampu mendatangkan 137.100 wisatawan ke Lombok Utara pada Tahun 2020 yang didominasi oleh wisatawan mancanegara sebanyak 113.219 wisatawan. Sangat wajar jika sebagian masyarakat Lombok Utara menggantungkan penghidupan (*livelihood*) pada aktifitas pariwisata.

Disamping sektor pariwisata, potensi pertanian dan perkebunan Lombok Utara juga cukup menjanjikan. Kualitas padi Lombok Utara dikenal cukup baik dan banyak diperdagangkan lintas daerah. Adapun total luas areal pertanian sawah basah di Lombok Utara mencapai 4.594,38 hektar yang tersebar di semua kecamatan. Sebagian besar kawasan pertanian merupakan kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berada di bawah 100 mdpl. Adapun areal pertanian di dataran cukup tinggi tersebar di Daerah Senaru dan sekitarnya.

Sedangkan luas perkebunan mencapai 28.448,10 hektar. Komoditas pertanian Lombok Utara cukup beragam, mulai dari kelapa, coklat, kopi, vanilli, cengkeh, dan lain-lain.

Meskipun kaya akan sumber bahan baku, namun komoditas pertanian dan perkebunan Lombok Utara belum maksimal dalam pengolahan dan pemasaran sehingga tidak begitu maksimal dalam memberikan keuntungan ekonomis.

#### **2.1.9. Aspek Kejadian Bencana**

Berikut adalah sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lombok Utara yang berhasil dihimpun oleh Tim Penyusun, baik yang bersumber dari DIBI BNPB maupun sumber lain seperti artikel-artikel yang mengulas kejadian bencana masa lalu di Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 2.3. Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Lombok Utara (1979-2021)

Tahun	Jumlah	Korban			Kerusakan									Sumber Informasi
		Meninggal	Terluka	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tahun 1979	1	37												Wirayudha (2018)
Tahun 1994	1	31												Saleh (2016)
Tahun 2013	1		24		1700			27						DIBI BNPB
Tahun 2009	1				30			1						DIBI BNPB
Tahun 2012	4				2									DIBI BNPB
Tahun 2013	3			505	80	1							1	DIBI BNPB
Tahun 2014	1			200										DIBI BNPB
Tahun 2016	3		2		64									DIBI BNPB
Tahun 2017	3				12									DIBI BNPB
Tahun 2018	7	469	905	104.210	51.020	41		7						DIBI BNPB
Tahun 2019	6		37		8	2								DIBI BNPB
Tahun 2020	5				1						2			DIBI BNPB
Tahun 2021	1													DIBI BNPB
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>469</b>	<b>944</b>	<b>104.915</b>	<b>51.217</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

\*Disadur dar berbagai sumber

## 2.2. RISIKO BENCANA DAERAH

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lombok Utara 2021-2025 terdapat 11 jenis ancaman bencana di Kabupaten Lombok Utara, baik bencana alam maupun non-alam, antara lain:

- Gempa Bumi
- Tsunami
- Erupsi Gunungapi
- Longsor
- Banjir
- Banjir Bandang
- Kebakaran Hutan dan Lahan
- Kekeringan
- Cuaca Ekstrim
- Gelombang Esktrim dan Abrasi
- Epidemii dan Wabah Penyakit

Berdasarkan hasil analisis spasial pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara 2021-2025, bahwasanya gempa bumi merupakan jenis ancaman geologi dengan potensi *exposure* paling tinggi, dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan kawasan rawan gempa bumi dengan indeks/ kelas bahaya Sedang- Tinggi.

Untuk ancaman hidrometeorologis, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman dengan luasan *exposure* paling tinggi.

Tabel 2.4. Profil Ancaman dan Luas Wilayah Terdampak

No.	Ancaman Bencana	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)	Kelas
1	<b>Gempa Bumi</b>	18.964	23,4	Sedang
		62.128	76,6	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>81.092</b>	<b>100,0</b>	
2	<b>Tsunami</b>	77.475	95,5	Tidak Ada Ancaman
		1.200	1,5	Rendah
		1.728	2,1	Sedang
		690	0,9	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>3.618</b>	<b>4,5</b>	
3	<b>Erupsi Gunungapi</b>	78.330	96,6	Tidak Ada Bahaya
		805	1,0	Rendah
		806	1,0	Sedang
		1.152	1,4	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>2.762</b>	<b>3,4</b>	
4	<b>Banjir</b>	78.704	97,0	Tidak Ada Ancaman
		2.266	2,8	Rendah

No.	Ancaman Bencana	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)	Kelas
		142	0,2	Sedang
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>81.113</b>	<b>3,0</b>	
5	<b>Banjir Bandang</b>	73.876	91,1	Tidak Ada Ancaman
		2.348	2,9	Rendah
		2.411	3,0	Sedang
		2.458	3,0	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>7.216</b>	<b>8,9</b>	
6	<b>Longsor</b>	33.484	41,3	Tidak Ada Ancaman
		13.783	17,0	Rendah
		11.963	14,8	Sedang
		21.862	27,0	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>47.608</b>	<b>58,7</b>	
7	<b>Cuaca Ekstrim</b>	564	0,7	Rendah
		30.470	37,6	Sedang
		50.083	61,7	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>81.118</b>	<b>100,0</b>	
8	<b>Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	876	1,1	Tidak Ada Ancaman
		4.824	5,9	Rendah
		40.396	49,8	Sedang
		34.996	43,2	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>80.216</b>	<b>98,9</b>	
9	<b>Gelombang Ekstrim dan Abrasi</b>	79.276	97,6	Tidak Ada Ancaman
		88	0,1	Rendah
		440	0,5	Sedang
		1.447	1,8	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>1.975</b>	<b>2,4</b>	
10	<b>Kekeringan</b>	61.249	75,5	Tidak Ada Ancaman
		14.930	18,4	Rendah
		3.240	4,0	Sedang
		1.694	2,1	Tinggi
	<i>Total Luas Exposure</i>	<b>19.865</b>	<b>24,5</b>	

\*Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025

Untuk faktor keterpaparan penduduk, gempa bumi juga memiliki potensi bahaya paling tinggi karena seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara berpotensi terpapar ketika terjadi gempa bumi. Pada tabel ditunjukkan jumlah keterpaparan masyarakat untuk masing- masing jenis ancaman bencana menurut kelas bahayanya. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah, Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi keterpaparan yang cukup tinggi terhadap bahaya- bahaya yang membahayakan keselamatan seperti longsor dan tsunami, dan banjir bandang. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat Lombok Utara yang menempati kawasan rawan bencana sebagai tempat bermukim. Hal ini perlu diantisipasi dengan program- program terkait agar jumlah korban manusia bisa diminimalisir ketika terjadi bencana.

Tabel 2.5. Profil Ancaman dan Jumlah Penduduk Terdampak

No	Ancaman Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelas	Persentase Jumlah Penduduk Terpapar(%)
1	Gempa Bumi	5.875	Sedang	2,3
		242.770	Tinggi	95,3
		<b>248.645</b>	<b>Total</b>	<b>97,6</b>
2	Tsunami	29.038	Rendah	11,4
		27.116	Sedang	10,6
		4.132	Tinggi	1,6
		<b>60.286</b>	<b>Total</b>	<b>23,7</b>
3	Erupsi Gunungapi	8.353	Sangat Rendah	3,3
		56	Rendah	0,0
		<b>8.409</b>	<b>Total</b>	<b>3,3</b>
4	Banjir	51.938	Rendah	20,4
		6.727	Sedang	2,6
		<b>58.665</b>	<b>Total</b>	<b>23,0</b>
5	Banjir Bandang	9.352	Rendah	3,7
		7.793	Sedang	3,1
		2.622	Tinggi	1,0
		<b>19.767</b>	<b>Total</b>	<b>7,8</b>
6	Longsor	23.062	Rendah	9,1
		3.946	Sedang	1,5
		4.732	Tinggi	1,9
		<b>31.740</b>	<b>Total</b>	<b>12,5</b>
7	Cuaca Ekstrim	75	Rendah	0
		86.491	Sedang	34
		168.141	Tinggi	66
		<b>254.707</b>	<b>Total</b>	<b>100</b>
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	254.707	Tinggi	100
		<b>254.707</b>	<b>Total</b>	<b>100</b>
9	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	316	Rendah	0,1
		2.911	Sedang	1,1
		8.637	Tinggi	3,4
		<b>11.864</b>	<b>Total</b>	<b>4,7</b>
10	Kekeringan	136.874	Rendah	54
		22.137	Sedang	9
		27.168	Tinggi	11
		<b>186.179</b>	<b>Total</b>	<b>73</b>

\*Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025

Tabel 2.6. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Total Kerugian (Rp.)	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Gempabumi	1,575.682	854.032,00	854.032,00	TINGGI	-	RENDAH
2	Tsunami	62.094,00	25.511,00	25.511,00	RENDAH	-	RENDAH
3	Banjir	187.473,00	36.841,00	36.841,00	RENDAH	-	RENDAH
4	Banjir Bandang	271.377,00	116.823,00	116.823,00	SEDANG	64,00	SEDANG
5	Tanah Longsor	222.454,00	592.586,00	592.586,00	TINGGI	650,00	TINGGI
6	Letusan Gunungapi	2.611,00	-	-	RENDAH	130,00	SEDANG

7	<b>Kebakaran Hutan &amp; Lahan</b>	-	304.493,00	304.493,00	TINGGI	186,00	SEDANG
8	<b>Kekeringan</b>	-	1,010.763	-	RENDAH	9,46	RENDAH
9	<b>Cuaca Ekstrim</b>	751.719,00	214.742,00	214.742,00	SEDANG	-	RENDAH
10	<b>Gelombang Ekstrim dan Abrasi</b>	187.473,00	36.841,00	36.841,00	RENDAH	-	RENDAH
11	<b>Epidemi dan Wabah Penyakit</b>	-	-	-	SEDANG	-	RENDAH

\*Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025& InaRisk BNPB

Berdasarkan hasil perhitungan potensi kerugian (sektor fisik dan ekonomi) yang diakibatkan oleh masing- masing ancaman, maka Kabupaten Lombok Utara memiliki tiga jenis ancaman dengan kelas risiko tinggi, antara lain: gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan jika mengacu pada potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masing- masing ancaman, maka tanah longsor menempati urutan paling tinggi dengan potensi kerusakan lingkungan seluas 650 Hektar.

### 2.3. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Berdasarkan penilaian terhadap kecenderungan dan potensi dampak yang ditimbulkan oleh masing- masing ancaman, maka RPB pada periode ini memiliki lima ancaman prioritas, antara lain: gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan.


Tabel 2.7. Matriks penentuan prioritas ancaman bencana yang ditangani di Kabupaten Lombok Utara

Bencana Prioritas		Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Menurun			
	Tetap	Letusan Gunungapi, Tsunami	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan
	Meningkat	Kekeringan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Banjir	Cuaca Ekstrim, Banjir Bandang	Gempa Bumi



### 2.3.1. Risiko Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter yang bisa berdampak terhadap bahaya gempa bumi, didapatkan bahwa Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh Ancaman Sedang sampai Ancaman Tinggi. Wilayah dengan indeks ancaman paling tinggi adalah wilayah sepanjang pesisir atau pada bagian utara wilayah, utamanya sekitar perkotaan Tanjung dan wilayah Tengah perbatasan Kecamatan Kayangan dan Bayan.



Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara (Sumber: \*Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025)

Berdasarkan sebaran bahaya, Kecamatan Pemenang memiliki persentase luasan ancaman tinggi paling tinggi, yakni mencapai 98,26%. Sedangkan kecamatan dengan persentase luasan ancaman tinggi paling rendah yakni Kecamatan Gangga (59,52% dari total luas kecamatan)

Adapun penjelasan detail zona tingkat risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:

- Zona Tingkat Risiko Bencana Sedang

Zona ini (warna kuning pada peta) mendominasi dibandingkan dengan jenis zona lain. Secara umum zona ini berada pada daerah-daerah tempat beraktifitas masyarakat seperti area perkebunan yang bisa saja longsor akibat gempa. Zona Risiko Rendah Gempa Bumi tersebar di semua kecamatan dan sebagian besar berada di transisi pedataran dan dataran tinggi.

- Zona Tingkat Risiko Bencana Tinggi

Zona ini (warna coklat sampai merah di peta) sebagian besar berada pada kawasan terbangun (*built environment*). Jika melihat lokasi sebarannya, zona ini sebagian besar berada di perkotaan kecamatan sebagai lokasi padat penduduk. Zona ini juga termasuk kawasan Tiga Gili yang memang memiliki jumlah bangunan paling tinggi. Sehingga jika terjadi gempa bumi yang merusak, kemungkinan lokasi- lokasi tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian tinggi.

Kabupaten Lombok Utara telah dilanda oleh beberapa kali gempa parah. Yang terakhir adalah gempa bumi 2018 yang meluluhlantakkan wilayah ini dengan dampak yang sangat tinggi.




*Gambar 2.9. Dampak akibat Gempa Lombok 2018 di salah satu wilayah di Kabupaten Lombok Utara (Sumber: Kompas, 2018)*

### **2.3.2. Risiko Bencana Longsor**

Berdasarkan hasil perhitungan luasan bahaya longsor di Kabupaten Lombok Utara didapatkan bahwasanya luas area potensi longsor adalah seluas 47.608,19 Hektar atau 58,71% dari luas kabupaten. Dari angka tersebut, Kecamatan Pemenang termasuk kecamatan dengan persentase area ancaman paling luas, yakni 5.436,83 hektar (74,76% dari luas kecamatan) dan diikuti oleh Kecamatan Tanjung dengan luas 9.984,00 (73,60% dari luas kecamatan). Menurut sebaran lokasinya, ancaman longsor dominan berada di area Tengah dan Selatan Kecamatan Pemenang, Bagian Tengah dan Hulu Kecamatan Tanjung, wilayah sekitar Desa Bentek

Kecamatan Gangga, dan hulu Kecamatan Kayangan dan Bayan (tubuh Gunung Rinjani).



Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lombok Utara (Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025)

Adapun tingkat risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Utara, terbagi menjadi tiga zona, sebagai berikut:

- Zona Tingkat Risiko Rendah

Zona ini ditandai dengan warna hijau pada peta. Secara umum zona hijau adalah zona dimana tidak terdapat atau sedikit terdapat pemukiman masyarakat, juga area yang berpotensi menyebabkan kerugian rendah jika terjadi longsor. Zona ini paling luas pelamparannya di Kabupaten Lombok Utara, dan umumnya terdapat pada daerah pedataran.

- Zona Tingkat Risiko Sedang

Zona ini (ditandai dengan warna kuning) umumnya berada pada daerah kemiringan namun minim pemukiman. Sebagian besar area miring di Lombok Utara berada pada zona ini.

- Zona Tingkat Risiko Tinggi

Zona ini (ditandai warna coklat sampai transisi ke merah) yang umumnya berdekatan dengan kawasan pemukiman masyarakat.

Berdasarkan matriks tingkat risiko longsor, desa dengan tingkat resiko tinggi, antara lain: Selengen, Bayan, Medana, Sokong, Pemenang Barat, Gondang, Seelos, Pansor, Pendua, Teniga, Samaguna, Tegal Maja, Menggala, Malaka, Pemenang Timur, Genggelang, Rempek Darussalam, Salut, Loloan, Baturakit, Rempek, Bentek, Gumantar, Senaru, Sigar Penjalin, dan Sambik Bangkol. Untuk Tingkat Resiko Sedang, terdiri dari 14 desa, antara lain: Tanjung, Jenggala, Gili Indah, Kayangan, Santong, Sesait, Segara Katon, Karang Bajo, Dangiang, Santong Mulia, Anyar, Sambik Elen, Andalan, dan Gunjan Asri. Sedangkan desa dengan tingkat resiko rendah terdiri dari Desa Akar- Akar, Mumbul Sari, dan Sukadana.




*Gambar 2.11. Kondisi jalan di Desa Malaka yang terpapar longsor pada 17 Oktober 2022 (Sumber: Antara, 2022)*

### **2.3.3. Risiko Bencana Banjir Bandang**

Berdasarkan hasil rekapitulasi luasan pada masing- masing indeks bahaya banjir bandang, terdapat 18 desa dengan kategori indeks bahaya banjir bandang tinggi (atau luas area terancam banjir bandang > 10% luas wilayah). Desa- desa itu antara lain: Andalan, Baturakit, Bayan, Gumantar, Jenggala, Karang Bajo, Loloan, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Pendua, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Santong, Selengen, Tanjung, Tegal Maja, dan Teniga. Adapun sungai yang dianggap memiliki potensi terjadinya banjir bandang di wilayah Kabupaten Lombok Utara meliputi 10 sungai, antara lain:

- ❖ Sungai Menggala, yang berhulu di Dusun Kerujuk dan Koloh Berora (Desa Menggala), dan bermuara di Dusun Telok Kombal (Desa Pemenang Barat);

- ❖ Sungai Terengan, yang berhulu di hulu Desa Sigar Penjalin, dan bermuara di pantai perbatasan Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang;
- ❖ Sungai Sokong, yang berhulu di Dusun Batulilir (Desa Teniga) dan bermuara di Sorong Jukung (Desa Tanjung)
- ❖ Sungai Segara, yang berhulu di hulu Desa Samaguna dan Genggelang dan bermuara di Lekok Utara (Desa Gondang)
- ❖ Sungai Sidutan, yang berhulu di hulu sisi barat Gunung Rinjani dan bermuara di Sidutan (Desa Kayangan);
- ❖ Sungai Nangka Lombok, yang berhulu di hulu sisi Barat Laut Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Selengen Desa Selengen;
- ❖ Sungai Embar- Embar, yang berhulu di hulu sisi Utara Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Embar- Embar Desa Andalan;
- ❖ Sungai Reak, yang berhulu di hulu sisi Utara Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Tanak Petak Lauk Desa Loloan;
- ❖ Sungai Greneng, yang berhulu di hulu sisi Timur Laut Gunung Rinjani dan bermuara di Desa Loloan bagian Timur;
- ❖ Sungai Puteq, yang berhulu di Danau Segara Anak dan berhulu di Muara Sambik Elen (yang sekaligus sebagai perbatasan Lombok Utara – Lombok Timur)



Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Lombok Utara (Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025)

Adapun pengelompokan risiko banjir bandang di Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

- Zona Risiko Rendah

Zona ini (kuning) termasuk area sempadan yang relatif jauh dari garis tengah sungai, namun berpotensi terpapar. (60-90 meter pada hulu dan 100-150 pada kawasan hilir)

- Zona Risiko Sedang

Zona Risiko Banjir Bandang Sedang (warna coklat) adalah zona yang berdekatan dengan sungai (sempadan) dalam buffer 30-60 meter (kawasan hulu) dan buffer 60-90 (kawasan hilir). Area berisiko sedang tidak jauh berbeda dengan area Ancaman Sedang pada Peta Ancaman Banjir Bandang.

- Zona Risiko Tinggi


Daerah berisiko tinggi adalah area sempadan sungai, terutama area yang berdekatan dengan pemukiman. Jika peta tersebut dilihat dengan tingkat *zoom* tinggi (perbesaran beberapa kali), maka akan terlihat perbedaan warna area yang hanya sempadan sungai biasa dengan sempadan sungai dengan sempadan dengan kepadatan pemukiman tinggi atau berisiko lebih tinggi.

Berdasarkan matriks tingkat risiko banjir bandang, desa dengan tingkat risiko tinggi, antara lain: Anyar, Genggelang, Kayangan, Salut, Samaguna, Sokong, Sambik Bangkol, Andalan, Loloan, Selengen, Tegal Maja, Baturakit, Jenggala, Pendua, Santong, Teniga, Bayan, Karang Bajo, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Tanjung, dan Sigar Penjalin. Untuk Tingkat Risiko Sedang, terdiri dari tiga desa, antara lain: Rempek Darussalam, Selelos, dan Gondang. Sedangkan desa dengan tingkat risiko rendah terdiri dari Desa Akar- Akar, Senaru, Gunjan Asri, Gumantar, dan Bentek.



Gambar 2.13. Kejadian banjir bandang yang terjadi di Telaga Wareng (Aliran Sungai Menggala) yang terjadi pada Tahun 2022 (Sumber: Kicknews, 2022)

#### 2.3.4. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lombok Utara (Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025)

Berdasarkan hasil tabulasi luasan potensi keterpaparan akibat kebakaran hutan dan lahan, didapatkanlah desa-desa dengan indeks ancaman kebakaran tinggi antara lain: Desa Akar- Akar, Anyar, Gili Indah, Gunjan Asri, Malaka, Medana, Pemenang Barat, Pendua, Sambik Elen, Santong Mulia, Segara Katon, Sokong, dan Sukadana. Kondisi ini selain

disebabkan karena luasan curah hujan rendah yang luas, bisa juga karena faktor jenis tutupan yang rentan terbakar seperti semak, dan lain- lain.

Ditinjau dari tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan ini, maka wilayah Kabupaten Lombok Utara dapat terbagi menjadi zona- zona dengan tingkat resiko yang berbeda-beda, antara lain:

- Zona Aman

Zona ini (warna hijau tua pada peta) termasuk tubuh air (Danau Segara Anak, Rawa Gili Meno dan beberapa aliran sungai).

- Zona Risiko Rendah

Zona ini (warna hijau muda transisi ke kuning) termasuk kawasan persawahan dan beberapa kawasan terbuka.

- Zona Risiko Sedang

Zona ini ditandai dengan warna kuning pada peta. Zona ini umumnya berada pada hutan savana yang menjadi sangat kering dan mudah terbakar pada musim kemarau. Yang termasuk dalam zona ini antara lain: kawasan hutan di tubuh Rinjani dan perbukitan di bagian barat.

- Tingkat Risiko Tinggi

Zona ini ditandai dengan warna merah pada peta. Yang termasuk dalam zona ini antara lain kawasan kawasan yang telah dimukimi, kawasan savanna, dan lain- lain. Selain faktor *hazard* (ancaman), potensi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada kawasan ini juga dianggap tinggi.

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Resiko Tinggi, antara lain: Gunjan Asri, Malaka, Medana, Pendua, Sambik Elen, Santong Mulia, Sokong, Sukadana, Pemenang Barat, Dangiing, Jengala, dan Karang Bajo. Sedangkan desa dengan tingkat resiko kebakaran hutan dan lahan sedang, antara lain: Genggeling, Menggala, Pansor, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Seuelos, Tegal Maja, Gili Indah, Bayan, Senaru, Gondang, Kayangan, Pemenang Timur, Sambik Bangkol, dan Tanjung. Desa dengan Tingkat Resiko Rendah, antara lain: Gumantar, Selengen, Akar – akar, Anyar, Bentek, Rempek, Andalan, Baturakit, Loloan, Santong, Selengen, Sesait, Sigar Penjalin, dan Teniga.






*Gambar2.15. Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Bukit Pandanan, Desa Malaka pada Tahun 2019. Lokasi ini kerap menjadi lokasi kebakaran hutan dikarenakan pembakaran lahan dan jenis tanaman yang didominasi tanaman perdu (Sumber Foto: Detiknews, 2019)*

#### **2.3.5. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim**

Berdasarkan hasil rekapitulasi luasan area terpapar didapatkan: Ancaman Tinggi seluas 50.083 hektar, Ancaman Sedang dengan luas 30.470 hektar, dan Ancaman Rendah seluas 564 hektar. Adapun area dengan indeks Ancaman paling tinggi tersebar luas dan dominan di Perbukitan Desa Malaka, Kawah Gunung Rinjani, serta wilayah tengah Kecamatan Tanjung.



Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Lombok Utara (Sumber: KRB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025)

Dengan memperhatikan beberapa peta seperti potensi banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang serta tanah longsor, maka wilayah Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi tiga zona tingkat risiko bencana cuaca ekstrem sebagai berikut:

- **Tingkat Risiko Rendah**

Zona ini (warna hijau pada peta) memiliki luasan paling sedikit. Area yang dianggap beresiko rendah, antara lain berada di wilayah bagian utara Desa Selelos, dan menyebar setempat- setempat di beberapa desa yang lain seperti ditunjukkan peta.

- **Tingkat Risiko Sedang**

Zona ini (warna kuning pada peta) memiliki luasan cukup signifikan. Adapun area yang masuk dalam kategori ini adalah area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah, namun memiliki potensi kejadian cuaca ekstrem yang tinggi.

- **Tingkat Risiko Tinggi**

Zona paling membutuhkan perhatian adalah kawasan yang ditandai dengan warna merah. Zona ini memiliki tingkat risiko bencana tinggi baik saat musim hujan yang bisa menyebabkan banjir, banjir

bandang serta pergerakan tanah. Yang dimaksud dalam zona ini antara lain wilayah padat pemukiman, antara lain: Perkotaan Pemenang, Perkotaan Pemenang, Perkotaan Gangga, beberapa desa di Timur Desa Kayangan, dan sekitar Desa Senaru.



*Gambar 2.17. Kejadian pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada Februari 2022 di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang (Sumber Foto: Radar : Lombok)*

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Risiko Tinggi, antara lain: Gili Indah, Karang Bajo, Kayangan, Teniga, Genggelang, Medana, Rempek Darussalam, Segara Katon, Seelos, Sesait, Gondang, Jenggala, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Samaguna, Santong, Sokong, Tanjung, Teniga, Menggala, Karang Bajo, Andalan, Sambik Bangkol, Sigar Penjalin, Malaka, Tegal Maja, Bayan, dan Gumantar. Sedangkan desa dengan tingkat resiko cuaca ekstrem sedang, antara lain: Mumbul Sari, Akar-Akar, Selengen, Senaru, dan Rempek. Desa dengan Tingkat Resiko Rendah, antara lain: Sukadana, Senaru, dan Bentek.

#### **2.4. MASALAH POKOK**

Permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara cukup kompleks, baik berkaitan dengan ancaman/ bahaya, kerentanan, maupun kapasitas. Sebelum menyusun perencanaan lebih jauh, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memetakan permasalahan- permasalahan yang ada sampai dengan menyusun prioritas penanganan.

Di dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 ini, metodologi yang digunakan untuk

menentukan prioritas adalah dengan menggunakan matriks seperti di bawah. Matriks ini terdiri dari dua elemen ukur. Sumbu X, mengelompokkan masalah pokok menurut urgensi dari masalah pokok. Urutan-urutannya dari rendah ke tinggi adalah:

- Apabila tidak segera diselesaikan, akan memberikan dampak ekonomi (PDRB) terhadap daerah, termasuk infrastruktur.
- Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain (*domino effect*)
- Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.
- Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana (masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana).

Untuk Sumbu Y, berkaitan dengan tingkat relevansi masalah dengan konteks penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara dengan urutan sebagai berikut:

- Sangat Tidak Relevan
- Tidak Relevan
- Relevan
- Cukup Relevan
- Sangat Relevan

Untuk menentukan indeks prioritas, masalah pokok di plot ke dalam matriks. Semakin tinggi nilai relevansi dan urgensi, maka semakin tinggi skor/ indeks prioritas dari masalah pokok tersebut.

Tabel 2.8. Metodologi Penentuan Prioritas

Indeks Prioritas		1	2	3	4	5
		Sangat Tidak Relevan	Tidak Relevan	Relevan	Cukup Relevan	Sangat Relevan
<b>A</b>	Apabila tidak segera diselesaikan, akan memberikan dampak ekonomi (PDRB) terhadap daerah, termasuk infrastruktur.	1 (A-1)	1 (A-2)	2 (A-3)	3 (A-4)	4 (A-5)

Indeks Prioritas		1	2	3	4	5
		Sangat Tidak Relevan	Tidak Relevan	Relevan	Cukup Relevan	Sangat Relevan
<b>B</b>	Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain ( <i>domino effect</i> )	1 (B-1)	2 (B-2)	3 (B-3)	4 (B-4)	5 (B-5)
<b>C</b>	Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.	2 (C-1)	3 (C-2)	4 (C-3)	5 (C-4)	6 (C-5)
<b>D</b>	Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.	3 (D-1)	4 (D-2)	5 (D-3)	6 (D-4)	7 (D-5)
<b>E</b>	Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana (masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana).	4 (E-1)	5 (E-2)	6 (E-3)	7 (E-4)	7 (E-5)

Berdasarkan hasil diskusi pada saat workshop awal dan kerja studio antar tim penyusun, disepakatilah beberapa hal berikut sebagai masalah pokok. Pemilihan masalah- masalah pokok ini didasarkan pada kondisi kebencanaan, isu- isu yang berkembang di masyarakat, serta hambatan- hambatan yang sering dijumpai terkait penanggulangan bencana.

Tabel 2.9. Penentuan Isu Strategis menurut skor dari plotting matriks.

No.	Masalah Pokok	Kode Skor	Nilai Skor	Deskripsi Kondisi Eksisting	Kesenjangan (Gap) dalam Perencanaan
1	Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang belum maksimal diimplementasikan	D-4	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya atensi dan komitmen para pihak dalam menjalankan regulasi terkait PB (Perda PB, Perda RTRW, dll.) yang sudah ada</li> <li>Perlunya dokumen-dokumen terkait PB (seperti Renkon, RPB) dilegalkan dengan peraturan Daerah untuk memaksimalkan implementasi</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan provinsi), Renas PB, RPB
2	Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana	E-5	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan pendukung PRB masih sangat minim</li> <li>Peralatan yang ada perlu ditunjang dengan petunjuk teknis dan perlu dikelola secara lebih professional.</li> <li>Sarana prasarana yang lain (seperti drainase) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk mendukung PRB</li> </ul>	RPJMD Kabupaten
3	Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim	E-5	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya tata kelola lingkungan yang belum memperhatikan risiko bencana dan proyeksi perubahan iklim;</li> <li>Banyaknya kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan investasi berada di kawasan rawan bencana;</li> <li>Sudah adanya gejala kerusakan lingkungan terutama pada kawasan hulu yang merupakan <i>catchment area</i>.</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), RPB, RPJMN, SFDRR, SDGs

No.	Masalah Pokok	Kode Skor	Nilai Skor	Deskripsi Kondisi Eksisting	Kesenjangan (Gap) dalam Perencanaan
4	Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana	D-4	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok rentan belum terpetakan secara maksimal, baik terkait jumlah, lokasi, maupun jenis kerentanan yang disandang;</li> <li>- Masih adanya deskriminasi terhadap kelompok rentan sehingga tidak banyak diberdayakan dalam berbagai program;</li> <li>- Program terkait kelompok rentan masih parsial dan tidak dilaksanakan dalam kelompok kerja antar pihak terkait.</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), RIPP, RPJMN, SFDRR, SDGs
5	Pengelolaan risiko bencana berbasis kawasan yang minim implementasi	C-3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa- Desa masih melaksanakan program secara parsial dan tidak dikerjakan dalam bentuk kerjasama antar Desa meskipun berada dalam satu kawasan yang sama;</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), SDGs
6	Kurangnya peran Perguruan Tinggi dalam studi dan riset kebencanaan	B-5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kebencanaan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi masih sangat minim;</li> <li>• Hasil penelitian terkait dari penelitian terdahulu seringkali tidak diterima oleh BPBD sebagai pengampu urusan bencana;</li> </ul>	
7	Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan Kearifan dan Sumber Daya Lokal	C-5	6	Lombok Utara sangat kaya dengan kearifan lokal dan terbukti resistensinya ketika terjadi bencana, namun tidak banyak diadopsi sebagai strategi PRB	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), SFDRR, SDGs

No.	Masalah Pokok	Kode Skor	Nilai Skor	Deskripsi Kondisi Eksisting	Kesenjangan (Gap) dalam Perencanaan
8	Capaian ketangguhan desa (Destana) yang masih rendah	B-5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa- Desa dan Pemerintah Daerah belum bekerja secara sistematis dan kolaboratif dalam mendorong capaian Destana;</li> <li>- Urusan PB belum dipandang sebagai urusan prioritas</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), RIPB, SDGs
9	Pendampingan kelompok usaha yang masih minim	A-5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dunia usaha belum dijadikan mitra utama dalam PRB</li> <li>• Beragamnya permasalahan kebencanaan yang diakibatkan oleh investasi meskipun menguntungkan secara ekonomi</li> </ul>	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), RIPB, SDGs
10	Kemitraan antar desa dalam urusan PB yang belum mainstream	B-4	4	Kemitraan antar Desa dalam urusan PRB masih sangat sedikit jumlahnya, meskipun memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan regulasi yang ada.	RPJMD (Kabupaten dan Provinsi), RIPB, RPJMN, SFDRR, SDGs

## 2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis didapatkan berdasarkan hasil pengelompokan masalah pokok. Terdapat beberapa masalah pokok yang memiliki skor paling tinggi. Masalah- masalah ini akan dijadikan sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan namun dengan tetap mengakomodir isu- isu lain yang masih dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Isu strategis ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Aksi dalam bentuk program terkait untuk menyelesaikan atau mengurangi permasalahan- permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana periode 2023-2027, antara lain:

### **1) Infrastruktur dan Sarana- Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana**

Saat ini, insfrastruktur dan peralatan pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara masih sangat minim. Terlebih pasca Gempa 2018, banyak infrastruktur kebencanaan yang mengalami



kerusakan. Disisi lain, berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2021-2025, ancaman bencana di Kabupaten Lombok Utara sangat kompleks dengan risiko rata-rata berada di kelas tinggi. Dalam RPB ini, diharapkan adanya perencanaan terkait infrastruktur dan peralatan pendukung upaya PRB, baik infrastruktur gedung maupun peralatan operasional penunjang. Dalam konteks perencanaan ini, bisa saja isu strategis ini disikapi dengan perencanaan yang sifatnya memberikan dampak secara tidak langsung terhadap risiko, semisal dengan pembangunan drainase untuk mengurangi risiko banjir pada suatu wilayah. Tidak hanya itu, infrastruktur kebencanaan juga nantinya diharapkan bisa diimplementasikan di tingkat desa untuk menunjang Desa Tangguh Bencana.

## **2) Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim.**

Selama beberapa tahun terakhir, ancaman hidrometeorologis menunjukkan *trend* yang meningkat. Di setiap puncak musim penghujan selalu ada kejadian banjir bandang dan longsor, terutama pada kawasan-kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai. Kejadian ini diprediksi sebagai dampak dari adanya pembukaan kawasan hutan (degradasi kawasan hulu). Di samping itu, ancaman hidrometeorologis ini juga berkaitan dengan krisis sumber air di beberapa tempat. Kekeringan di Lombok Utara makin nyata, dimana sebagian masyarakat di beberapa tempat masih merasakan krisis air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun *livelihood* seperti untuk kebutuhan irigasi pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, perencanaan di RPB setidaknya mendorong adanya gerakan konservasi secara lebih luas agar dampak bencana tidak makin parah ke depannya.

Penataan lingkungan yang belum maksimal di beberapa tempat telah berkontribusi memperparah dampak bencana. Di setiap musim hujan, sampah seringkali menyumbat beberapa saluran air yang mengakibatkan banjir. Selain itu, banyak dijumpai pembangunan yang tidak adaptif terhadap ancaman bencana sekitar yang sering menyebabkan tingginya dampak ketika bencana terjadi. Dokumen RPB sudah seharusnya mengakomodir perencanaan berbasis ancaman bencana.

**3) *Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana***

Sebagaimana kita ketahui, kerentanan adalah salah satu komponen risiko bencana. Semakin kompleks kerentanan di suatu wilayah maka semakin kompleks pula potensi risiko bencana. Di samping kerentanan lingkungan, Lombok Utara juga masih memiliki PR besar terkait kerentanan sosial dimana terdapat beberapa kelompok rentan yang perlu didampingi dan dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Hal ini juga bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) peran kelompok rentan dalam penanggulangan bencana agar inklusifitas bisa terus terjaga dalam penanggulangan bencana. Perencanaan dalam RPB ini diharapkan bisa mengakomodir suara kelompok rentan dengan perspektif mereka sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan dokumen ini, kelompok rentan juga menjadi salah satu elemen penting dalam penyusunannya.

**4) *Minimnya dukungan anggaran dan belum terintegrasinya upaya pengurangan risiko bencana baik di tingkat desa maupun kabupaten***

Berdasarkan perjalanan selama ini, penganggaran untuk urusan kebencanaan kerap kali tidak bisa maksimal. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya implementasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini tidak hanya berlaku di level Kabupaten, di level Desa pun demikian halnya. Disamping ada fenomena yang menunjukkan keraguan pemangku wilayah seperti Kepala Desa di dalam menganggarkan urusan kebencanaan melalui Dana Desa yang menjadi terdapat pada Bidang 5 RPJM Desa. Oleh karenanya, dalam periode RPB ini diharapkan adanya sinergitas antara Kabupaten dan Desa dalam menggerakkan potensi keuangan yang dimiliki, setidaknya pada urusan-urusan yang bersifat urgent dalam hal kebencanaan.

**5) *Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang Belum Maksimal Mengakomodir Sumber Daya Kearifan Lokal***

Lombok Utara pada dasarnya telah memiliki Perda Penanggulangan Bencana yakni Perda 5 Tahun 2013. Sampai dengan saat ini, implementasi point- point yang termuat di dalam Perda tersebut masih dirasa cukup sulit. Disamping itu, konteks saat ini sudah cukup berbeda dibandingkan dengan masa saat Perda tersebut disusun. Regulasi yang diterbitkan oleh Daerah sejatinya harus mengikuti

batasan- batasan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dan jika melihat kondisi terkini, memang terdapat beberapa gap yang bisa berpotensi akan menghambat kebijakan penanggulangan bencana ke depannya. Oleh karenanya, Perda tersebut juga perlu untuk ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan konteks kekinian, permasalahan, dan masalah strategis di kebencanaan Lombok Utara.

Disamping itu, beberapa kebijakan tampaknya harus segera dikuatkan agar strategi penanggulangan bencana yang diterapkan ke depannya bisa lebih efektif dan terukur.

Berdasarkan pengalaman terpapar bencana Gempa Lombok 2018, banyak hal- hal menarik yang ditunjukkan oleh kearifan lokal masyarakat Lombok Utara. Ini harus dilihat sebagai modal besar dalam konteks manajemen risiko bencana. Sayangnya, kearifan lokal tersebut tidak banyak terakomodir di dalam strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah padahal sudah banyak yang menemukan bahwasanya karakteristik sosial tersebut cenderung lebih adaptif dan resisten terhadap bencana. Oleh karenanya RPB ini haruslah bisa menangkap isu- isu tersebut untuk kemudian dituangkan dalam perencanaan para pihak terkait.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL**

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Utara perlu memperhatikan arah kebijakan penanggulangan bencana di level nasional agar terbangun keserasian perencanaan ke depan. Capaian atau keberhasilan penanggulangan bencana nasional sangat bergantung dari capaian di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan perencanaan terkait di tingkat nasional.

##### **3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025**

Di RPJP Nasional disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan jangka panjang (2005-2025) adalah **“Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari”**. Adapun salah satu penjabaran dari tujuan ini (yang berkaitan dengan manajemen risiko bencana) termuat dalam Point ke-8, yakni **“Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia”**. Selama 20 tahun periode pembangunan tersebut diharapkan adanya Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

##### **3.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024**

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 juga mengarusutamakan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Terkait ketangguhan terhadap bencana, RPJMN 2020-2024, maka arah RPJMN diarahkan pada Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon

Untuk capaian SDGs sendiri, manajemen risiko bencana lebih banyak dijabarkan pada Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Namun demikian upaya pengurangan risiko bencana sangat berkaitan dengan Tujuan pada point lain seperti dalam pengurangan kerentanan masyarakat dalam hal kemiskinan dan sebagainya. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam dokumen “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030”.

### **3.1.3. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044**

RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan PB (Penanggulangan Bencana) yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB 2020-2044 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 yang menjadi landasan semua pihak dalam mewujudkan ketangguhan Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun.

Adapun Visi RIPB 2020-2044 adalah “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana disini bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Dalam RIPB 2020-2044 terdapat 3 (tiga) Misi yaitu sebagai berikut:

- Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

- Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima

Tujuan dari RIPB 2020-2044 adalah "**meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang**" yang kemudian diturunkan ke dalam Sasaran-Sasaran sebagai berikut:

- Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
- Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
- Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
- Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.

Mengingat periode ini berlaku sampai dengan 2027, maka dokumen RPB ini diharapkan mampu in line dengan RIPB pada dua periode RIPB, yakni periode 2020-2024 dan Periode 2024-2029.

Adapun fokus capaian RIPB Periode 2020-2024, antara lain:

1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan Teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.

11. Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Sedangkan untuk fokus capaian dari RIPB Periode 2025-2029, antara lain:

- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
- 2) Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
- 3) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
- 4) Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
- 5) Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- 6) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 7) Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 8) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 9) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
- 10) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
- 11) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
- 12) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

#### **3.1.4. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) 2020-2024**

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
  - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:

### **3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) daerah yang dimaksud disini adalah kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara. Di tingkat Provinsi, upaya PB dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB yang menjadi *leading sector* dalam upaya PB. Di tingkat Kabupaten Lombok Utara, penyelenggaraan PB dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara yang menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di level kabupaten.

#### **3.2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Prov. Nusa Tenggara Barat**

Beberapa kebijakan terkait dengan PB di tingkat provinsi NTB diatur melalui beberapa regulasi sbb:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun Visi RPJMD Provinsi NTB Periode 2019-2023, yakni “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Visi ini diuraikan dalam enam Misi, yakni:
  - 1) *NTB Tangguh dan Mantap*, yang dicapai melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
  - 2) *NTB Bersih dan Melayani*, yang dicapai melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
  - 3) *NTB Sehat dan Cerdas*, yang dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah



- 4) *NTB Asri dan Lestari*, yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
- 5) *NTB Sejahtera dan Mandiri*, yang dicapai melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
- 6) *NTB Aman dan Berkah*, yang dicapai melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Berdasarkan Visi Misi tersebut, kebijakan penanggulangan bencana lebih terfokus pada Misi 1, yakni **“NTB Tangguh dan Mantap”** yang dicapai melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Berdasarkan rencana kerja yang disusun oleh BPBD Provinsi NTB, salah satu fokus untuk perwujudan Misi tersebut adalah melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh wilayah NTB. Upaya ini kemudian nantinya akan didorong di level kabupaten melalui perencanaan di RPB Kabupaten Lombok Utara 2021-2025.

- b) Perda No 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Prov. Nusa Tenggara Barat

Peraturan Daerah ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperluas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Dalam Perda tersebut telah diatur bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PB di 10 Kabupaten/Kota, peran khusus BPBD sebagai leading sektor urusan kebencanaan dan OPD pendukung serta Hak dan Kewajiban masyarakat dalam PB. Secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 17 ayat a, yang menyatakan bahwa perencanaan PB disusun dalam bentuk RPB dan menjadi bagian dari RPJMD dan RAD PRB diintegrasikan kemudian ke dalam RKPD yang selanjutnya secara penganggaran di tetapkan ke dalam APBD Provinsi NTB. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyeleraan program, arah kebijakan, dan strategi di Kabupaten Lombok Utara dalam penyelenggaraan PB

- c) Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah

Dalam upaya penanggulangan bencana, Perda ini secara jelas menyatakan dalam Bagian Ketiga terkait dengan Kebijakan dan Strategi

Penataan Ruang pada Pasal 6 (enam) yang menyatakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola wilayah. Upaya mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui sbb:

- 1) penataan kawasan rawan bencana alam;
- 2) perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- 3) pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- 4) mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam;
- 5) memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
- 6) memanfaatkan teknologi tanggap dini kejadian bencana; dan
- 7) meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Dalam penyelerasan kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten Lombok Utara dengan program, kebijakan, dan strategi yang dibangun di tingkat Prov. NTB juga sudah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen RPJMD, Perda Penanggulangan Bencana Daerah, dan Perda RT-RW.

### **3.2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kab. Lombok Utara**

Untuk memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana, Kab. Lombok Utara telah menyusun tidak hanya dokumen perencanaan pembangunan tetapi juga dokumen kebijakan dibawah ini.

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Utara 2005-2025

Adapun Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Utara 2005-2025 adalah mewujudkan "**Lombok Utara Sejahtera dan Bermartabat**" yang dijabarkan melalui tiga misi, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan masyarakat yang maju mandiri dan berdaya saing.

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Utara tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Lombok Utara sejahtera, dan bermartabat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005 – 2025 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan yang harus berbasis pada kajian risiko, isu-isu strategis yang berkembang termasuk pengurangan risiko bencana, dan juga indikator beserta target yang harus dicapai oleh Kabupaten Lombok Utara dalam pencapaian standar pelayanan minimal, termasuk sub urusan bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara 2005-2026

Visi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan RPJMD 2021-2026, yakni mewujudkan **“Lombok Utara Bangkit Menuju Kabupaten Yang Inovatif, Sejahtera dan Religius”**. Visi ini didukung oleh beberapa misi, antara lain:

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Aspiratif dan Transparan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berbudaya dan Religius.
- Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Ketangguhan Terhadap Bencana.
- Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis IPTEK dan Kearifan Lokal Serta Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha Dan Ketersediaan Lapangan Kerja.

Berdasarkan Visi dan Misi 2021-2026, maka kebijakan penanggulangan bencana di Lombok Utara akan banyak bersentuhan dengan misi ke-3 yang berkaitan dengan membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.

Pada RPJMD 2021-2026, terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Misi 3. Salah satunya adalah Mitigasi Bencana. Di dalam RPJMD disebutkan bahwa permasalahan pada isu ini adalah

bahwa Lombok Utara termasuk merupakan kawasan bencana, namun kinerja daerah menunjukkan belum terbangunnya sistem kesiapsiagaan bencana daerah. Lebih lanjut, hasil analisa (pada RPJMD) menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bermukim pada kawasan rawan bencana sangat tinggi serta belum semua Desa memiliki *concern* terhadap upaya untuk menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana).

c) Rekomendasi pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara 2021-2025

Kajian Risiko Bencana 2021-2025 pada dasarnya telah menjabarkan kondisi kebencanaan di Lombok Utara secara komprehensif. Disamping itu Kajian Risiko Bencana 2021-2025 menjabarkan beberapa point rekomendasi untuk menjawab tantangan terkait kompleksitas risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara. Rekomendasi ini perlu diperhatikan agar Rencana Penanggulangan Bencana mengakomodir isu- isu kebencanaan penting yang menjadi permasalahan utama di Lombok Utara.

d) Regulasi Terkait di Tingkat Kabupaten

- *Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab. Lombok Utara.*

Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana sesuai amanat Perda, Pemerintah Kab. Lombok Utara melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk mencapai tujuannya, BPBD berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional. Sektor Akademisi dan media menjadi bagian penting yang saat ini dibangun oleh Pusat Pengendalian Operasi BPBD. Peran aktor pentahelix dalam tahap sebelum, saat, dan sesudah bencana termasuk memastikan bagaimana perlakuan khusus kepada kelompok rentan sudah dimasukkan menjadi konsiderasi di dalam peraturan daerah ini.

Kebijakan dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana juga dilakukan melalui sektor agama, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Pasal 35, 36 dan 37 dalam perda secara tegas menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus dipadukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, dll) secara terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana, termasuk

memastikan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sesuai asas ketepatan dan kemanfaatan. Penuangan pengaturan secara teknis diatur di dalam Perda RTRW Kab. Lombok Utara.

- *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Utara 2011-2031;*

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan maka ditetapkanlah Perda RTRW di Kab. Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031. Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah aman, nyaman, produktif yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan pariwisata, perkebunan dan agro industri. Berikut adalah kebijakan terkait dengan penataan ruang di Kab. Lombok Utara:

1. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, dan perkebunan;
2. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri;
3. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
4. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran pariwisata, dan produksi perkebunan;
5. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pariwisata, produksi perkebunan dan produksi agroindustri;
6. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi; dan
7. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Dalam upaya memperkuat mitigasi sebagai bagian dari pengurangan risiko terkait dengan tata guna ruang maka kebijakan nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) dapat menjadi kebijakan yang harus dikelola dan dibangun berbasis pada kajian risiko bencana sehingga aspek konservasi dan keberlanjutan

yang menjadi prinsip penting dalam tata kelola risiko dapat terintegrasi ke dalam penyelenggaraan pembangunan di Kab. Lombok Utara

### **3.3. KERANGKA KERJA PRA BENCANA**

Masa pra bencana lebih memfokuskan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana mulai dari sisi pengintegrasian regulasi dan kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas lintas aktor, ketersediaan panduan, dan penganggaran terkait PB Kerangka kerja pada tahap ini dibagi pada dua kondisi, yaitu situasi dimana tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana.

#### *a. Situasi Tidak Terjadi Bencana*

Pada saat tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana berfokus pada upaya pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural, upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana seperti rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.

- 1) Regulasi, kebijakan, dan dokumen perencanaan pembangunan berbasis pada PRB (RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD, PERDA PB, PERDA RTRW, KRB, RPB-RAD PRB)
- 2) Kelembagaan pelaku PB yang professional dan akuntabel baik di level Desa, Kecamatan, dan Kabupaten (Destana, Forum PRB, dll)
- 3) Meningkatkan kapasitas aktor PB (pentahelix) dalam manajemen risiko bencana melalui pengetahuan dan skill dasar penanggulangan bencana yang inklusif

- 4) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM) dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah (PRBBS)
- 5) Penyelenggaraan infrastruktur yang aman bencana, termasuk dalam hal ini sertifikasi kualitas bangunan tahan gempa
- 6) Penyelenggaraan pembangunan berbasis pada ketepatan dan kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 7) Memperkuat peran kelompok rentan sebagai pelaku aktif (subyek) dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
- 8) Layanan informasi dan edukasi rawan bencana
- 9) Penganggaran praktik-praktik pengurangan risiko bencana ke dalam anggaran Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, termasuk dalam hal ini penganggaran di luar sektor pemerintah desa dan daerah.

*b. Situasi Terdapat Potensi Bencana*

Fokus kebijakan penanggulangan bencana pada fase ini berkaitan dengan upaya kesiapsiagaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan di Kabupaten Lombok Utara pada fase ini akan berfokus pada hal-hal berikut, antara lain:

- 1) Membangun sistem peringatan dini yang tepat, efektif, inklusif, dan berbasis masyarakat;
- 2) Kelembagaan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) BPBD Kabupaten yang efektif yang didukung dengan tata kelola, akses, peralatan serta manajemen disseminasi informasi kebencanaan yang baik;
- 3) Mendorong tersusunnya dokumen kesiapsiagaan kedaruratan berupa Renkon (Rencana Kontijensi) dan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan) Bencana yang inklusif, efektif, dan *applicable* baik di level kabupaten, desa, maupun pada instansi-instansi vital yang berhubungan dengan layanan publik;
- 4) Mendorong ketersediaan sarana prasarana evakuasi pada kawasan rawan bencana baik berupa rambu petunjuk, rambu peringatan, maupun titik kumpul atau tempat pengungsian;
- 5) Mendorong ketersediaan peralatan pendukung kesiapsiagaan darurat baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk perlindungan masyarakat;
- 6) Mendorong upaya peningkatan kapasitas stakeholder pentahelix dalam penanggulangan kedaruratan bencana

Efektifitas intervensi pada masa pra bencana ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesiapsiagaan di semua level yang kemudian

akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana tingkat kesiapan (*readiness*) dan ketangguhan masyarakat dan pemerintah dalam respon bencana (tanggap darurat) dan pemulihan.

### **Mandat, Peran, dan Tanggung Jawab para Pihak**

#### **Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana**

Mandat yang dimaksud adalah tugas dan fungsi yang melekat yang dimiliki oleh otoritas penanggulangan bencana. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki mandat yang beragam pada saat pra-bencana tergantung dari konteks peran yang dijalankan. Khusus untuk fungsi komando, mandat ini hanya dimiliki dalam kondisi saat bencana, jadi BPBD pada dasarnya tidak bisa menjalankan fungsi komando ketika bukan dalam kondisi darurat (*emergency*)

Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana Berikut adalah mandat yang dipegang oleh BPBD menurut perannya saat pra bencana:

*Tabel 3.1. Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana*

<b>PERAN</b>	<b>MANDAT</b>
<b>Komando</b>	Fungsi ini tidak dilaksanakan pada saat Pra Bencana
<b>Koordinasi</b>	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana
<b>Implementasi (Peran Pelaksana)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh lintas sektor (<i>pentahelix</i>) di tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Memastikan tercapainya pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Kab. Lombok Utara, khususnya terkait layanan informasi rawan bencana dan Pecegahan serta Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> </ul>



## **Peran Lintas Sektor (OPD) untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana**

Masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memiliki perannya masing- masing dalam fase pra-bencana. Berikut adalah peran masing- masing OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara ketika fase pra-bencana:

*Tabel 3.2. Peran masing- masing OPD saat Prabencana*

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun regulasi dan sistem terkait PB di Kabupaten</li> <li>• Menyusun tugas dan fungsi serta SOP di BPBD, termasuk peningkatan kapasitas dan tata kelola BPBD</li> <li>• Memperkuat kelembagaan PB mulai dari Desa (Destana) sampai Kabupaten (Forum PRB)</li> <li>• Memperkuat pendampingan PRB melalui pelaksanaan PRBBKM dan PRBBS</li> <li>• Memperkuat edukasi dan pemberian informasi (KIE) rawan bencana</li> <li>• Memperkuat struktur dan mekanisme koordinasi PB kepada semua lintas sector (pentahelix)</li> <li>• Memperkuat fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan RTRW, infrastruktur (termasuk sertifikasi bangunan aman bencana) dan penganggaran terkait PB</li> <li>• Memastikan tersedianya kajian risiko bencana di tingkat Kabupaten, termasuk tersedianya KRB dan RPB-RADPRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan sistem peringatan dini yang tepat, efektif, inklusif, dan berbasis masyarakat (termasuk ketersediaan rambu sesuai ancaman bencana)</li> <li>• Memastikan kesiapan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) BPBD Kabupaten yang efektif dalam tata kelola, akses, dan distribusi informasi kebencanaan</li> <li>• Memastikan tersedianya Renkon disetiap Desa Rawan Bencana, Kecamatan (berbasis kawasan), dan Kabupaten</li> <li>• Memastikan Ketersediaan dan dipahaminya tempat evakuasi sementara dan evakuasi akhir oleh masyarakat di wilayah rawan bencana</li> <li>• Memastikan Ketersediaan dan kecukupan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>• Memastikan komitmen dan kapasitas sumber daya aktor pelaku PB (pentahelix) dalam kesiapsiagaan, siaga darurat, tanggap darurat, dan siaga darurat ke pemulihan melalui gladi/praktik simulasi bencana (<i>table top</i> maupun <i>field simulation</i>)</li> </ul>
	Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan regulasi, kebijakan, dan dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan PB Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional</li> <li>• Mendorong dan memberikan saran tersedianya produk hukum dan kebijakan yang mendukung efektifitas upaya PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadinya tumpang tindih regulasi dan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kabupaten maupun Kecamatan, dan desa terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan</li> <li>• Memastikan regulasi dan kebijakan yang selaras, terintegrasi, tepat, dan efektif dalam memastikan kesiapsiagaan menuju siap siaga darurat dan masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis pada PRB (mulai dari RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, APBD, RKA-DPA)</li> <li>• Memastikan dokumen teknis implemmentasi di tingkatan OPD (Renja, RKA-DPA) terintegrasi dan sinergis dalam upaya PRB, sehingga memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana</li> <li>• Mengawal Musrenbang Kabupaten yang inklusif untuk memastikan kelompok rentan terlibat dan aktif dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung OPD dalam memastikan proses anggaran termasuk anggaran perubahan yang efektif dalam upaya pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat, terstruktur, terkoordinasi, dan efektif</li> </ul>
	Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama BPBD memberikan akses yang inklusif terhadap informasi kebencanaan</li> <li>• Memperkuat akuntabilitas daerah dalam upaya PB melalui website resmi daerah</li> <li>• Bersama dengan BPBD dan lintas sector lainnya membangun satu data kebencanaan di tingkat kabupaten</li> <li>• Melakukan tata kelola informasi yang tepat, efektif, efisien, dan inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan platform komunikasi dan informasi yang efektif berasma BPBD dan lintas sector lainnya terkait dengan layanan informasi di daerah rawan bencana</li> <li>• Membantu Pusdalop dalam tata kelola informasi dan SOP penyelenggaraan serta distribusi informasi kebencanaan</li> </ul>
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pedoman terkait penanggulangan bencana ke seluruh tenaga kesehatan, pustu, puskesmas, rumah sakit</li> <li>• Menyediakan data pemetaan spasial, tabular dan naratif untuk wilayah endemik penyakit</li> <li>• Pemenuhan sarana-prasarana layanan kesehatan dasar di masing-masing desa, kecamatan, dan kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan uji coba kesiapan petugas/ tenaga kesehatan terkait dengan layanan kesehatan pada situasi darurat</li> <li>• Memastikan ketersediaan dan kecukupan sarana-perasarana layanan kesehatan pada situasi darurat</li> <li>• Pemberian APD untuk petugas di tempat berisiko</li> <li>• Upaya pencegahan / pengendalian bencana tempat di risiko</li> <li>• Penyusunan Renkon Penanggulangan Epidem dan Wabah Penyakit</li> </ul>
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung ketersediaan data update DTKS</li> <li>• Memastikan ketersediaan data update kelompok rentan (termasuk disabilitas)</li> <li>• Memastikan keberadaan dan berfungsinya sistem perlindungan anak dan perempuan dari tingkat desa sampai kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data update DTKS dan Kelompok Rentan berbasis nama dan alamat</li> <li>• Sistem perlindungan anak dan perempuan yang sudah tersedia mampu menjadi bagian dari mekanisme perlindungan pada situasi darurat yang sudah dibuat dalam rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menegakan penyelenggaraan RTRW terkait penggunaan tata ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan</li> <li>• Konservasi vegetasi DAS</li> <li>• Mencegah dan mengurangi risiko pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melalui standard aman pengendalian, pencemaran, dan pengendalian lingkungan</li> <li>• Memastikan adanya amdal untuk kegiatan pembangunan yang memiliki dampak risiko bencana</li> <li>• Menyediakan data spasial, tabular, dan naratif terkait data pendukung kajian risiko (tutupan lahan, kejadian banjir, longsor, kekeringan, ketahanan pangan, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung ketersediaan data spasial, tabular, dan naratif terkait dengan aspek lingkungan hidup</li> <li>• Memberikan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan untuk memastikan kesiapsiagaan berbasis lingkungan</li> </ul>
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat dan rumah tangga sebagai basis dari ketahanan pangan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten</li> <li>• Menyediakan data spasial, tabular, dan naratif terkait data pendukung kajian risiko (kekeringan, gagal panen, komoditas unggulan daerah, dll)</li> <li>• Memberikan pendampingan kepada petani dan lahan kering serta kritis untuk mendukung ketahanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan data naratif terkait data pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan (kekeringan, gagal panen, komoditas unggulan daerah, dll)</li> <li>• Memastikan ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana</li> </ul>
	Dinas DP2KBPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa terkait dengan perencanaan, program, dan anggaran untuk program Daerah Tangguh Bencana Berbasis Desa</li> <li>• Memastikan pendampingan perencanaan pembangunan desa baik melalui pendampingan desa maupun bidang teknis program bidang pemberdayaan desa</li> <li>• Ketersediaan data terkait dengan tingkat perkembangan desa dan BUM Desa serta Sistem Informasi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan ketersediaan data terkait dengan tingkat perkembangan desa dan BUM Desa serta Sistem Informasi Desa dalam memperkuat kesiapsaiagaan desa</li> <li>• Membantu dalam validasi penilaian ketangguhan desa terhadap bencana dan program daerah tangguh bencana berbasis desa</li> </ul>
	Dinas Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data konsolidasi bersih untuk mendukung data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Memastikan semua masyarakat memiliki data identitas kependudukan wajib (Akte, KTP, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data konsolidasi bersih (DKB) terupdate menjadi bagian dari kajian risiko bencana, termasuk dalam dokumen KRB, RPB, dll.</li> </ul>
	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pembangunan kepariwisataan berbasis pada pengarusutamaan PRB</li> <li>• Memastikan adanya kajian keberlanjutan usaha (<i>business continuity plan</i>) dan kajian risiko bencana untuk memastikan keberlanjutan (kepariwisataan tangguh bencana)</li> <li>• Penyelenggaraan dukungan infrastruktur, sarana, dan prasarana aman dari bencana</li> <li>• Ketersediaan data tingkat perkembangan Desa Wisata dan Kepariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Data tingkat perkembangan desa wisata dan kepariwisataan sebagai bagian dari ketangguhan desa wisata dan kepariwisataan daerah terhadap bencana</li> <li>• Dukungan sumberdaya, program, dan anggaran untuk memastikan pembangunan kepariwisataan tangguh bencana menuju ketangguhan bencana daerah</li> <li>• Menyusun strategi perlindungan wisatawan dalam kondisi bencana;</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan RTRW, khususnya terkait tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan rawan bencana</li> <li>• Informasi penataan tata ruang melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan system tata ruang daerah</li> <li>• Perlindungan Daerah Tangkapan Air</li> <li>• Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai</li> <li>• Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk, dan lingkungan rawan bencana</li> <li>• Konservasi vegetasi DAS dan pengembangan system pengelolaan dan pemantauan Area hulu.</li> <li>• Pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan</li> <li>• Normalisasi/restorasi sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data spasial, tabular, dan naratif terkait dengan RTRW untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>• Informasi tata ruang dan wilayah untuk membantu menentukan titik sementara dan akhir evakuasi</li> <li>• Memastikan ketersediaan data titik lokasi sumber air bersih untuk kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan</li> </ul>
	Dinas Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan rumah yang layak huni dan aman bencana bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> <li>• Memberikan layanan dasar terkait dengan SPM Perumahan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat dalam penyusunan Renkon, Renops, dan Rencana Pemulihan</li> <li>• Memastikan adanya SOP/Panduan/Juklak-Juknis terkait penyediaan rumah yang layak huni dan aman bencana bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Updating data DAPODIK</li> <li>• Pengurangan risiko bencana berbasis sekolah (infrastruktur, manajemen tata kelola, dan mitigasi-kesiapsiagaan)</li> <li>• Memastikan bangunan sekolah aman dari bencana</li> <li>• Memastikan ketersediaan sarana prasaran belajar yang memadai termasuk tenaga pendidik</li> <li>• Kurikulum berbasis PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renkon pendidikan ketika terjadi bencana</li> </ul>
	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama OPD lain memastikan Penegakan Perda, khususnya terkait dengan Perda Penanggulangan Bencana, RTRW, dan Perda lain yang memiliki dampak terhadap upaya pengurangan risiko bencana</li> <li>• Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat</li> </ul>
<b>TNI</b>	TNI (Koramil dan Kodim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan prajurit dalam penanggulangan bencana alam, bekerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya seperti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).</li> <li>• Melakukan pembinaan teritorial terbatas dapat mensosialisasikan sampai ke daerah-daerah pelosok seluruh Indonesia khususnya yang telah terpetakan oleh BAKOSURTANAL daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga ekosistem lingkungannya dan juga mendorong masyarakat untuk memahami perubahan-perubahan alam yang terjadi terkait aktivitas alamiahnya. Selain itu</li> <li>• Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap tanda-tanda alamiah dan memiliki kemampuan adaptif sebelum terjadinya bencana</li> <li>• Menjadi bagian dari actor yang dipetakan dalam renkon desa dan kabupaten</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
<b>POLRI</b>	Polsek dan Polres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>• Penegakam hukum</li> <li>• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi bagian dari pemetaan aktor dan mobilisasi sumber daya di dalam rencana kontijensi / <i>Incident Command System</i> (ICS)</li> <li>• Memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>• Penegakam hukum</li> <li>• Memastikan kesiapan sumberdaya dan sistem dalam melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat</li> </ul>
<b>Akademisi dan Pakar</b>	Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Keilmuan Berkaitan Kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendampingan Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui program Desa Binaan Universitas maupun kegiatan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dll.</li> <li>• Mendorong penelitian kebencanaan untuk lebih banyak digalakkan di Kabupaten Lombok Utara;</li> <li>• Melakukan pendampingan kepada daerah terkait kajian risiko bencana;</li> <li>• Memberikan rekomendasi-rekomendasi saintifik terhadap upaya penanggulangan bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pertimbangan terhadap probabilitas kejadian bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat;</li> <li>• Mendesain dan merancang model peringatan dini yang tepat bagi daerah;</li> </ul>
<b>Lembaga non Pemerintah</b>	Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan fungsi keberadaan FPRB sebagai Advokasi, Koordinasi, dan Diseminasi dalam upaya pengurangan risiko bencana mampu mendukung indeks ketangguhan daerah terhadap bencana</li> <li>• Melakukan advokasi kepada lintas sector (Kebijakan, Program, dan Anggaran) terkait dengan pencapaian SPM Sub urusan Bencana</li> <li>• Memastikan terintegrasinya KRB dan RPB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Memperkuat diseminasi informasi dan pendampingan terkait penguatan desa tangguh bencana dan pengurangan Index Risiko Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat dalam penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan</li> <li>• Terlibat dalam Gladi bersih (baik <i>table top</i> maupun <i>field simulation</i>)</li> <li>• Melakukan identifikasi kekurangan terkait dengan SOP lintas sektor terkait dengan kesiapsiagaan serta peralatan/perengkapan pendukung melalui advokasi kepada anggota forum</li> </ul>
	Lembaga Relawan yang Bergerak di Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan program peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana</li> <li>• Melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan- kawasan rawan bencana;</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat pentingnya kesadaran terhadap bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPBD) untuk kesiapsiagaan bencana;</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
Swasta	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi bagian dari Forum _PRB Kabupaten untuk memastikan advokasi, koordinasi, dan diseminasi informasi terkait dengan hotel dan restaurant tangguh bencana</li> <li>Menyusun panduan penilaian hotel dan restaurant tangguh bencana untuk multi ancaman</li> <li>Sertifikasi hotel aman dan tangguh bencana</li> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan kesadaran kepada seluruh pemilik, pengelola, karyawan terkait dengan rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan sesuai dengan jenis ancaman prioritas</li> <li>Melakukan Gladi/Simulasi</li> <li>Menggunakan Hotel dan Restaurant sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, seperti sebagai tempat evakuasi sementara/akhir maupun memperkuat system penanggulangan bencana di wilayah sekitar hotel</li> <li>Melalui dana CSR, berkontribusi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan penyediaan perlengkapan/peralatan maupun dukungan logistic pada saat terjadi bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat dalam penyusunan Renkon, Renops, dan Rencana Pemulihan di tingkat kabupaten</li> <li>Melakukan gladi / simulasi terhadap rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan (renops) internal hotel</li> <li>Terlibat dalam gladi / simulasi kebencanaan daerah untuk memastikan sinergi lintas sector dalam mobilisasi sumberdaya dan pembagian peran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana operasi yang disusun.</li> </ul>
Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan kebencanaan desa pada RPJM Desa maupun RKP Desa;</li> <li>Mendorong kelembagaan relawan bencana Desa yang efektif dan berdaya</li> <li>Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara berkala untuk masyarakat Desa</li> <li>Memastikan perencanaan pembangunan memperhatikan ancaman bencana setempat demi keberlanjutan dampak pembangunan;</li> <li>Melakukan upaya – upaya mitigasi berbasis konservasi untuk meminimalisir risiko bencana dan kerusakan lingkungan di Desa;</li> <li>Membangun kolaborasi penanggulangan bencana dengan desa sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong upaya kesiapsiagaan desa melalui pelatihan penanganan kedaruratan desa;</li> <li>Mengalokasikan anggaran darurat dan tidak terduga pada kondisi- kondisi yang telah memenuhi syarat;</li> <li>Membangun rambu- rambu kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk antisipasi bencana;</li> <li></li> </ul>

### 3.4. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Masa tanggap darurat adalah periode dimana fokus upaya pada penyelamatan nyawa dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberian layanan kesehatan. Kerangka kerja yang dibangun lebih memperkuat pada aspek system komando, tindakan (*response*), koordinasi, tata kelola sumberdaya, dan distribusi akses informasi dan kebutuhan (*food item dan non-food item*) serta perlindungan baik kepada korban maupun

aktor pemberi dukungan kemanusiaan. Berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pada berbagai tahapan dalam kedaruratan, yaitu:

- i. Tahap Siaga Darurat
  - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
  - Penentuan status keadaan darurat bencana
- ii. Tahap Tanggap Darurat
  - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
  - Pemenuhan kebutuhan dasar
  - Perlindungan terhadap kelompok rentan
- iii. Tahap Transisi Darurat-Pemulihan
  - Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

*Tabel 3.3. Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat*

PERAN	MANDAT
<b>Komando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan dan melaksanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.</li> <li>• Mengajukan permintaan kebutuhan untuk bantuan penanganan tanggap darurat bencana.</li> <li>• Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.</li> <li>• Melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat</li> <li>• Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.</li> </ul>
<b>Koordinasi</b>	Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga dinas/badan terkait baik vertical maupun horisontal untuk penanganan tanggap darurat yang cepat, tepat, efisien, dan efektif
<b>Implementasi</b>	Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Tabel 3.4. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
OPD	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gejala bencana</li> <li>• Menganalisa data hasil pengamatan</li> <li>• Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa</li> <li>• Menyebarluaskan hasil keputusan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait</li> <li>• Mengambil tindakan oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya</li> <li>• Penentuan status keadaan darurat bencana</li> <li>• Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>• Perlindungan terhadap kelompok rentan</li> <li>• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital untuk mengembalikan fungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung</li> </ul>
	Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan keamanan regulasi dan kesesuaian kebijakan dalam situasi Siaga darurat-tanggap darurat-dan transisi darurat ke pemulihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan dan perlindungan dan fasilitasi hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah daerah dalam penanggulangan kedaruratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tanggap darurat dan penyesuaian serta penyalarsan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk transisi darurat ke pemulihan</li> </ul>
	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan rumusan kebijakan teknis baik untuk siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dan merekomendasikan rasionalisasi anggaran daerah untuk tanggap darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu merumuskan langkah-langkah strategis dan intervensi aktivitas pada masa transisi darurat ke pemulihan, baik itu terkait ekonomi sosial budaya dan sarana prasarana</li> </ul>
	Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama Pusdalops melakukan intensifikasi diseminasi informasi yang tepat dan inklusif untuk mendukung informasi yang kondusif terkait siaga Darurat bencana, melalui berbagai kanal, seperti: website pemerintah daerah, konferensi pers rutin dengan kepala daerah media massa, aktivasi kanal-kanal media konvensional, media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan (ORARI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Pusdalops dalam tata kelola informasi (mulai dari perolehan informasi, menyaring informasi, dan diseminasi informasi) tentang tanggap darurat</li> <li>• Membantu Pusdalops dalam mengkondisikan berita dan koordinasi dengan media lokal maupun nasional</li> <li>• Membantu Pusdalops dalam diseminasi SOP dalam perolehan data dan pemberitaan informasi terkait tanggap darurat</li> <li>• Membantu pemberitaan terkait update progress penanganan dan permasalahan pada masa tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminasi informasi secara cepat dan tepat serta inklusif terkait dengan masa transisi darurat ke pemulihan melalui berbagai kanal, seperti: website pemerintah daerah, konferensi pers rutin dengan kepala daerah media massa, Darurat, aktivasi kanal-kanal media konvensional, media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan (ORARI).</li> <li>• Membantu pemberitaan terkait update progress persiapan rehabilitasi rekonstruksi</li> </ul>



Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapsiagaan sekretariat dinas kesehatan dan semua unit layanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dll.) dalam melakukan fungsi pelayanan darurat</li> <li>Koordinasi dengan BPBD terkait dengan isu kesehatan dalam kesiapsiagaan darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu penanganan tanggap darurat (pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penyelamatan)</li> <li>Pemenuhan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terpapar bencana;</li> <li>Memastikan kecukupan ruang kamar dan layanan penanganan untuk korban bencana termasuk tenaga medis</li> <li>Membantu dan memastikan pos kesehatan di pengungsian dapat berfungsi dengan baik termasuk memastikan kebersihan dan kesehatan pengungsi di tempat pengungsian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan penggunaan Pustu, Kader Kesehatan berbasis masyarakat, dan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan, khususnya PHBS di tempat pengungsian maupun di lokasi terdampak non pengungsian</li> <li>Melakukan update data terkait dengan jumlah kerusakan dan kerugian di sektor kesehatan baik fisik dan non fisik termasuk kecukupan peralatan dan obat-obatan;</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kesehatan.</li> </ul>
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan personel TAGANA dalam membantu Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian,</li> <li>Kesiapan dukungan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana termasuk Pemenuhan kebutuhan dasar melalui dapur umum serta tenda pengungsian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat dalam kaji cepat sesaat setelah terjadi bencana dan terlibat dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi</li> <li>Membantu tata kelola tempat pengungsian di pos logistic dan dapur umum berbasis masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan dapur umum berbasis masyarakat</li> <li>Memastikan tata kelola pos logistic dapat terkelola dengan baik (termasuk penyediaan data informasi kebutuhan yang tepat dan inklusif di pos komando/utama di tempat pengungsian</li> <li>Pemberian dukungan psikososial melalui ruang ramah anak (<i>child friendly space</i>)</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kesehatan.</li> </ul>
	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketersediaan sumberdaya (personil, kendaraan, peralatan, dll) untuk penanganan tanggap darurat</li> <li>Memaksimalkan tim pengelola sampah berbasis masyarakat yang sudah difasilitasi oleh LH untuk terlibat dalam tanggap darurat dengan memastikan kebersihan lingkungan dan tata kelola sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung tata kelola kebersihan lingkungan di tempat pengungsian (tata kelola sampah dan pencemaran lingkungan.</li> <li>Dukungan Penyediaan sarana dan peralatan kebersihan di tempat pengungsian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kebersihan lingkungan tempat pengungsian melalui tata kelola sampah yang benar</li> <li>Memastikan tidak ada perusakan area konservasi selama masa pengungsian</li> <li>Dukungan layanan kebersihan di lokasi pengungsian</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor lingkungan hidup untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada lingkungan hidup.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update jumlah lumbung pangan dan proyeksi ketersediaan jumlah stok pangan dan masa panen komoditas pangan di daerah berbasis wilayah penghasil</li> <li>Memastikan kesiapan tenaga lapangan untuk pendampingan pengelolaan tanaman pangan pada masa tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaji cepat tingkat kerusakan lahan, asset pertanian secara luas, dan peralatan serta lumbung pangan.</li> <li>Penyajian data update terkait dengan kerusakan dan kerugian di sektor pertanian dalam arti luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Updating data kepada pusdalop terkait dengan tingkat kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian secara luas dan proyeksi ketahanan pangan pasca bencana, termasuk kesiapan jumlah personel lapangan pendamping sektor pertanian</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor pertanian untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pertanian.</li> </ul>
	Dinas DP2KBPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan sistem informasi desa terupdate dan dapat digunakan untuk mendukung update informasi kedaruratan dan pasca tanggap darurat</li> <li>Penyediaan data desa sesuai dengan kategori tingkat perkembangan desa untuk pemetaan kapasitas dan sumberdaya di desa dan kecamatan;</li> <li>Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk kesiapsiagaan darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaji cepat terhadap dampak bencana terhadap kerusakan dan kerugian kantor desa beserta proyeksi kapasitas layanan yang masih dapat diberikan pada situasi tanggap darurat;</li> <li>Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk pengerahan sumber daya dalam penanganan kedaruratan;</li> <li>Berkoordinasi kelompok- kelompok perempuan untuk pengerahan sumber daya penanganan kedaruratan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan tata kelola desa terdampak bencana termasuk kecamatan agar layanan dasar pemerintahan dan public dapat tetap diberikan (seperti pembuatan ulang KTP, KK, Surat Keterangan Desa, dll)</li> <li>Penggunaan SID untuk update dan diseminasi informasi berbasis desa</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor perempuan, keluarga berencana, dan masyarakat desa untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor perempuan, keluarga berencana, dan masyarakat Desa.</li> </ul>
	Dinas Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan layanan dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada situasi darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kaji cepat dan kebutuhan terkait dengan dukungan layanan dukcapil bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan</li> <li>Membantu BPBD dalam memverifikasi data kependudukan masyarakat terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu desa terdampak dalam memeberikan layanan Dukcapil baik melalui dukungan <i>on site</i> maupun system online dan jemput data.</li> <li>Mengusulkan kebutuhan sektor kependudukan dan pencatatan sipil untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan system kesiapsiagaan dan rencana kedaruratan di destinasi wisata berfungsi dan siap diaktifkan ketika terjadi bencana</li> <li>• Memastikan kesiapan semua personil di Dinas Pariwisata dalam memberikan dukungan dan layanan untuk situasi tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan</li> <li>• Memastikan berfungsi mekanisme keluhan dan saran serta pelaporan dengan tersedianya nomor khusus pelaporan dan penanganan terkait sektor wisata di masa tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji cepat terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana di sektor pariwisata (akomodasi, restaurant, destinasi, fasilitas, dll)</li> <li>• Koordinasi dan melaksanakan dukungan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi bersama lintas sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan layanan administrasi dan teknis kepada pengelola dan pelaku pariwisata yang usahanya terdampak</li> <li>• Memberikan dukungan baik psikologis maupun non psikologis terhadap wisatawan, pengelola, dan pelaku wisata yang terkena dampak</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor pariwisata untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pariwisata.</li> </ul>
	Dinas PU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan keamanan instalasi sumber penyediaan air minum, air limbah, dan air drainase dalam kondisi aman</li> <li>• Memberikan rekomendasi lokasi dan tata ruang untuk pemindahan pusat pemerintahan daerah agar tetap dapat melaksanakan fungsinya ketika terjadi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan dan terlibat dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana</li> <li>• Memberikan dukungan penanganan terhadap ketersediaan air bersih serta penanganan air limbah dan drainase untuk memastikan tidak terjadinya penyakit;</li> <li>• Mengerahkan alat berat untuk pembersihan lokasi terdampak bencana untuk mempercepat proses menuju ke pemulihan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sumber air bersih baik melalui instalasi baru maupun instalasi sumber air lama</li> <li>• Penanganan instalasi drainase dan limbah di wilayah terdampak untuk memastikan tidak adanya penyakit;</li> <li>• Memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan tata ruang jika diperlukan relokasi bagi pengungsi atau masyarakat terdampak lainnya.</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor infrastruktur publik untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor infrastruktur publik.</li> </ul>
	Dinas Permukiman Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kesiapan SOP dan sumber daya terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah/ bangunan sementara layak huni ketika situasi bencana terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan dan terlibat dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana terhadap rumah masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan rekomendasi maupun dukungan rehabilitasi terkait dengan rumah sementara/permanen layak huni kepada masyarakat yang terkena relokasi</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor perumahan dan permukiman untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor perumahan dan permukiman.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan update dan berfungsinya renkon pendidikan</li> <li>• Ketersediaan data Dapodik yang lengkap dan benar</li> <li>• Memastikan kesiapan personel dan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kaji cepat dan kebutuhan sektor pendidikan dan kebudayaan dalam situasi darurat</li> <li>• Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap siswa maupun tenaga pendidik;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat</li> <li>• Dukungan fasilitas pembelajaran pada situasi darurat</li> <li>• Dukungan psikososial dan peralatan sekolah termasuk seragam terhadap siswa dan pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor pendidikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul>
	SATPOL-PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan tetap dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat</li> <li>• Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dalam upaya pencarian, pertolongan, penyelematan, dan evakuasi</li> <li>• Bersama- sama dengan TNI/ Polri dalam menjaga ketertiban umum selama proses tanggap darurat;</li> <li>• Bersama- sama dengan TNI/ Polri memastikan bantuan logistik untuk penyintas bencana diterima dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan ketertiban umum dan masyarakat tetap terjaga, baik di lingkungan layanan pemerintahan darurat daerah maupun sarana dan layanan public strategis lainnya</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat terkena dampak di tempat pengungsian terkait dengan keamanan dan ketertiban pengungsi dalam situasi darurat</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor ketentraman dan ketertiban umum untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor ketentraman dan ketertiban umum.</li> </ul>
	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kesiapsiagaan personil, armada, dan layanan <i>call centre</i> dalam kesiapsiagaan darurat;</li> <li>• Membangun koordinasi aktif dengan BPBD dan instansi lain yang berfokus pada evakuasi dan penyelamatan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi darurat;</li> <li>• Mengerahkan armada untuk bantuan kebutuhan masyarakat terpapar;</li> <li>• Membantu membersihkan saluran drainase lokasi terdampak bencana sebagai upaya percepatan pemulihan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan kebutuhan sektor layanan pemadam kebakaran untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada layanan pemadam kebakaran</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
TNI	TNI (Koramil dan Kodim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat;</li> <li>Melakukan identifikasi dan kesiapan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</li> <li>Mendukung dan melaksanakan sistem komando dan aktivitas tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah</li> <li>Pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat terdampak dan wilayah operasi;</li> <li>Menghimpun isu- isu strategis terkait pertahanan dan kedaulatan negara selama fase tanggap darurat untuk dilaporkan pada administrasi TNI yang lebih tinggi untuk kesiapan tindak lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung kegiatan operasi tanggap darurat dan system komando yang dijalankan</li> <li>Memastikan keamanan wilayah dan asset vital strategis daerah</li> <li>Dukungan teknis fisik dan non fisik (mendirikan tenda, system keamanan pengungsi, distribusi makanan dan non makanan, dll)</li> </ul>
POLRI	Polsek dan Polres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat</li> <li>Melakukan identifikasi dan kesiapan titik-titik rawan keamanan dan ketertiban ketika terjadi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</li> <li>Mendukung dan melaksanakan system komando dan aktivitas tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah</li> <li>Pengamanan, penertiban, dan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku kemanusiaan dalam aktivitas tanggap darurat</li> <li>Menjaga keamanan object vital strategis layanan publik;</li> <li>Menghimpun isu- isu strategis terkait keamanan selama fase tanggap darurat untuk dilaporkan pada administrasi kepolisian yang lebih tinggi untuk kesiapan tindak lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung kegiatan operasi tanggap darurat dan system komando yang dijalankan dengan fokus kepada keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum</li> <li>Memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian dan layanan public serta objec vital strategis daerah</li> <li>Dukungan teknis fisik dan non fisik (mendirikan tenda, system keamanan pengungsi, distribusi makanan dan non makanan, dll)</li> </ul>
Akademisi dan Para Pakar	Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Keilmuan Berkaitan Kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi yang valid dan memberikan rekomendasi kepada BPBD tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi</li> <li>Mendampingi BPBD dalam merancang kesiapsiagaan darurat bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong lembaga kemahasiswaan untuk terlibat dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</li> <li>Membantu dalam pendataan dampak kerusakan dan kerugian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat dalam dukungan psikosial melalui ruang ramah anak</li> <li>Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) dengan prinsip <i>Build Back Better</i></li> <li>Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi siaga darurat ke pemulihan</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
Lembaga Non Pemerintah	F-PRB Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan anggota forum dalam advokasi, koordinasi, dan diseminasi dalam kesiapsiagaan darurat bencana</li> <li>Memastikan kesiapan dukungan sumber daya oleh masing-masing anggota forum dan keterlibatan pada masa tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</li> <li>Membantu melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif dalam mekanisme koordinasi dan penyelenggaraan situasi darurat</li> <li>Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi darurat ke pemulihan</li> <li>Menyediakan dukungan advokasi, diseminasi informasi yang tepat, dan koordinasi lintas sektor untuk efektifitas transisi darurat ke pemulihan</li> </ul>
	Organisasi Relawan Non Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiagakan personil dan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana;</li> <li>Melakukan monitoring pada wilayah- wilayah yang memiliki gejala akan terpapar kejadian bencana;</li> <li>Melakukan koordinasi terkait kondisi terkini dengan OPD Teknis (BPBD Kabupaten Lombok Utara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pertolongan dan evakuasi pada wilayah terpapar bencana;</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola tempat pengungsian</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam distribusi bantuan bencana kepada masyarakat terpapar;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu upaya pemulihan psikososial pada kawasan-kawasan terpapar bencana;</li> <li>Memberikan masukan-masukan teknis kepada pelaksana Pokso Kedaruratan untuk percepatan pemulihan dampak bencana;</li> <li>Mengawal proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan</li> </ul>
Swasta	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesiapan sektor swasta untuk aktivasi rencana kontijensi masing-masing ketika akan terjadi bencana</li> <li>Memastikan kesiapan personel dan sumber daya untuk kegiatan tanggap darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada wisatawan atau pengunjung</li> <li>Dukungan psikologis awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan rasa aman, perlindungan, dan kebutuhan dasar di tempat pengungsian yang dimiliki, baik sementara maupun akhir.</li> <li>Koordinasi dengan komando tanggap darurat terkait dengan update situasi yang dimiliki dan kebutuhan dukungan maupun pemberian dukungan dalam masa transisi darurat ke pemulihan</li> </ul>

### 3.5. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Pada tahap Pasca Bencana, dibagi dalam dua tahap, yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan kegiatan-kegiatan, yaitu:

### **3.5.1. Tahap Rehabilitasi**

Pada tahap Rehabilitasi, fokus tindakan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perbaikan lingkungan daerah bencana
- Perbaikan prasarana dan sarana umum
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- Pemulihan sosial psikologis
- Pelayanan kesehatan
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
- Pemulihan keamanan dan ketertiban
- Pemulihan fungsi pemerintahan
- Pemulihan fungsi pelayanan publik

### **3.5.2. Tahap Rekonstruksi**

Pada tahap ini, fokus tindakan dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

Pada tahap Rekonstruksi fokus tindakan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- Peningkatan fungsi pelayanan public
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Tabel 3.5. Mandat BPBD untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
<p><b>Koordinasi</b></p>	<p><b>Rehabilitasi:</b></p> <p>Memimpin koordinasi terkait pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.</p> <p><b>Rekontruksi:</b></p> <p>Memimpin koordinasiterkait pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan serta kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.</p>
<p><b>Implementasi</b></p>	<p><b>Rehabilitasi:</b></p> <p>Memimpin pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.</p> <p><b>Rekontruksi:</b></p> <p>Memimpin pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan serta kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.</p>



Tabel 3.6. Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekontruksi
OPD	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memimpin koordinasi lintas sektor dalam proses rehabilitasi pasca bencana</li> <li>•Sebagai penanggung jawab utama proses rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memimpin koordinasi lintas sektor rencana rekonstruksi pasca bencana</li> <li>•Sebagai penanggung jawab utama proses rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>
	Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analisis dan penyesuaian regulasi serta bantuan hukum terkait dengan regulasi dan kebijakan maupun penganggaran pada masa penyelenggaraan masa rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analisis dan penyesuaian regulasi serta bantuan hukum terkait dengan regulasi dan kebijakan maupun penganggaran pada masa penyelenggaraan masa rekontruksi</li> </ul>
	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analisis dan penyesuaian program OPD serta mata anggaran termasuk rasionalisasi/perubahan APBD sesuai dengan urgensi dan kebutuahn pemerintah daerah pada masa rehabilitasi</li> <li>•Memfasilitasi koordinasi lintas sektor (antara Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analisis dan penyesuaian program OPD serta mata anggaran termasuk rasionalisasi/perubahan APBD sesuai dengan urgensi dan kebutuahn pemerintah daerah pada masa rekontruksi;</li> <li>•Memfasilitasi koordinasi lintas sektor (antara Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana</li> </ul>
	Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bersama dengan Pusadalops melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana yang inklusif serta kondusif</li> <li>•Memaksimalkan kanal media informasi yan dimiliki untuk menciptakan siuasi kondusif dalam masa penyelenggaraan rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bersama dengan Pusadalop melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana yang inklusif serta kondusif</li> <li>•Memaksimalkan kanal media informasi yan dimiliki untuk menciptakan siuasi kondusif dalam masa penyelenggaraan rekontruksi</li> </ul>
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sebagai penanggung jawab utama pada rehabilitasi sektor kesehatan</li> <li>•Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor kesehatan berjalan dengan baik;</li> <li>•Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor kesehatan.</li> <li>•Memberikan layanan kesehatan secara prima pada semua unit layanan kesehatan untuk percepatan rehabilitasi sektor kesehatan</li> <li>•Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sebagai penanggung jawab utama pada rekonstruksi sektor kesehatan;</li> <li>•Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor kesehatan berjalan dengan baik;</li> <li>•Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor kesehatan.</li> <li>•Memberikan layanan kesehatan secara prima pada semua unit layanan kesehatan untuk percepatan rekonstruksi sektor kesehatan;</li> <li>•Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor kesehatan.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekontruksi
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor sosial berjalan dengan baik;</li> <li>• Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan psikososial di lokasi yang masih ada tempat pengungsian;</li> <li>• Memperkuat mekanisme perlindungan dan rasa aman, termasuk program BLT, dll bagi masyarakat terdampak bencana;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor sosial.</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat mekanisme perlindungan dan rasa aman, termasuk program BLT, dll bagi masyarakat terdampak bencana;</li> <li>• Dukungan penguatan aspek ekonomi dan sosial (UMK/IKM/kegiatan sosial-produktif) bersama dengan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan</li> <li>• Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor sosial berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor sosial.</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor sosial.</li> </ul>
	Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor ekonomi produktif.</li> <li>• Melaksanakan pendampingan untuk rehabilitasi UMKM/ IMKM terdampak bencana</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor ekonomi produktif.</li> <li>• Melaksanakan pendampingan untuk rekonstruksi UMKM/ IMKM terdampak bencana;</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif.</li> </ul>
	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor lingkungan hidup.</li> <li>• Melaksanakan pemantauan ekosistem lingkungan selama proses rehabilitasi pasca bencana</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekontruksi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor lingkungan hidup.</li> <li>• Penyesuaian kembali Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Instrumen Lingkungan Hidup, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekontruksi
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor lingkungan hidup.</li> <li>• Dukungan pendamping Tenaga Lapangan dan sumber daya (bibit, peralatan, insentif, dll) untuk rehabilitasi sektor pertanian dan ketahanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekontruksi pasca bencana pada sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor pertanian dan ketahanan pangan;</li> <li>• Dukungan pendamping Tenaga Lapangan dan sumber daya (bibit, peralatan, insentif, dll) untuk penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan</li> </ul>
	Dinas DP2KBPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>• Pendampingan layanan dasar pemerintahan di daerah terdampak serta penguatan kembali sektor ekonomi perdesaan melalui BUM Desa, dll.</li> <li>• Pendampingan penggunaan DD-ADD dalam masa rehabilitasi melalui penempatan prioritas pembangunan desa di RKPD-APBDesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>• Pendampingan layanan dasar pemerintahan di daerah terdampak serta penguatan kembali sektor ekonomi perdesaan melalui BUM Desa, dll.</li> <li>• Pendampingan penggunaan DD-ADD dalam masa rehabilitasi melalui penempatan prioritas pembangunan desa di RKPD-APBDesa</li> </ul>
	Dinas Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>• Memberikan layanan kependudukan dan catatan sipil prioritas kepada masyarakat terdampak bencana.</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>• Memberikan layanan kependudukan dan catatan sipil prioritas kepada masyarakat terdampak bencana.</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil.</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekontruksi
	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor pariwisata berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor pariwisata;</li> <li>• Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan industri wisata pasca bencana termasuk rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah pasca bencana</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor pariwisata berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor pariwisata;</li> <li>• Memperkuat tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan industri wisata pasca bencana termasuk rekomendasi regulasi dan kebijakan dalam perbaikan pembangunan kepariwisataan daerah yang lebih resilient terhadap bencana</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor pariwisata.</li> </ul>
	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor infrastruktur publik berjalan dengan baik;</li> <li>• Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor infrastruktur publik;</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor infrastruktur publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rekontruksi sesuai dengan kewenangan dinas PUPR untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, penunjang perekonomian, serta prasarana dasar yang terkena dampak bencana melalui penganggaran APBN/APBD</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekontruksi pasca bencana</li> <li>• Bertanggung jawab, mendampingi, dan mengawasi pelaksanaan rekontruksi daerah</li> <li>• Mengusulkan kebutuhan anggaran rekontruksi kepada pemerintah pusat dan daerah</li> </ul>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan update data terkait dengan jumlah kerusakan dan kerugian sarana-prasarana terdampak disektor pendidikan termasuk jumlah siswa, tenaga pendidik, dan kebutuhan anggaran serta prioritas rehabilitasi untuk penyelenggaraan pendidikan pasca bencana</li> <li>• Pendampingan penyelenggaraan pendidikan pasca tanggap darurat di semua lokasi terdampak</li> <li>• Perbaikan tata kelola dan administrasi kependidikan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten (Dapodik) dan penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kembali bangunan aman bencana terhadap sekolah / lembaga pendidikan mengalami kerusakan</li> <li>• Perbaikan tata kelola dan administrasi kependidikan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten (Dapodik) dan penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan</li> <li>• Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor pendidikan dan kebudayaan.</li> </ul>
SATPOL PP	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menegakan dan dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada masa rehabilitasi</li> <li>• Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menegakan dan dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada masa rekontruksi</li> <li>• Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rekontruksi pasca bencana</li> </ul>

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekontruksi
TNI	TNI (Koramil dan Kodim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rehabilitasi</li> <li>Memastikan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk perbaikan kembali permukiman rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rekontruksi</li> <li>Memastikan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rekontruksi, termasuk pembangunan kembali permukiman rakyat</li> </ul>
POLRI	Polsek dan Polres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi sumberdaya (personil, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan pada masa rehabilitasi</li> <li>Memastikan ketetiban, ketentraman, serta penegakan hukum dan dukungan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk penyelenggaraan perbaikan kembali permukiman rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi sumberdaya (personil, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan pada masa rekontruksi</li> <li>Memastikan ketetiban, ketentraman, serta penegakan hukum dan dukungan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk penyelenggaraan perbaikan kembali permukiman rakyat</li> </ul>
Akademisi dan Pakar	Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi yang berkaitan dengan Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rehabilitasi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rekontruksi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rekonstruksi pasca bencana</li> </ul>
Lembaga Non Pemerintah	FPRB Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi</li> <li>Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan regulasi/kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rekontruksi</li> <li>Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi</li> <li>Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan regulasi/kebijakan</li> </ul>
	Organisasi Relawan yang Bergerak di Isu Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rekonstruksi pasca bencana</li> </ul>
Swasta	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan data pendukung terkait dengan kerusakan dan kerugian bangunan yang dimiliki sebagai dasar penyusunan rencana aksi daerah untuk rehab-rekon</li> <li>Memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan kualitas dan tata kelola layanan kepariwisataan pada masa pemulihan</li> <li>Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan kembali bangunan/fasilitas wisata di destinasi anggota terdampak atau destinasi wisata daerah sesuai dengan hasil kajian dampak dan input dari anggota di sektor swasta kepariwisataan.</li> <li>Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca bencana</li> </ul>

### 3.6. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan khususnya di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b. Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (lima tahunan )
- c. Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan sbb: tingkat urgensi, bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya, dan ketersediaan dana.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PP No. 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam strategi mendorong partisipasi lintas sektor terkait pendanaan, Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi lintas sektor yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi lintas sektor yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian lintas sektor untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang dan salinan izinnya disampaikan kepada BPBD.

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD Provinsi maupun Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap

darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD Provinsi maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Selain bersumber dari anggaran di atas, pendanaan upaya penanggulangan bencana juga bisa bersumber dari Dana Desa yang dikelola oleh Desa- Desa di Kabupaten Lombok Utara. Dana Desa ini akan menyasar program- program terkait penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Desa.

### **3.6.1. Penggunaan Dana Pra Bencana**

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

#### *3.6.1.1. Tidak terjadi bencana*

Penggunaan dana pada masa ini meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana
2. Program pengurangan risiko bencana
3. Program pencegahan bencana
4. Penyusunan analisis risiko bencana,
5. Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
7. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

#### *3.6.1.2. Terdapat Potensi Bencana*

Penggunaan dana pada masa ini meliputi:

- Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan rencana kontijensi dan gladi/simulasi
- Kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain. Pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, dan pengambilan keputusan oleh pihak.
- Kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan

infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan

### **3.6.2. Penggunaan Dana Saat Bencana**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

1. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait
2. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan
3. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

1. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana

Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi korban bencana;
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. Pangan;
6. Sandang;
7. Pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal



pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### **3.6.3. Penggunaan Dana Pasca Bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### *3.6.3.1. Kegiatan Rehabilitasi*

Penggunaan dana pada masa rehabilitasi meliputi:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
4. Pemulihan sosial psikologis
5. Pelayanan kesehatan
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya; keamanan dan ketertiban
8. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### *3.6.3.2. Kegiatan Rekonstruksi*

Pendanaan pada masa rekontruksi meliputi:

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
3. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
4. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
6. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi,

verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Penanggulangan Bencana didasarkan pada isu strategis kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara. Masing-masing isu strategis ini kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program.

Berikut adalah tujuan dan sasaran dari RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027:

*Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027*

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
<b>Isu Strategis 1:</b> Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang belum maksimal diimplementasikan	<b>Tujuan 1.1:</b> Merancang regulasi dan strategi penguatan kebijakan yang efektif dalam upaya penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana	<b>Sasaran 1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada masalah pokok dan kebutuhan dalam konteks risiko bencana
<b>Isu Strategis 2:</b> Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana	<b>Tujuan 2.1:</b> Mendorong tercukupinya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung penanggulangan bencana yang memperhatikan risiko bencana	<b>Sasaran 2.1.1:</b> Adanya fasilitas pendukung kebencanaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman dan risiko bencana	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Terbangun atau terbangun/ terpasangnya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
			<b>Indikator Sasaran 2.1.1.2:</b> Tersedianya SDM pengelola peralatan kebencanaan yang terampil
			<b>Indikator Sasaran 2.1.1.3:</b> Tersedianya informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terukur
<b>Isu Strategis 3:</b> Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim	<b>Tujuan 3.1:</b> Mendorong upaya pengelolaan lingkungan berbasis pada risiko bencana dan penataan ruang berkelanjutan	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Adanya pengelolaan lingkungan yang memperhatikan dampak keberlanjutan	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Dijadikannya data risiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan
	<b>Tujuan 3.2:</b> Adanya strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam perencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Terlaksananya mitigasi yang sejalan dengan prinsip konservasi

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>
	<b>Tujuan 3.3:</b> Penataan lingkungan pada area-area yang tidak terkelola dengan baik.	<b>Sasaran 3.3.1:</b> Adanya penataan pada lingkungan yang mengalami kerusakan	<b>Indikator Sasaran 3.3.1.1:</b> Tertatanya lingkungan yang mengalami atau terancam degradasi lingkungan
<b>Isu Strategis 4:</b> Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana	<b>Tujuan 4.1:</b> Terbangunnya sistem pengurangan risiko bencana yang inklusif yang responsif GEDSI	<b>Sasaran 4.1.1:</b> Meningkatkan pelayanan perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	<b>Indikator Sasaran 4.1.1.1:</b> Adanya peningkatan jumlah layanan perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan terkait program pengurangan risiko bencana
<b>Isu Strategis 5:</b> Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan Kearifan dan Sumber Daya Lokal	<b>Tujuan 5.1:</b> Memaksimalkan penganggaran penanggulangan bencana yang efektif dan tepat sasaran	<b>Sasaran 5.1.1:</b> Penganggaran penanggulangan bencana yang memadai berdasarkan permasalahan-pemmasalahan prioritas kebencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 5.1.1.1:</b> Adanya penganggaran penanggulangan bencana yang memadai di tingkat Desa dan Kabupaten berdasarkan risiko bencana prioritas
	<b>Tujuan 5.2:</b> Pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana Desa dan Kabupaten	<b>Sasaran 5.2.1:</b> Pengintegrasian program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	<b>Indikator Sasaran 5.2.1.1:</b> Adanya integrasi dan keserasian antara program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten
	<b>Tujuan 5.3:</b> Mengangkat pembelajaran dari kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	<b>Sasaran 5.3.1:</b> Pengintegrasian upaya PRB dengan kearifan lokal Lombok Utara	<b>Indikator Sasaran 5.3.1.1:</b> Adanya pelibatan kearifan lokal dalam strategi membangun ketangguhan masyarakat

## 4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pada dasarnya diturunkan dari isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya. Masing-masing sasaran memiliki indikator sasaran yang kemudian diturunkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan.

Berikut adalah uraian dari strategi dan arah kebijakan yang direncanakan dari RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027:

Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
<p><b>Tujuan 1.1:</b> Merancang regulasi dan strategi penguatan kebijakan yang efektif dalam upaya penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana</p>	<p><b>Sasaran 1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada masalah pokok dan kebutuhan dalam konteks risiko bencana</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.1.1:</b> Penyusunan atau penyesuaian regulasi dalam urusan penanggulangan bencana yang berorientasi pada ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana</p>	<p><b>Arah Kebijakan 1.1.1.1.1.1:</b> Penyusunan/ Revisi/ Penguatan Regulasi yang Berkaitan dengan Urusan Kebencanaan</p>
			<p><b>Strategi 1.1.1.1.2:</b> Mendorong adanya kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berpotensi terpapar bencana</p>	<p><b>Arah Kebijakan 1.1.1.1.2.1:</b> Penguatan fungsi stakeholder kebencanaan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan stakeholder terkait</p>
				<p><b>Arah Kebijakan 1.1.1.1.2.2:</b> Mendorong capaian IKD dan SPM Sub-Urusan Bencana</p>
				<p><b>Arah Kebijakan 1.1.1.1.2.3:</b> Pemetaan dan kontrol terhadap aspek- aspek potensial yang membentuk risiko bencana sebagai acuan dalam menaksir risiko dan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana</p>
				<p><b>Arah Kebijakan 1.1.1.1.2.4:</b> Kolaborasi kesiapsiagaan penanganan dampak bencana</p>
<p><b>Tujuan 2.1:</b> Mendorong tercukupinya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung penanggulangan bencana yang memperhatikan risiko bencana</p>	<p><b>Sasaran 2.1.1:</b> Adanya fasilitas pendukung kebencanaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman dan risiko bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Terbangun atau terbangun/ terpasangnya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)</p>	<p><b>Strategi 2.1.1.1.1:</b> Mengatur proporsi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung kebencanaan</p>	<p><b>Arah Kebijakan 2.1.1.1.1.1:</b> Mendorong dukungan infrastruktur dan peralatan/ fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)</p>
		<p><b>Indikator Sasaran 2.1.1.2:</b> Tersedianya SDM pengelola peralatan kebencanaan yang terampil</p>	<p><b>Strategi 2.1.1.2.1:</b> Membangun skema pelatihan terkait penguasaan penggunaan peralatan</p>	<p><b>Arah Kebijakan 2.1.1.2.1.1:</b> Penyusunan model dan jenjang pelatihan terkait pengelolaan peralatan kebencanaan</p>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		<b>Indikator Sasaran 2.1.1.3:</b> Tersedianya informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terukur	<b>Strategi 2.1.1.3.1:</b> Membangun sistem informasi bencana yang dikelola secara professional dan berbasis teknologi .	<b>Arah Kebijakan 2.1.1.3.1.1:</b> Membangun platform digital untuk kebutuhan layanan informasi bencana
<b>Tujuan 3.1:</b> Mendorong upaya pengelolaan lingkungan berbasis pada risiko bencana dan penataan ruang berkelanjutan	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Adanya pengelolaan lingkungan yang memperhatikan dampak keberlanjutan	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Dijadikannya data risiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan	<b>Strategi 3.1.1.1.1:</b> Mendorong kepatuhan terhadap regulasi ketataruangan dalam konteks risiko bencana	<b>Arah Kebijakan 3.1.1.1.1.1:</b> Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dampak lingkungan
				<b>Arah Kebijakan 3.1.1.1.1.2:</b> Mendorong penataan lingkungan yang sesuai dengan kaidah, prinsip dan regulasi penataan ruang yang berlaku
<b>Tujuan 3.2:</b> Adanya strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam perencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Terlaksananya mitigasi yang sejalan dengan prinsip konservasi	<b>Strategi 3.2.1.1.1:</b> Mendorong penanaman pohon sebagai bagian utama dari upaya pengurangan risiko bencana	<b>Arah Kebijakan 3.2.1.1.1.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam pencegahan dan kesiapsiagaan
				<b>Arah Kebijakan 3.2.1.1.1.2:</b> Mendorong perlindungan kawasan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan;
<b>Tujuan 3.3:</b> Penataan lingkungan pada area-area yang tidak terkelola dengan baik.	<b>Sasaran 3.3.1:</b> Adanya penataan pada lingkungan yang mengalami kerusakan	<b>Indikator Sasaran 3.3.1.1:</b> Tertatanya lingkungan yang mengalami atau terancam degradasi lingkungan	<b>Strategi 3.3.1.1.1:</b> Mengidentifikasi kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan dan melakukan upaya- upaya pencegahan kerusakan lingkungan	<b>Arah Kebijakan 3.3.1.1.1.1:</b> Mendorong kelengkapan infrastruktur lingkungan yang memadai
				<b>Arah Kebijakan 3.3.1.1.1.2:</b> Melakukan upaya- upaya pengendalian dan atau pencegahan kerusakan lingkungan
<b>Tujuan 4.1:</b> Terbangunnya sistem pengurangan risiko bencana yang inklusif yang responsif GEDSI	<b>Sasaran 4.1.1:</b> Meningkatkan pelayanan perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	<b>Indikator Sasaran 4.1.1.1:</b> Adanya peningkatan jumlah layanan perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan terkait program pengurangan risiko bencana	<b>Strategi 4.1.1.1.1:</b> Pemberdayaan Kelompok Rentan Bencana	<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.1.1:</b> Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kelompok rentan bencana untuk kesiapsiagaan bencana
			<b>Strategi 4.1.1.1.2:</b> Pelibatan Kelompok Rentan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.2.1:</b> Pelibatan Kelompok Rentan Bencana dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			<b>Strategi 4.1.1.1.3:</b> Merancang sistem layanan penanggulangan bencana yang ramah kelompok rentan	<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.3.1:</b> Penyusunan regulasi terkait layanan kelompok rentan dalam urusan penanggulangan bencana <b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.3.2:</b> Penguatan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap Kelompok Rentan
<b>Tujuan 5.1:</b> Memaksimalkan penganggaran penanggulangan bencana yang efektif dan tepat sasaran	<b>Sasaran 5.1.1:</b> Penganggaran penanggulangan bencana yang memadai berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas kebencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 5.1.1.1:</b> Adanya penganggaran penanggulangan bencana yang memadai di tingkat Desa dan Kabupaten berdasarkan risiko bencana prioritas	<b>Strategi 5.1.1.1.1:</b> Penguatan koordinasi penganggaran kebencanaan dengan instansi terkait <b>Strategi 5.1.1.1.2:</b> Pendampingan penganggaran Dana Desa pada Bidang 5 RPJM Desa melalui koordinasi aktif dengan Pemdes	<b>Arah Kebijakan 5.1.1.1.1:</b> Mendorong dan memaksimalkan penganggaran SPM Sub Urusan Bencana sebagai urusan wajib daerah <b>Arah Kebijakan 5.1.1.1.2.1:</b> Mendorong dan memaksimalkan penganggaran Bidang 5 pada RPJM Desa
<b>Tujuan 5.2:</b> Pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana Desa dan Kabupaten	<b>Sasaran 5.2.1:</b> Pengintegrasian program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	<b>Indikator Sasaran 5.2.1.1:</b> Adanya integrasi dan keserasian antara program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	<b>Strategi 5.2.1.1.1:</b> Penguatan koordinasi perencanaan penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	<b>Arah Kebijakan 5.2.1.1.1.1:</b> Bagi peran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendorong ketercapaian Desa Tangguh Bencana
<b>Tujuan 5.3:</b> Mengangkat pembelajaran dari kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	<b>Sasaran 5.3.1:</b> Pengintegrasian upaya PRB dengan kearifan lokal Lombok Utara	<b>Indikator Sasaran 5.3.1.1:</b> Adanya pelibatan kearifan lokal dalam strategi membangun ketangguhan masyarakat	<b>Strategi 5.3.1.1.1.:</b> Penguatan pelibatan unsur kearifan lokal dalam strategi pengurangan risiko bencana	<b>Arah Kebijakan 5.3.1.1.1.1:</b> Mendorong unsur- unsur kearifan lokal yang terbukti sebagai praktek baik ( <i>good practice</i> ) terakomodir dalam strategi pengurangan risiko bencana sekaligus memberdayakan potensi masyarakat adat

### **4.3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Arah kebijakan yang ada di tabel sebelumnya kemudian diturunkan menjadi program yang disertai dengan indikatornya. Masing- masing program memiliki nomenklaturnya sendiri yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya RPB tidak hanya berkaitan dengan program yang direncanakan oleh BPBD sebagai pemangku kepentingan utama, melainkan juga instansi- instansi lain yang memiliki keterkaitan dalam urusan kebencanaan.

Berikut adalah program dan indikator capaian program dari RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027:



Tabel 4.3. Program dan Indikator Capaian Hasil

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Isu Strategis 1:</b> Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Bencana yang belum maksimal diimplementasikan	<b>Sasaran 1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada masalah pokok dan kebutuhan dalam konteks risiko bencana	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
			Pencatatan Sipil	2.12.03	Terlaksananya pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Pengendalian Penduduk	2.14.02	Terlaksananya program pengendalian penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			Penanganan Bencana	1.06.06	Terlaksananya kesiapsiagaan penanganan dampak bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	2.09.02	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03	Terlaksanakannya Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04	Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>Isu Strategis 2:</b> Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang Belum Sepadan dengan Kompleksitas Risiko Bencana	<b>Sasaran 2.1.1:</b> Adanya fasilitas pendukung kebencanaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman dan risiko bencana	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Terbangun atau terbangun/ terpasangnya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Dikelola dan dikembangkannya sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02	Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		<b>Indikator Sasaran 2.1.1.2:</b> Tersedianya SDM pengelola peralatan kebencanaan yang terampil	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		<b>Indikator Sasaran 2.1.1.3:</b> Tersedianya informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terukur	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Terlaksananya layanan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Aplikasi Informatika	2.16.03	Terlaksanakannya sistem informasi melalui aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>Isu Strategis 3:</b> Tata Kelola Lingkungan dan	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Adanya pengelolaan	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Dijadikannya data	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim	lingkungan yang memperhatikan dampak keberlanjutan	risiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan			(SDA)	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Terlaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Terlaksananya	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	sebagai elemen penting dalam perencanaan daerah	mitigasi yang sejalan dengan prinsip konservasi			bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Terhadap Bencana
			Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04	Terlaksanakannya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Sasaran 3.3.1:</b> Adanya penataan pada lingkungan yang mengalami kerusakan	<b>Indikator Sasaran 3.3.1.1:</b> Tertatanya lingkungan yang mengalami atau terancam degradasi lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Permukiman	1.03.07	Terlaksananya pengembangan permukiman yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	1.03.04	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengaturan Pertanahan di	2.10.15	Terlaksananya Pengaturan	Koordinasi dan Sinkronisasi

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau		Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil
			Penetapan Tanah Ulayat	2.10.07	Terlaksanakannya penetapan tanah ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
			Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Terlaksanakannya Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Terlaksanakannya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
<b>Isu Strategis 4:</b> Kurangnya perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana	<b>Sasaran 4.1.1:</b> Meningkatkan pelayanan perlindungan, pelibatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana	<b>Indikator Sasaran 4.1.1.1:</b> Adanya peningkatan jumlah layanan perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan terkait program pengurangan risiko bencana	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah



Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
<b>Isu Strategis 5:</b> Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan Kearifan dan Sumber Daya Lokal	<b>Sasaran 5.1.1:</b> Penganggaran penanggulangan bencana yang memadai berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas kebencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 5.1.1.1:</b> Adanya penganggaran penanggulangan bencana yang memadai di tingkat Desa dan Kabupaten berdasarkan risiko bencana prioritas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04	Terlaksanakannya pembinaan administrasi pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	<b>Sasaran 5.2.1:</b> Pengintegrasian program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	<b>Indikator Sasaran 5.2.1.1:</b> Adanya integrasi dan keserasian antara program penanggulangan bencana antara Desa dan Kabupaten	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	<b>Sasaran 5.3.1:</b> Pengintegrasian upaya PRB dengan kearifan lokal Lombok Utara	<b>Indikator Sasaran 5.3.1.1:</b> Adanya pelibatan kearifan lokal dalam strategi membangun ketangguhan masyarakat	Pengakuan Keberadaan	2.11.07	Terlaksanakannya Pengakuan	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
			Pemberdayaan Sosial	1.06.02	Terlaksanakannya pemberdayaan sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
			Penataan Desa	2.13..02	Terlaksanakannya Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05	Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kurikulum	1.01.03	Dikembangkannya kurikulum sesuai permasalahan dan kebutuhan Daerah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penetapan Kurikulum

<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
						Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Rencana Aksi berkaitan dengan langkah- langkah yang akan diupayakan dalam rangka menekan risiko bencana selama periode waktu RPB. Rencana ini merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari beberapa isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Masing- masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memasukkan program perencanaan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Masing- masing program kemudian dikelompokkan menurut arah kebijakan yang telah ditentukan. Pada tabel rencana aksi termuat juga kolom nomenklatur, baik program maupun sub-program. Nomenklatur yang dimaksud berkaitan dengan kode rekening anggaran yang akan dikelola jika program atau sub-program tersebut dijalankan.

Rencana Aksi juga memuat pagu anggaran tahunan. Nilai yang ditampilkan adalah nilai perkiraan berdasarkan jenis dan indikator capaian kegiatan yang akan dikerjakan. Selain itu, Rencana Aksi juga memuat pelaksana dan pendukung dari masing- masing aksi. Adapun pendukung yang dimaksud adalah instansi selain instansi pelaksana yang berkaitan langsung dengan program yang akan dijalankan namun bukan sebagai pelaksana penganggaran.

Di dalam perencanaan RPB, point- point yang direncanakan mengacu pada nomenklatur yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah administrasi pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

Berikut adalah tabel Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Utara 2023-2027:

Tabel 5.1. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lombok Utara 2023-2027

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berorientasi pada pengurangan risiko kedaruratan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1.05.03.2.02.11	Penyediaan Dokumen RPKB	16.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
								Penyusunan Laporan Evektifitas Pemanfaatan RPKB (Rapat Koordinasi Monev)	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksanakannya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.01	Terlaksanakannya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.01	Tersusun/ terevisinya regulasi (Perda) Penanggulangan Bencana	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya Dokumen RPKB dalam Peraturan Bupati	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya dokumen Renkon Banjir Bandang	7.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya dokumen Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya Dokumen RPB 2023-2027 dalam Peraturan Bupati	118.700.500	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya Dokumen RPB 2027-2031 dalam Peraturan Bupati	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Terlegalisasinya Dokumen KRB 2025-2029 dalam Peraturan Bupati	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Tersusunnya Perbup tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Utara 2023-2027	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Tersusunnya Perbup tentang Peran Forum PRB	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.02	Terlaksanakannya penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.02	Terlaksanakannya penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota
			Fasilitasi Musyawarah Anggota Forum PRB	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD								
			Monitoring dan Evaluasi Capaian RPB	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD								
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.03	Terlaksanakannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.03	Terlaksanakannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.03	Pembentukan Database Relawan di Kabupaten Lombok Utara	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Pembentukan Tim Relawan Desa (TSBD, Sibat, dll.) di semua Desa	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas	5.000.000	Lombok Utara									BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,			

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Forum PRB dalam Jurnalistik Kebencanaan					RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum PRB dalam Pendampingan Desa dalam Pengurangan Risiko Bencana	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penguatan kemitraan BPBD dan TSBD	40.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penguatan kemitraan BPBD dengan NGO terkait	24.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penguatan kemitraan BPBD dengan dunia usaha	16.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembentukan Satker Pengarusutamaan GEDSI Lombok Utara	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.04	Terbentuk dan terkelolanya <i>call centre</i> BPBD	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembuatan peta digital dengan aplikasi berbasis SIG	25.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembuatan database (spasial dan non spasial kebencanaan)	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pengelolaan media sosial BPBD	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan Pengelolaan data Pusdalops	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.05	Konsultasi dengan BNPB	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM dan IKD	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Bencana	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.06	Terlaksanakannya identifikasi dampak kejadian alam/kejadian bencana	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terlaksanakannya penanganan pasca bencana	500.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terlaksanakannya monitoring dan	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
								evaluasi penanganan pasca bencana					RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya kesiapsiagaan melalui perencanaan penanggulangan bencana yang efektif	Penyusunan/ Revisi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.01	Penyediaan Dokumen RPB 2027-2031	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Penyusunan Laporan Evektifitas Pemanfaatan RPB (Rapat Koordinasi Monev)	2.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
							Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08	Peningkatan kapasitas TRC dalam evakuasi dan pertolongan masyarakat terdampak bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan kapasitas TRC dalam pendataan dampak bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Peningkatan kapasitas TRC dalam distribusi dan pengelolaan logistik bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Peningkatan kapasitas TRC dan Pusdalops dalam pengendalian operasional bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	1.05.03.2.02.09	Penyediaan Dokumen Renkon Banjir Bandang	13.000.000	Desa Bentek	BPBD	APBD, APBN
							Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Banjir Bandang		3.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
							Penyediaan Dokumen Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan		13.000.000	Desa Sambik Bangkol	BPBD	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
									Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penyediaan Dokumen Renkon Cuaca Ekstrim	13.000.000	Desa Senaru	BPBD	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
			Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Cuaca Ekstrim	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.201	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.201.05	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5.01.03.201.06	Terlaksananya asistensi dokumen perencanaan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	



Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
						Pembangunan Manusia													
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.07	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.01	Tersedianya layanan informasi bencana bagi masyarakat Lombok Utara	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.201.01	Terevisinya Dokumen KRB (Penyusunan KRB 2025-2029)	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
						Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.201.02	Adanya sosialisasi dengan penduduk di kawasan rawan bencana	60.000.000	Desa- Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
								Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multi Media	40.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
								Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	80.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02	Terselenggarakannya program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor kebencanaan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.202.01	Penyediaan Dokumen RPB	Penyusunan Laporan Epektifitas Pemanfaatan RPB (Rapat Koordinasi Monev)	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD				
									Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.202.02	Pelatihan Pengkajian Risiko Bencana	80.000.000	Desa- Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	80.000.000	Desa- Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											Pelatihan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Bagi Aparatur	80.000.000	Desa- Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											Pelatihan Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) Bagi Aparatur	80.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											Fasilitasi dan Dukungan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	80.000.000	Sekolah-sekolah dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.202.10	Pelatihan warga negara dan aparatur yang menjadi peserta simulasi dalam ruangan ( <i>table top exercise</i> )	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
											Pelatihan warga negara dan aparatur yang menjadi peserta Gladi lapang		8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
											Penataan Sistem	1.05.03.2.04	Terlaksananya	Penguatan	1.05.03.2.04.02	Evaluasi berkala	15.000.000	Lombok Utara	BPBD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Dasar Penanggulangan Bencana		penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota		terkait tata kelola BPBD					RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pencatatan Sipil	2.12.03	Terlaksananya pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.201	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000.000	Lombok Utara	Dinas Dukcapil	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.201.02	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Dukcapil	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	2.12.03.201.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	150.000.000	Lombok Utara	Dinas Dukcapil	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.201.04	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Dukcapil	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengendalian Penduduk	2.14.02	Terlaksananya program pengendalian penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.202	Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Perumusan Parameter Kependudukan	2.14.02.202.01	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	10.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	2.14.02.202.02	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	750.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.14.02.202.03	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemetaan Kependudukan	2.14.02.202.04	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1.000.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	2.14.02.202.05	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	2.14.02.202.06	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	2.14.02.202.07	Jumlah Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	2.14.02.202.10	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	50.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Data dan Informasi	2.14.02.202.11	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	500.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMMD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
						Keluarga		yang Tersedia					RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.14.02.202.12	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.000.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2.14.02.202.13	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.204	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.04	Terlaksananya kontrol alih fungsi lahan secara berkala untuk data dukung kondisi kerentanan lingkungan	40.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
Penanganan Bencana	1.06.06	Terlaksananya kesiapsiagaan penanganan dampak bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.201	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.06.06.201.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyediaan Sandang	1.06.06.201.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.201.03	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.201.04	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.201.05	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.202	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.202.01	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.202.02	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Lombok Utara	Dinsos	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian	2.09.02	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian	2.09.02.201	Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.09.02.201.01	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	50.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyediaan	2.09.02.201.03	Jumlah Infrastruktur	50.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR,			

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)											
Pangan		Kemandirian Pangan	Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		pangan sesuai kewenangan Daerah/ Kabupaten Kota	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia					RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD											
						Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2.09.02.201.05	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD											
Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03	Terlaksanakannya Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.201	Terlaksanakannya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.201.07	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD											
						Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.202	Terlaksanakannya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.202.01	Jumlah Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD								
																	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.202.02	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.09.03.202.03	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	700.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.202.04	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04	Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.201	Terlaksanakannya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.09.04.201.01	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD											
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.202	Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.04.202.01	Jumlah Kordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD								
																	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.202.02	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	Lombok Utara	DKP3	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.201	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.03.02.201.06	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	20.000.000	Kawasan rawan kekeringan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD											
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.201.07	Terbangunnya sumur air tanah untuk air baku	400.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab.											

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Renstra OPD
						Pembangunan Tanggul Sungai	1.03.02.201.09	Terbangunnya tanggul sungai	800.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.03.02.201.10	Terbangunnya bangunan perkuatan tebing	400.000.000	Kawasan rawan longsor	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.201.11	Terbangunnya pintu air/ bendung pengendali	800.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.201.13	Terbangunnya stasiun pompa banjir	200.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Check Dam	1.03.02.201.16	Terbangunnya check dam	100.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02.201.18	Terbangunnya seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	600.000.000	Kawasan rawan tsunami dan abrasi	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1.03.02.201.19	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	100.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1.03.02.201.47	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	100.000.000	Kawasan mata air	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	1.03.02.201.48	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	600.000.000	Kawasan DAS	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.03.02.201.65	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	400.000.000	Kawasan DAS	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Dikelola dan dikembangkannya sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.201	Terkelola dan dikembangkannya sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.03.03.201.03	Terbangunannya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.000.000.000	Kawasan perkotaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.03.03.201.04	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	1.000.000.000	Kawasan perdesaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.03.03.201.07	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i>	400.000.000	Kawasan perkotaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.03.03.201.19	Meluasnya jaringan SPAM di kawasan perdesaan	800.000.000	Kawasan perdesaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penyediaan peralatan dan infrastruktur	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.03	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Sarana Prasarana Operasional		Penyediaan Sarana Prasarana Operasional	160.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		risiko bencana			pendukung kebencanaan			dan Kesiapsiagaan Bencana					RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara broadcast	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Obat-obatan dan Vaksin	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tata Laksana/ Pengobatan dan Vaksinasi	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Peralatan Kesehatan untuk mendukung Penanganan Bencana	60.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Sarana Prasarana Berupa Alat Komunikasi Dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
							1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tersedianya peralatan keselamatan keluarga	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tersedianya peralatan keselamatan petugas	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02	Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.201	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.03	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Rumah Sakit	1.02.02.201.05	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Puskesmas	1.02.02.201.06	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	400.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.07	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.02.02.201.08	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Rumah Sakit					
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.02.02.201.09	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1.000.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.10	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.12	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.13	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.14	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Obat, Vaksin	1.02.02.201.16	Tersedianya Obat dan Vaksin	2.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.02.02.201.17	Tersedianya Bahan Habis Pakai	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.18	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.19	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.20	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.21	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penguasaan operasional peralatan pendukung kebencanaan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08	Meningkatnya kapasitas TRC dalam penggunaan peralatan kebencanaan	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penataan Sistem Dasar	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem	Penguatan Kelembagaan	1.05.03.2.04.02	Tersusunnya SOP Penggunaan Peralatan	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Penanggulangan Bencana		dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan keahlian personil	Bencana Kabupaten/Kota		Kebencanaan					RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan penyediaan layanan informasi kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.02	Tersedianya website BPBD Kabupaten Lombok Utara	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terkelolanya website BPBD Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung sosialisasi dan edukasi kebencanaan	25.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembangunan WebGIS Bencana Lombok Utara	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Terlaksananya layanan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.201	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.16.02.201.05	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelayanan Informasi Publik	2.16.02.201.06	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Manajemen Komunikasi Krisis	2.16.02.201.09	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.201.13	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Aplikasi Informatika	2.16.03	Terlaksanakannya sistem informasi melalui aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.202	Terlaksanakannya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.16.03.202.03	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.16.03.202.10	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.201	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.03.02.201.03	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	20.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Terlaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.201	Terkelola dan dikembangkannya pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.03.03.201.01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	30.000.000	Kawasan rawan kekeringan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	1.03.03.201.02	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/	20.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD



Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Optimalisasi SPAM					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.201	Dikelola dan dikembangkannya air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1.03.05.201.03	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	320.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1.03.05.201.15	Terbangun/ Tersedia nya IPLT	750.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1.03.05.201.16	Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT	400.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.201	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.201.01	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	80.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.03.12.201.02	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.201.03	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.201.04	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	50.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.203	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.03.12.203.01	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	300.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Sistem Informasi Penataan Ruang	1.03.12.203.02	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	150.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.204	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.01	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	250.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.03	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	150.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									Koordinasi	1.03.12.204.04	Jumlah Dokumen	250.000.000	Lombok Utara

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
						Pelaksanaan Penataan Ruang		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Perkim		RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi yang berbasis penguatan vegetatif kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.06	Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan sempadan sungai	100.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Terlaksananya penanaman pohon untuk Greenbelt tsunami	100.000.000	Kawasan rawan tsunami	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan lereng pada kawasan rawan longsor	100.000.000	Kawasan rawan longsor	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04	Terlaksanakannya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201	Terlaksanakannya pencegahan, penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201.01	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	350.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelamatan	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelamatan	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.201.03	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelamatan	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.201	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	30.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.05	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.06	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.07	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	320.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengembangan Permukiman	1.03.07	Terlaksananya pengembangan permukiman yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201	Terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.01	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.03	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengembangan Sistem dan	1.03.04	Terlaksananya Pengembangan	Pengembangan Sistem dan	1.03.04.201	Terlaksanakannya Pengembangan	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS	1.03.04.201.03	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	4.000.000.000	Kawasan yang memiliki	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Pengelolaan Sampah Regional		Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-3R/TPS		TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		potensi sampah tinggi			RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	1.03.04.201.04	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	2.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	1.03.04.201.05	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Penyediaan Sarana Persampahan	1.03.04.201.06	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	1.03.04.201.07	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	100.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	2.10.15	Terlaksananya Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	2.10.15.701	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	2.10.15.701.01	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	15.000.000	Kawasan pesisir, pulau kecil, dan sempadan pantai	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	2.10.15.701.02	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	15.000.000	Kawasan pesisir, pulau kecil, dan sempadan pantai	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Penetapan Tanah Ulayat	2.10.07	Terlaksanakannya penetapan tanah ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.07.201	Ditetapkan lokasi tanah ulayat di Kabupaten	-	-	-	8.000.000	Tanah layat di wilayah kabupaten	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.201	Tersusun dan ditetapkan RPLH Kabupaten	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang	2.11.02.201.01	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang	20.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.201.02	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.202	Terlaksananya kajian KLHS	2.11.02.202.01	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2.11.02.202.02	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	2.11.02.202.03	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	10.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.201	Terlaksananya kegiatan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.201.01	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Koordinasi,	2.11.03.201.02	Jumlah Dokumen	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR,		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.201.03	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.202	Terlaksanakannya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.11.03.202.01	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	40.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.202.03	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.203	Terlaksanakannya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	2.11.03.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2.11.03.203.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	2.11.03.203.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.11.03.203.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2.11.03.203.05	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Terlaksanakannya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.02.201	Terlaksanakannya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.01	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan yang disusun	15.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.11.02.201.02	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kabupaten/Kota	500.000.000	Luar kawasan hutan yang terindikasi mengalami degradasi kualitas tutupan	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.02.201.04	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	1.000.000.000	Kawasan terbuka	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Kewenangan Kabupaten/Kota		perkotaan yang membutuhkan area hijau			RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.06	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.201	Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	2.08.02.201.04	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.201	Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2.08.02.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2.08.02.201.03	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.01	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	8.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.02	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.03	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.201	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	1.06.04.201.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Sandang	1.06.04.201.02	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.201.03	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.06.04.201.04	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.06.04.201.05	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.201.06	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.06.04.201.07	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.201.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.201.12	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.06.04.202		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.06.04.202.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.202.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.201	Terlaksanakannya koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang mengakomodir perencanaan dan penganggaran SPM Sub-Urusan Bencana	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.201.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.02	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.03	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.04	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.201.05	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.06	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.07	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi	5.01.03.201.08	Jumlah Laporan Hasil	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	APBD	SDGs, SFDRRR,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04	Terlaksanakannya pembinaan administrasi pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.201	Terlaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.201.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2.13.04.201.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.13.04.201.03	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.201.04	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.05	Terlaksanakannya FGD tentang peran dan tugas Desa dan Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
							Terlaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan Bidang 5 APBDes	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.05	Adanya identifikasi jenis - jenis praktek baik dari kearifan lokal Lombok Utara dalam manajemen risiko bencana melalui penelitian (diskusi publik, wawancara, dll.)	8.000.000	Lombok Utara	BPBD,	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Adanya penulisan buku praktek baik tentang kearifan lokal Lombok Utara	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Adanya sosialisasi tentang praktek baik dari kearifan lokal Lombok Utara dalam manajemen risiko bencana, baik melalui tatap muka maupun secara online	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Adanya rekomendasi teknis untuk strategi pengurangan risiko bencana) Kabupaten Lombok Utara yang dihimpun melalui FGD	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2.11.07	Terlaksanakannya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.201	Terlaksanakannya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	2.11.07.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	20.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD



Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Hidup (PPLH)		Lingkungan Hidup (PPLH)				Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					
Pemberdayaan Sosial	1.06.02	Terlaksanakannya pemberdayaan sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.201	Terlaksanakannya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	1.06.02.201.01	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	Dinsos PPA	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	1.06.02.201.02	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8.000.000	Lombok Utara	Dinsos PPA	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penataan Desa	2.13..02	Terlaksanakannya Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13..02.201	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.13..02.201.05	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05	Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.201	Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengembangan Kurikulum	1.01.03	Dikembangkannya kurikulum sesuai permasalahan dan kebutuhan Daerah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.01	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.02	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	20.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.03	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	400.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.04	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	15.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202	Terlaksanakannya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.01	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	6.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.02	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	16.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Buku	1.01.03.202.03	Jumlah Buku Teks	320.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	APBD	SDGs, SFDRRR,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	63.807.700.500				RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

# **BAB VI**

## **PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

### **6.1. PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH**

Penanggulangan bencana adalah urusan dan tanggung jawab semua pihak. Peran para pihak yang tergabung dalam *pentahelix* (Perguruan Tinggi, Sektor Swasta, Organisasi Non-Pemerintah/masyarakat sipil, Pemerintah, dan Media) dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kab Lombok Utara. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan para pihak yang berada pada peran *pentahelix* untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB dapat dilakukan secara selaras dan efektif.

Di bab sebelumnya telah dijabarkan tugas dari masing- masing organisasi Pemerintah (OPD). Namun, upaya PRB (pengurangan risiko bencana) tidak cukup hanya mengandalkan upaya yang dilakukan oleh OPD. Peran pihak lain dalam *pentahelix* juga diperlukan, baik ketika pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
<b>PERGURUAN TINGGI</b>	Universitas Mataram, STP Mataram, Poltekpar Mataram, Universitas Muhahmadiyah Mataram	<i>Memperkuat perubahan paradigma dari Tanggap Darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana</i>	<b>Situasi tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	<i>Diseminasi, Kajian/Riset PB serta Analisis Kebijakan terkait PB</i>
		<i>Melakukan riset / kajian kebencanaan serta pendisemiannya</i>	<i>Melakukan pendampingan Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui program Desa Binaan Universitas maupun kegiatan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dll.</i>	<i>Memberikan informasi yang valid dan memberikan rekomendasi kepada BPBD tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi</i>	<i>Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rehabilitasi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak</i>	
		<i>Memberikan rekomendasi-rekomendasi saintifik terhadap upaya penanggulangan bencana.</i>	<i>Mendorong penelitian kebencanaan untuk lebih banyak digalakkan di Kabupaten Lombok Utara;</i>	<i>Mendampingi BPBD dalam merancang kesiapsiagaan darurat bencana;</i>	<i>Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rehabilitasi pasca bencana</i>	
			<i>Melakukan pendampingan kepada daerah terkait kajian risiko bencana;</i>	<b>Tanggap Darurat:</b>	<b>Rekontruksi:</b>	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b>	Mendorong lembaga kemahasiswaan untuk terlibat dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi	Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rekonstruksi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak	
			Memberikan pertimbangan terhadap probabilitas kejadian bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat;	Membantu dalam pendataan dampak kerusakan dan kerugian.	Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rekonstruksi pasca bencana	
			Mendesain dan merancang model peringatan dini yang tepat bagi daerah;	<b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b>		
				Terlibat dalam dukungan psikosial melalui ruang ramah anak		
				Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) dengan prinsip Build Back Better		
				Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi siaga darurat ke pemulihan		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
<b>SEKTOR SWASTA</b>	Asosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Utara/Pemilik Akomodasi dan Restaurant	<i>Memastikan penyelenggaran usaha berbasis keberlanjutan</i>	<b>Saat tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	<i>Mobilisasi sumber daya / Aset serta program CSR untuk upaya-upaya PB serta memastikan usaha tetap berkelanjutan untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja yang akan memberikan dampak lebih besar ketika terjadi bencana.</i>
		<i>Tersedianya business continuity plan</i>	<i>Menjadi bagian dari Forum _PRB Kabupaten untuk memastikan advokasi, koordinasi, dan diseminasi informasi terkait dengan hotel dan restaurant tangguh bencana</i>	<i>Memastikan kesiapan sektor swasta untuk aktivasi rencana kontijensi masing-masing ketika akan terjadi bencana</i>	<i>Menyediakan data pendukung terkait dengan kerusakan dan kerugian bangunan yang dimiliki sebagai dasar penyusunan rencana aksi daerah untuk rehab-rekon</i>	
		<i>Aktif dalam upaya PB melalui sumber daya yang dimiliki</i>	<i>Menyusun panduan penilaian hotel dan restaurant tangguh bencana untuk multi ancaman</i>	<i>Memastikan kesiapan personel dan sumber daya untuk kegiatan tanggap darurat</i>	<i>Memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan kualitas dan tata kelola layanan kepariwisataan pada masa pemulihan</i>	
			<i>Sertifikasi hotel aman dan tangguh bencana</i>	<b>Tanggap Darurat:</b>	<i>Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca bencana</i>	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			Melakukan peningkatan kapasitas dan kesadaran kepada seluruh pemilik, pengelola, karyawan terkait dengan rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan sesuai dengan jenis ancaman prioritas	Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada wisatawan atau pengunjung	<b>Rekontruksi:</b>	
			Melakukan Gladi/ Simulasi	Dukungan psikologis awal	Perbaiki kembali bangunan/fasilitas wisata di destinasi anggota terdampak atau destinasi wisata daerah sesuai dengan hasil kajian dampak dan input dari anggota di sektor swasta kepariwisataan.	
			Menggunakan Hotel dan Restaurant sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, seperti sebagai tempat evakuasi sementara/akhir maupun memperkuat system penanggulangan bencana di wilayah sekitar hotel	<b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b>	Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca	
			Melalui dana CSR, berkontribusi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan penyediaan perlengkapan/peralatan maupun dukungan	Pemenuhan rasa aman, perlindungan, dan kebutuhan dasar di tempat pengungsian yang dimiliki, baik sementara maupun akhir.		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<i>logistic pada saat terjadi bencana.</i>			
			<b>Saat terdapat potensi bencana</b>	Koordinasi dengan komando tanggap darurat terkait dengan update situasi yang dimiliki dan kebutuhan dukungan maupun pemberian dukungan dalam masa transisi darurat ke pemulihan		
			<i>Terlibat dalam penyusunan Renkon, Renops, dan Rencana Pemulihan di tingkat kabupaten</i>			
			<i>Melakukan gladi / simulasi terhadap rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan (renops) internal hotel</i>			
			<i>Terlibat dalam gladi / simulasi kebencanaan daerah untuk memastikan sinergi lintas sector dalam mobilisasi sumberdaya dan pembagian peran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana operasi yang disusun.</i>			



UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
PENYELENGGARA URUSAN DAERAH	DPRD Kab. Lombok Utara	Memastikan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana (Kebijakan, Program, dan Pendanaan) yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan efektif	<b>Situasi tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	Pengawasas dan Evaluasi terkait kinerja penyelenggaraan PB
			<i>Menetapkan Regulasi dan Kebijakan Daerah yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana</i>	<i>Memastikan kesiapan Pemda untuk penyelenggaraan tanggap darurat</i>	<i>Memastikan berjalannya penyelenggaraan renaksi Rehab-Rekon dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana pemulihan yang telah disusun</i>	
			<i>Memastikan dokumen perencanaan pembangunan sudah berbasis pada PRB melalui KRB dan RPB</i>	<i>Dukungan penyiapan regulasi, kebijakan, dan anggaran kepada Pemda untuk penyelenggaraan tanggap darurat yang cepat, tepat, dan efektif.</i>	<i>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rencana pemulihan/rehab-rekon</i>	
			<i>Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PB oleh Pemerintah Daerah</i>	<b>Tanggap Darurat:</b>	<b>Rekontruksi:</b>	
			<i>Menentukan alokasi anggaran kegiatan terkait dengan PB</i>	<i>Membantu dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</i>	<i>Memastikan penyelenggaraan periode rekontruksi mematuhi dokumen rencana pemulihan/rehab-rekon</i>	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b>	<i>Terlibat aktif dalam mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan situasi darurat</i>	<i>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rencana pemulihan/rehab-rekon</i>	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			Melakukan pengawasan dan memastikan kabupaten memiliki Rencana Kotnijensi sesuai dengan ancaman prioritas untuk kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.	Menetapkan kebijakan strategis untuk mendukung upaya tanggap darurat		
			Mendorong Pemda untuk memastikan system peringatan dini baik di tingkat kabupaten dan desa berfungsi dan inklusif.	<b>Tanggap darurat ke pemulihan:</b>		
			Memastikan kepala daerah melakukan simulasi bencana daerah yang diselenggarakan oleh OPD teknis (BPBD)	Membantu dalam menganalisis regulasi dan kebijakan serta dampak untuk perencanaan transisi darurat ke pemulihan		
			Memastikan regulasi dan kebijakan PB tersedia, termasuk program dan anggaran untuk dialokasikan oleh Pemda.	Menyediakan ruang keluhan dan saran dalam layanan penyelenggaraan kedaruratan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kedaruratan.		
				dukungan advokasi, diseminasi informasi yang tepat, dan koordinasi lintas sektor untuk efektivitas transisi darurat ke pemulihan		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
MASYARAKAT SIPIL	NGO/CSO	Membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.	<b>Situasi tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	Optimalisasi program dan anggaran serta sumberdaya (tenaga ahli, asset, peralatan, teknologi, dll) untuk penyelenggaraan PB di masyarakat, Sekolah, dan pemerintah daerah.
			Meningkatkan pengetahuan terkait dengan isu-isu kebencanaan termasuk perubahan iklim	Mobilisasi wilayah dampingan dan sumber daya yang dimiliki untuk persiapan response tanggap darurat.	Membantu proses rehabilitasi agar layanan public dan layanan dasar tetap dapat terpenuhi, khususnya oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa	
			Memperkuat ketangguhan komunitas melalui program penguatan masyarakat, khususnya pemenuhan layanan dasar.	Mobilisasi sumber daya internal (dukungan logistic-non food item/food item) kelembagaan untuk mendukung kesiapan tanggap darurat	Memperkuat dukungan psikosial khususnya untuk Kesehatan mental/psikologis serta penghidupan, termasuk dalam hal ini dukungan sarana-prasarannya.	
			Memperkuat kapasitas pemerintah dalam tata kelola pemerintahan.	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk kesiapan memasuki fase tanggap darurat	Dukungan program dan anggaran terkait dengan	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b>	<b>Tanggap Darurat:</b>	Penyediaan Tenaga ahli untuk membantu penyelenggaraan fase pemulihan agar tata	
			Memfasitasi penyusunan rencana kontijensi	Membantu melakukan kaji cepat pasca terjadi bencana	<b>Rekonstruksi:</b>	
			Membantu penyusunan sistem peringatan dini yang inklusif termasuk dalam aspek sarana-prasarannya seperti	Evaluasi dan penyelamatan kepada korban terdampak	Dukungan program, anggaran, dan tim teknis/ahli terkait infrastruktur	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<i>rambu evakuasi, titik kumpul sementara dan akhir untuk evakuasi, dll.</i>			
			<i>Peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dan sekolah serta pemerintah daerah</i>	<i>Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban</i>	<i>penyediaan tools/panduan dalam rekontruksi, seperti Rumah Tahan Gempa (dl)</i>	
			<i>Menyelenggarakan simulasi bencana berbasis pada renkon daerah dan desa</i>	<i>Dukungan psikososial</i>	<i>Dukungan sarana/prasarana lainnya terkait dengan rekonstruksi</i>	
			<i>Dukungan peralatan dan perlengkapan terkait dengan kesiapsiagaan bencana</i>	<i>Koordinasi lintas sektor sesuai dengan mekanisme komando kedaruratan</i>		
			<i>Memperkuat koordinasi pentahelix dalam PB</i>	<i>Dukungan logistic kepada pengungsi serta membantu manajemen posko.</i>		
				<b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b>		
				<i>Memperkuat manajemen posko untuk masa transisi</i>		
				<i>Dukungan psikososial kepada korban terdampak</i>		
				<i>Koordinasi lintas sektor sesuai dengan mekanisme komando kedaruratan</i>		
				<i>Dukungan logistic kepada pengungsi serta membantu manajemen posko.</i>		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
				Membantu supply dan verifikasi data serta dukungan dan pendampingan manajemen tanggap darurat ke pemulihan.		
	F-PRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi</li> </ul>	<b>Saat tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	Memastikan peran dan fungsi Forum PRB sebagai wadah kelembagaan lintas sector dapat memaksimalkan perannya dalam PB, khususnya terkait mandat forum untuk Koordinasi, Advokasi, dan Diseminasi PB.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi</li> </ul>	Memastikan fungsi keberadaan FPRB sebagai Advokasi, Koordinasi, dan Diseminasi dalam upaya pengurangan risiko bencana mampu mendukung indeks ketangguhan daerah terhadap bencana	Memastikan kesiapan anggota forum dalam advokasi, koordinasi, dan diseminasi dalam kesiapsiagaan darurat bencana	Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rehabilitasi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi</li> </ul>	Melakukan advokasi kepada lintas sector (Kebijakan, Program, dan Anggaran) terkait dengan pencapaian SPM Sub urusan Bencana	Memastikan kesiapan dukungan sumber daya oleh masing-masing anggota forum dan keterlibatan pada masa tanggap darurat	Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi	
			Memastikan terintegrasinya KRB dan RPB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	<b>Tanggap Darurat:</b>	Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
					<i>regulasi/kebijakan</i>	
			<i>Memperkuat diseminasi informasi dan pendampingan terkait penguatan desa tangguh bencana dan pengurangan Indeks Risiko Bencana</i>	<i>Membantu dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi</i>	<b>Rekontruksi:</b>	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana</b>	<i>Membantu melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana</i>	<i>Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rekontruksi</i>	
			<i>Terlibat dalam penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan</i>	<i>Terlibat aktif dalam mekanisme koordinasi dan penyelenggaraan situasi darurat</i>	<i>Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi</i>	
			<i>Terlibat dalam Gladi bersih (baik table top maupun field simulation)</i>	<b>Tanggap darurat ke Pemulihan:</b>	<i>Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan regulasi/kebijakan</i>	
			<i>Melakukan identifikasi kekurangan terkait dengan SOP lintas sektor terkait dengan kesiapsiagaan serta peralatan/perlengkapan pendukung melalui advokasi kepada</i>	<i>Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi darurat ke pemulihan</i>		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			anggota forum			
				Menyediakan dukungan advokasi, diseminasi informasi yang tepat, dan koordinasi lintas sektor untuk efektifitas transisi darurat ke pemulihan		
	<b>Relawan PB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif dalam aktivitas PB</li> </ul>	<b>Situasi tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	<b>Rehabilitasi:</b>	Tersedianya relawan-relawan PB yang bersertifikasi sesuai dengan kemampuan di masing-masing intervensi/ sektor dalam PB seperti SAR, Pertolongan Pertama, Pendataan, Logistik, Kesehatan, Pendidikan, dll.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan program peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiagakan personil dan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rehabilitasi pasca bencana</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring pada wilayah- wilayah yang memiliki gejala akan terpapar kejadian bencana;</li> </ul>	<b>Rekontruksi:</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat pentingnya kesadaran terhadap bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi terkait kondisi terkini dengan OPD Teknis (BPBD Kabupaten Lombok Utara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rekonstruksi pasca bencana</li> </ul>	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPBD) untuk kesiapsiagaan bencana;</li> </ul>	<b>Tanggap Darurat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pertolongan dan evakuasi pada wilayah terpapar bencana;</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola tempat pengungsian</li> <li>Membantu Pemerintah Daerah dalam distribusi bantuan bencana kepada masyarakat terpapar;</li> </ul>		
				<b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu upaya pemulihan psikososial pada kawasan-kawasan terpapar bencana;</li> <li>Memberikan masukan-masukan teknis kepada pelaksana Pokso Kedaruratan untuk percepatan pemulihan dampak bencana;</li> <li>Mengawal proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan</li> </ul>		



UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
<b>MEDIA</b>	<i>Humas Kab. Lombok Utara, Media massa local (cetak dan elektronik)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitaan yang berimbang dan konstruktif</li> </ul>	<b>Situasi tidak terdapat potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat:</b>	Rehabilitasi & Rekontruksi	<i>Diseminasi informasi di wilayah rawan bencana yang inklusif serta pemberitaan kebencanaan memiliki kode etik serta mekanisme diseminasi yang dipatuhi agar informasi menjadi tepat, berimbang, objektif, dan mendukung upaya-upaya PB.</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan kode etik jurnalistik kebencanaan terselenggara dalam PB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas warga masyarakat dan pelaku PB terkait dengan kode etik jurnalistik dan penggunaan media sosial yang bijak berbasis PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi informasi yang tepat, berimbang, objektif kepada masyarakat dan pengambil kebijakan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan penyediaan informasi yang akurat, berimbang, dan inklusif kepada masyarakat dan pengambil kebijakan pada fase rehabilitasi dan rekontruksi</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung penyediaan informasi di wilayah rawan bencana yang inklusif</li> </ul>	<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b>	<b>Tanggap Darurat:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menangkal informasi HOAX terkait situasi kebencanaan dan selama periode rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu penyediaan akses informasi yang inklusi untuk wilayah rawan bencana beserta masyarakatnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitaan yang berimbang dan konstruktif untuk mendukung upaya tanggap darurat yang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu ketersediaan dan akses untuk informasi yang tepat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi Bersama PUSDALOP.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiseminasikan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, termasuk verifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat fungsi Pusdalop dan mematuhi SOP Bersama dalam masa tanggap darurat</li> </ul>		

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<p>informasi HOAX yang sering terjadi baik pada masa pra-saat-sesudah terjadi bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan tersedianya SOP pemberitaan kebencanaan dibawah manajemen PUSDALOP daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kontrol sesama jurnalis untuk memahami mekanisme koordinasi dan diseminasi informasi pada masa tanggap darurat</li> </ul>		
				<p><b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi informasi yang tepat terkait dengan fase peralihan dari tanggap darurat menuju pemulihan</li> <li>Dukungan penyediaan informasi yang akurat, berimbang, dan inklusif kepada masyarakat dan pengambil kebijakan/komando tanggap darurat. Termasuk dalam hal ini menangkal informasi HOAX yang diperoleh/sebar kepada masyarakat terdampak</li> </ul>		
<b>DESA</b>	Pemerintah Desa, Tim Siaga Bencana Desa & Kelembagaan Berbasis Desa lainnya	Memasukan kebutuhan upaya pembangunan bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa)	<b>Situasi tidak terdapat Potensi bencana:</b>	<b>Siaga Darurat</b>	<b>Rehabilitasi</b>	Optimalisasi Bidang 5 (lima) dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat desa dalam upaya-upaya PB untuk memperkuat ketangguhan desa terhadap bencana.

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			Pra	Saat	Pasca	
		Memastikan terwujudnya Desa Tangguh Bencana Berbasis Komunitas dengan penilaian PKD berada pada level Utama.	Menyusun perencanaan kebencanaan desa pada RPJM Desa maupun RKP Desa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiagakan personil dan peralatan untuk tanggap darurat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan layanan publik kepada warga desa terlayani</li> </ul>	
			Mendorong kelembagaan relawan bencana Desa yang efektif dan berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ambulan desa tersedia dan berfungsi serta didukung oleh tenaga Kesehatan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan fungsi layanan dasar kepada warga tetap berfungsi dengan tetap melakukan koordinasi dengan pemda</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara berkala untuk masyarakat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring pada wilayah- wilayah yang memiliki gejala akan terpapar kejadian bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update data kerusakan dan kerugian serta jumlah korban dan memastikan data tersedia dan dapat di akses</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan perencanaan pembangunan memperhatikan ancaman bencana setempat demi keberlanjutan dampak pembangunan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi terkait kondisi terkini dengan OPD Teknis (BPBD Kabupaten Lombok Utara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kebutuhan standar minimum warga masyarakat desa terdampak terpenuhi</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya – upaya mitigasi berbasis konservasi untuk meminimalisir risiko bencana dan kerusakan lingkungan di Desa;</li> </ul>		<b>Tanggap Darurat:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Psikososial (program terkait Kesehatan mental/ psikologis dan penghidupan)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kolaborasi penanggulangan bencana dengan desa sekitar.</li> </ul>		Melakukan upaya pertolongan, penyelamatan nyawa, dan evakuasi pada wilayah terpapar bencana di desa;	<b>Rekontruksi</b>	

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS/PERAN			KEPENTINGAN
			<i>Pra</i>	<i>Saat</i>	<i>Pasca</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong upaya kesiapsiagaan desa melalui pelatihan penanganan kedaruratan desa;</li> </ul>	Mobilisasi sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar di tempat pengungsian yang ada di desa	Memastikan kesiapan sumber daya warga untuk mendukung periode rekonstruksi (tenaga swadaya melalui gotong royong), seperti pembuatan rumah warga rusak, dll.	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan anggaran darurat dan tidak terduga pada kondisi- kondisi yang telah memenuhi syarat;</li> </ul>	Manajemen posko tanggap darurat desa	Memastikan data kerugian kerusakan, dan jumlah korban terupdate dan tersedia	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun rambu- rambu kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk antisipasi bencana;</li> </ul>	Koordinasi dengan kabupaten dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana	Melakukan koordinasi yang intens dengan kabupaten khususnya terkait dengan kegiatan rekonstruksi dan kebutuhannya	
			<b>Situasi terdapat potensi bencana:</b>	<b>Tanggap Darurat ke Pemulihan:</b>		
			Memastikan tersedianya rencana kontijensi berbasis desa	Validasi data kerusakan dan kerugian dan mengupdate kepada pemda (pusdalop)		
			Disepakatinya sistem peringatan dini termasuk titik kumpul sementara dan akhir untuk evakuasi	Bersama Pemda melakukan proses penyiapan dari tanggap darurat ke pemulihan.		
			Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan tim bencana desa	Memberikan dukungan psikosial kepada warga melalui kolaborasi lintas sektor		
			Simulasi bencana berbasis rencana kontijensi desa			

## 6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD sehingga perlu dilakukan pemaduan atau harmonisasi antara dokumen RPB dengan dokumen perencanaan lainnya. Pemaduan atau harmonisasi ini memberikan uraian terkait dengan identifikasi muatan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah terkait perencanaan pembangunan dan perencanaan penanggulangan bencana serta Identifikasi muatan / substansi dokumen perencanaan pembangunan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pengelolaan risiko bencana, seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2. Pemaduan RPB ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya

Identifikasi Dokumen		Substansi Dokumen	Strategi
Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIPB 2020-2044 (BNPB))</li> <li>2. RENAS PB 2020-2024 (BNPB)</li> <li>3. RPJMN 2020-2024 (Bappenas)</li> <li>4. RKP 2023 (Bappenas)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 (enam) Kebijakan dan 24 (dua puluh empat) strategi terkait Penanggulangan Bencana di level Nasional.</li> <li>2. 5 (lima) Kebijakan dan 9 (Sembilan) strategi dan fokus pada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan.</li> <li>3. Agenda Pembangunan ke 6 (enam) terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> <li>4. 7 (tujuh) Prioritas nasional dan 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional</li> </ol>	Penyelarasan dokumen pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, meliputi review dan pemutakhiran dokumen baik melalui <i>offline</i> , <i>online</i> , atau <i>hybrid</i> .
Instansi Vertikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis POLRI (2020-2024)</li> <li>2. Rencana Kerja Konservasi Sumber DAAy Alam dan Ekosistem (BKSDA)</li> <li>3. Rencana Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan (DKP-KKP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum</li> <li>2. Kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan serta pemetaan kawasan/wilayah konservasi</li> <li>3. Kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan serta pengembangan perikanan dan kelautan</li> </ol>	Lokakarya/Workhsop/FGD untuk melakukan penyelarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Menunjuk OPD teknis/konsultan untuk melakukan penyelarasan

Identifikasi Dokumen		Substansi Dokumen	Strategi
Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2019-2023 (Bappeda)</li> <li>2. RKPD Provinsi 2023 (Bappeda)</li> <li>3. RTRW (PUPR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB</li> <li>2. Prioritas pembangunan untuk pemenuhan layanan dasar</li> <li>3. Zonasi bencana, zonasi perlindungan, jalur evakuasi, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah</li> </ol>	Penyelarasan dokumen pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan provinsi, meliputi review dan pemutakhiran dokumen baik melalui <i>offline</i> , <i>online</i> , atau <i>hybrid</i> .
Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD 2021-2026 (Bappeda)</li> <li>2. RKPD 2023</li> <li>3. KRB 2021-2026 (BPBD)</li> <li>4. RTRW 2011-2031 (PUPR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB</li> <li>2. Prioritas pembangunan untuk pemenuhan layanan dasar</li> <li>3. Kajian Risiko dan Peta Risiko kabupaten</li> <li>4. Zonasi bencana, zonasi perlindungan, jalur evakuasi, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah</li> </ol>	Penyelarasan dokumen pada saat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, meliputi review dan pemutakhiran dokumen baik melalui <i>offline</i> , <i>online</i> , atau <i>hybrid</i> .
Lembaga Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kerja Tahunan 2023 (PHRI, dll)</li> <li>2. Roadmap pengembangan Usaha</li> <li>3. Dokumen Project</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB</li> <li>2. Program CSR dan pengembangan kawasan usaha</li> <li>3. Rencana keberlanjutan bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten</li> </ol>	Lokakarya/Workhsop/FGD untuk melakukan penyelarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Menunjuk OPD teknis/konsultan untuk melakukan penyelarasan
Lembaga Pendidikan	Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M-Perguruan Tinggi)	Program, kegiatan, anggaran, dan lokasi pendampingan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat	Lokakarya/Workhsop/FGD untuk melakukan penyelarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Menunjuk OPD teknis/konsultan untuk melakukan penyelarasan
NGO/CSOs	Country Strategic Planning (CSP) dan Rencana Kerja Detail (DIP) 2023	Pogram, kegiatan, anggaran, dan lokasi dampingann project dengan multi program sesuai mandat organisasi	Lokakarya/Workhsop/FGD untuk melakukan penyelarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Menunjuk OPD teknis/konsultan untuk melakukan penyelarasan

## 6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### 6.3.1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian

pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Tabel 6.3. Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027

NO.	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TAHUN)	CAPAIAN TAHUN KE-					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
1	Ketersediaan dan Kesesuaian Regulasi Daerah terhadap kebutuhan PB	Tersusun/ Tereviewnya regulasi terkait PB yang direncanakan dalam RPB	Tersusunnya 9 regulasi dalam urusan PB						
2	Efektifitas tatakelola dan kelembagaan PB	Kelembagaan BPBD (efektifitas kinerja Bidang), efektifitas kelembagaan TSBD, dll.	- Adanya ULD (Unit Layanan Disabilitas) di BPBD - Efektifnya pelaksanaan program kerja Bidang pada BPBD						Tatakelola yang dimaksud termasuk diantaranya progress pembentukan lembaga-lembaga terkait (seperti TSBD, dll.)
3	Pemantauan pengelolaan	- Ketersediaan platform digital	5 item rencana aksi						Sistem informasi yang dimaksud

NO.	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TAHUN)	CAPAIAN TAHUN KE-					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
	layanan informasi rawan bencana serta sistem informasi bencana Daerah	(Website, medsos, dll.) -Rambu- rambu evakuasi bencana -Papan informasi, dll.							antara lain: platform digital kebencanaan,
4	Pemantauan pengadaan/ pembangunan sarana prasarana Fisik pendukung PRB	- Jumlah sarana (infrastruktur yang terbangun) - Jumlah sarana prasarana peringatan dini yang terpasang - Ketersediaan tempat evakuasi	- Jumlah infrastruktur pendukung: 5 - Jumlah sarana prasarana peringatan dini yang terpasang: 3 - Ketersediaan tempat yang difungsikan sebagai tempat evakuasi: 5						Infrastruktur pendukung termasuk objek fisik yang direncanakan oleh instansi selain BPBD seperti infrastruktur drainase, dll.
5	Pemantauan manajemen pelibatan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam urusan PB	- Ketersediaan data pendukung Kajian Kerentanan (difabel, anak, lansia, dll) menurut Desa - Pelibatan dalam program - Pelaksanaan program terkait	- Tersedianya data kelompok rentan dengan kedalaman data sampai tingkat Desa; - Terlibatkannya kelompok-kelompok rentan berbasis GEDSI dalam program-program PB						
6	Pemantauan pelaksanaan pengekomodiran kearifan lokal dalam PB	- Ketersediaan kurikulum berbasis PRB dan kearifan lokal - Adanya keterlibatan unsur/ helix perwakilan masyarakat yang merepresentasikan kelompok indigenous people dalam upaya PRB	- Tersedianya kurikulum pendidikan dasar yang mengekomodir substansi kearifan lokal dalam PRB - Terlibatkannya kelompok-kelompok yang merepresentasikan dengan kearifan lokal Lombok Utara dalam program PB						

Tabel 6.4. Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

Waktu Pemantuan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis Metode	Pelaksana
Akhir Semester I 2023	- Persentase implementasiRP B Semester 1 Tahun 2023  - Pemantauan terhadap pelibatan program berbasis PB pada perencanaan daerah pada periode berikutnya	Capaian program kerja dari DPA 2023sampai dengan Semester I 2023	Rapat Koordinasi	BPBD dan Bappeda



<b>Waktu Pemantauan</b>	<b>Kriteria Pemantauan</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Akhir Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase implementasi Tahunan RPB Tahun 2023</li> <li>- Pemantauan terhadap pelibatan program berbasis PB pada perencanaan daerah pada periode berikutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian program kerja dari DPA 2023 sampai dengan Akhir Tahun 2023</li> <li>- RKA 2024</li> </ul>	Rapat Koordinasi, wawancara dan questionnaire (untuk mendapatkan informasi mengenai kendala, temuan- temuan penting selama periode program	BPBD, Bappeda, Forum PRB
Akhir Semester I 2024	Persentase implementasi RPB Semester 1 Tahun 2024	Serapan Anggaran (DPA) Semester I 2024	Rapat Koordinasi	BPBD dan Bappeda
Akhir Tahun 2024	Persentase implementasi tahunan RPB Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serapan Anggaran (DPA) Tahun 2024</li> <li>• RKA 2025</li> </ul>	Rapat Koordinasi, wawancara dan questionnaire (untuk mendapatkan informasi mengenai kendala, temuan- temuan penting selama periode program	BPBD, Bappeda, Forum PRB
Akhir Semester I 2025	Persentase implementasi RPB Semester 1 Tahun 2024	Serapan Anggaran (DPA) Semester I 2025	Rapat Koordinasi	BPBD dan Bappeda
Akhir Tahun 2025	Persentase implementasi Tahunan RPB Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serapan Anggaran (DPA) Tahun 2025</li> <li>• RKA 2026</li> </ul>	Rapat Koordinasi, wawancara dan questionnaire (untuk mendapatkan informasi mengenai kendala, temuan- temuan penting selama periode program	BPBD, Bappeda, Forum PRB
Akhir Semester I 2026	Persentase implementasi RPB Semester 1 Tahun 2026	Serapan Anggaran (DPA) Semester I 2026	Rapat Koordinasi	BPBD dan Bappeda
Akhir Tahun 2026	Persentase implementasi Tahunan RPB Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serapan Anggaran (DPA) Tahun 2026</li> <li>• RKA 2027</li> </ul>	Rapat Koordinasi, wawancara dan questionnaire (untuk mendapatkan informasi mengenai kendala, temuan- temuan penting selama periode program	BPBD, Bappeda, Forum PRB

<b>Waktu Pemantuan</b>	<b>Kriteria Pemantauan</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Akhir Semester I 2027	Persentase implementasi RPB Semester 1 Tahun 2027	Serapan Anggaran (DPA) Semester I 2027	Rapat Koordinasi	BPBD dan Bappeda
Akhir Tahun 2027	Persentase implementasi Tahunan RPB Tahun 2027	Serapan Anggaran (DPA) Tahun 2027	Rapat Koordinasi, wawancara dan questionnaire (untuk mendapatkan informasi mengenai kendala, temuan- temuan penting selama periode program)	BPBD, Bappeda, Forum PRB

### 6.3.2. Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) terhadap rencana dan standar dari RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (gap), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

Adapun kerangka erencana evaluasi pada RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 menyesuaikan pada indikator sasaran yang termuat dalam rencana aksi. Point- point tersebut kemudian akan dievaluasi capaiannya untuk mengontrol tetap adanya pengelolaan risiko bencana selama lima tahun periode RPB.

*Tabel 6.5. Kerangka Rencana Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana*

<b>Waktu Evaluasi</b>	<b>Kriteria Evaluasi</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Akhir Tahun 2023	Regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada masalah pokok dan kebutuhan dalam konteks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar regulasi yang telah tersusun</li> <li>- Catatan-catatan pada implementasi masing- masing regulasi</li> </ul>	Rapat Koordinasi	BPBD, Bappeda, Bagian Hukum

<b>Waktu Evaluasi</b>	<b>Kriteria Evaluasi</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Akhir Tahun 2024	Sarana- prasana berbasis pengurangan risiko bencana yang terbangun atau terpasang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar sarana-prasana yang terbangun/ terpasang/ diadakan beserta dokumentasinya;</li> <li>- Catatan- catatan mengenai kecocokan lokasi dan risiko bencana yang ada;</li> <li>- Catatan- catatan mengenai ketersediaan sumber daya pengelola</li> </ul>	Rapat koordinasi	BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, BPKAD
Akhir Tahun 2025	Evaluasi terhadap tata kelola lingkungan berbasis PRB termasuk upaya-upaya mitigasi vegetatif untuk menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan di Kabupaten Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian antara risiko bencana dengan perencanaan tata ruang</li> <li>- Catatan- catatan mengenai pelanggaran ruang di Lombok Utara</li> <li>- Capaian penegakan IMB</li> <li>- Ketersediaan informasi mengenai perubahan tutupan lahan selama lima tahun terakhir</li> </ul>	Rapat koordinasi	BPBD, Bappeda, Bidang Tata Ruang (Dinas PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Forum PRB
Akhir Tahun 2026	Evaluasi terhadap perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan bencana dalam program berbasis pembangunan dan PRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan data jumlah kelompok rentan menurut jenis kerentanannya;</li> <li>• Adanya informasi mengenai daftar program kerja berbasis GEDSI serta persentase pelibatan unsur GEDSI dalam program kerja yang dilaksanakan</li> </ul>	Rapat Koordinasi	BPBD, Dinas Sosial, Bappeda, Forum PRB

<b>Waktu Evaluasi</b>	<b>Kriteria Evaluasi</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Akhir Tahun 2027	Evaluasi terhadap pelibatan kearifan lokal dalam strategi pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya daftar sumber daya kearifan lokal yang berkaitan dengan PRB;</li> <li>- Adanya catatan mengenai keberhasilan dan tantangan dalam mengkomodifikasi kearifan lokal dalam strategi PRB.</li> </ul>	Rapat Koordinasi	BPBD, Bidang Kebudayaan (Dikbud), Komunitas terkait, Bappeda, Forum PRB

Terkait dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan- perbaikan capaian pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan identifikasi terhadap tantangan-tantangan terkait implementasi RPB selama proses implementasi. Selain identifikasi terhadap penyebab ketidaktercapaian, proses tersebut juga perlu mencatat pembelajaran yang didapatkan agar menjadi acuan di dalam penyusunan/ revisi RPB di periode berikutnya.

Proses evaluasi tersebut bisa dilaksanakan dengan menggunakan form berikut:

Tabel 6.6. Format Hasil Evaluasi RAD (Rencana Aksi Daerah) RPB Kabupaten Lombok Utara 2023-2027

No	Indikator Sasaran (Dampak)	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapai	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
1	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Adanya regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada masalah pokok dan kebutuhan dalam konteks risiko bencana		Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana				
			Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana				
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.				
			Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana				
			Terlaksananya pencatatan sipil				
			Terlaksananya program pengendalian penduduk				
			Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana				
			Terlaksananya kesiapsiagaan penanganan dampak bencana				
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan				
			Terlaksanakannya Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				

No	Indikator Sasaran (Dampak)	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapai	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
			Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan				
2	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Terbangun atau terbangun/ terpasangnya infrastruktur, peralatan, dan fasilitas pendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)		<p>Terlaksananya pengelolaan sumber daya air (SDA)</p> <p>Dikelola dan dikembangkannya sistem penyediaan air minum</p> <p>Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana</p>				
3	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.2:</b> Tersedianya SDM pengelola peralatan kebencanaan yang terampil		Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana				
4	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.3:</b> Tersedianya informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terukur		<p>Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana</p> <p>Terlaksananya layanan informasi dan komunikasi publik</p> <p>Terlaksanakannya sistem informasi melalui aplikasi informatika</p>				
5	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b>		Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya air (SDA)				

No	Indikator Sasaran (Dampak)	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapai	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
	Dijadikannya data risiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan		Terlaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum				
			Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				
			Terlaksanakannya Penyelenggaraan Penataan Ruang				
6	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Terlaksananya mitigasi yang sejalan dengan prinsip konservasi		Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana				
			Terlaksanakannya pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
7	<b>Indikator Sasaran 3.3.1.1:</b> Tertatanya lingkungan yang mengalami atau terancam degradasi lingkungan		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				
			Terlaksananya pengembangan pemukiman yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana				
			Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional				
			Terlaksananya Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau				
			Terlaksanakannya penetapan tanah ulayat				
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
			Terlaksanakannya Pengendalian Pencemaran, dan / atau				

No	Indikator Sasaran (Dampak)	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapai	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
			Kerusakan Lingkungan Hidup				
			Terlaksanakannya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
8	<b>Indikator Sasaran 4.1.1.1:</b> Adanya peningkatan jumlah layanan perlindungan, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan terkait program pengurangan risiko bencana		Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				
			Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				
			Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				
			Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial				
9	<b>Indikator Sasaran 5.1.1.1:</b> Adanya penganggaran penanggulangan bencana yang memadai di tingkat Desa dan Kabupaten berdasarkan risiko bencana prioritas		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
			Terlaksanakannya pembinaan administrasi pemerintahan Desa				
10	<b>Indikator Sasaran 5.2.1.1:</b> Adanya integrasi dan keserasian antara program penanggulangan		Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana				



No	Indikator Sasaran (Dampak)	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapai	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
	bencana antara Desa dan Kabupaten						
11	<b>Indikator Sasaran 5.3.1.1:</b> Adanya pelibatan kearifan lokal dalam strategi membangun ketangguhan masyarakat		<p>Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana</p> <p>Terlaksanakannya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>Terlaksanakannya pemberdayaan sosial</p> <p>Terlaksanakannya Penataan Desa</p> <p>Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Dikembangkannya kurikulum sesuai permasalahan dan kebutuhan Daerah</p>				

**\*Catatan:** Kolom Capaian, Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Rencana Tindak Lanjut, dan Pembelajaran diisi pada saat evaluasi

Terkait waktu pelaksanaan evaluasi RAD, akan dilaksanakan setidaknya- tidaknya sekali dalam setahun untuk melihat ketercapaian program sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam pengurangan risiko bencana.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Utara 2023-2027 memuat perencanaan para pihak (*pentahelix*) dalam sektor pengurangan risiko bencana. Keberhasilan perencanaan ini sangat ditentukan oleh komitmen masing- masing instansi (organisasi) di dalam menjalankan program yang termuat di dalam dokumen ini.

Selama lima tahun periode pelaksanaannya, pastinya akan banyak proses yang dinamis yang menyertainya. Tapi hal tersebut akan menjadi pembelajaran di dalam membangun sistem pengelolaan risiko bencana yang tangguh ke depannya di Kabupaten Lombok Utara.

Di dalam implementasinya, RPB membutuhkan proses monitoring dan evaluasi secara berkala yang menjadi acuan di dalam perbaikan-perbaikannya. BPBD Kabupaten Lombok Utara sebagai *leading sector* urusan kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara diharapkan berupaya maksimal di dalam mengawal implementasi RPB ke depan. Selain itu, BPBD juga setidaknya melakukan komunikasi aktif dengan BNPB untuk memaksimalkan strategi yang direncanakan.

Bappeda Kabupaten Lombok Utara juga diharapkan untuk bisa memantau langsung perencanaan tahunan dari masing- masing OPD agar komitmen pengurangan risiko bencana ini bisa tetap terjaga sampai akhir periode RPB.

Disamping pendekatan birokrasi, perlu juga dilakukan pendekatan ke grassroot untuk melihat langsung bagaimana upaya- upaya membangun ketangguhan dipraktekkan. Upaya tersebut pastinya tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan anggaran karena potensi *social capital* di Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi berdasarkan dari pengalaman- pengalaman sebelumnya. Diperlukan kecermatan dan komitmen yang tinggi untuk mendokumentasikan proses dan menangkap isu- isu kebencanaan di level masyarakat dan komunitas agar bisa dijadikan pembelajaran di dalam penyusunan RPB di periode berikutnya.

Semoga Kabupaten Lombok Utara terus berbenah di dalam membangun ketangguhan terhadap bencana agar potensi risiko bisa terus diminimalisir. Dan semoga dokumen RPB ini maksimal di dalam implementasinya demi kemaslahatan masyarakat Lombok Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNPB (2020) Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Versi 3.0. Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Dapat diakses di: <https://anyflip.com/ybfyv/uebr/basic>
- BNPB (2021) Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Dapat diakses di: <https://siaga.bnpb.go.id/renkon/assets/pdf/1.pdf>
- Manga, A. S. (1994) Peta Geologi Regional Lembar Lombok. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (2021) Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara 2021-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2022. Diakses di: [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Perda%20No%209%20Tahun%202014.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Perda%20No%209%20Tahun%202014.pdf)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Utara 2021 – 2041. Diakses pada tanggal 20 September 2022. Diakses di: <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/RtrwT51/View/1166>
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 25 Juni 2022. Dapat diakses di: [https://bnpb.go.id/ppid/file/PP\\_No.\\_21\\_Th\\_2008.pdf](https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Diakses pada tanggal 30 Juni 2022. Dapat diakses di: [https://bnpb.go.id/ppid/file/UU\\_24\\_2007.pdf](https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022. Dapat diakses di: [https://partisipasiku.bphn.go.id/storage/1556267952\\_PARPUB\\_BPHN\\_AEpermendagri%20N0%20101%20Th%202018%20SPM.pdf](https://partisipasiku.bphn.go.id/storage/1556267952_PARPUB_BPHN_AEpermendagri%20N0%20101%20Th%202018%20SPM.pdf)
- Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. Diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146481/perpres-no-87-tahun-2020>
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Diakses pada tanggal 2 September 2022. Diakses di: <http://mpbi.info/wp-content/uploads/2017/10/Renas-PB-2020-2024.pdf>

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara 2021-2026. Diakses pada tanggal 16 Juli 2022. Diakses di: <https://sepakat.bappenas.go.id/assets/media/dokumen/RPJMD%20KAB.LOMBOK%20UTARA%202021-2026.pdf>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Provinsi NTB. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2022. Diakses di: [https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RPJMD-NTB-2019-2023-Cetak-v3\\_2.pdf](https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RPJMD-NTB-2019-2023-Cetak-v3_2.pdf)
- Saleh, Y. A. (2016) Gunung Rinjani yang indah pernah meletus dahsyat di tahun 1994. Detiknews. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023. Dapat diakses di: <https://news.detik.com/berita/d-3206001/gunung-rinjani-yang-indah-pernah-meletus-dahsyat-di-tahun-1994>
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 25 Juni 2022. Dapat diakses di: [https://bnpb.go.id/ppid/file/UU\\_24\\_2007.pdf](https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf)
- Wirayudha, R. (2018) Tujuh gempa Lombok dalam catatan sejarah. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023. Historia. Dapat diakses di: <https://historia.id/politik/articles/tujuh-gempa-lombok-dalam-catatan-sejarah-P94oz/page/1>

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN:**

- **Lampiran 1** : Peta Lokasi Implementasi RPB (Lokasi Aksi Prioritas Aksi)
- **Lampiran 2** : Matriks Lengkap Rencana Aksi PB
- **Lampiran 3** : Matriks Program dan Rencana Aksi Per OPD


## **LAMPIRAN TERPISAH:**

- Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lombok Utara 2021-2025


**Lampiran 1:**

**Peta Lokasi Implementasi RPB (Lokasi Aksi Prioritas Aksi)**


*Peta Lokasi Fokus Prioritas PRB Gempa Bumi*



Peta Lokasi Fokus Prioritas PRB Cuaca Ekstrim



Peta Lokasi Fokus Prioritas PRB Kebakaran Hutan dan Lahan







Peta Lokasi Fokus Prioritas PRB Banjir Bandang





















Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
																			2023	2024	2025	2026	2027				
																								OPD			
														Tata Laksana/Pengobatan dan Vaksinasi	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD, Forum PRB, Dikes			20.000.000		20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD		
														Penyediaan Peralatan Kesehatan untuk mendukung Penanganan Bencana	60.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD			150.000.000		150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD		
														Penyediaan Sarana Prasarana Berupa Alat Komunikasi Dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD			250.000.000		250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD		
													Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD	
														Tersedianya peralatan keselamatan keluarga	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Tersedianya peralatan keselamatan petugas	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02	Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.201	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.03	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Pengembangan Rumah Sakit	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Pengembangan Puskesmas	400.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000			APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.000.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Kab. Renstra OPD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
																			2023	2024	2025	2026	2027		
												Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.10	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.12	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.13	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.14	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pengadaan Obat, Vaksin	1.02.02.201.16	Tersedianya Obat dan Vaksin	2.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.02.02.201.17	Tersedianya Bahan Habis Pakai	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.18	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.19	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.20	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.21	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			<b>Indikator Sasaran 2.1.1.2:</b> Tersedianya SDM pengelola kebencanaan yang terampil	<b>Strategi 2.1.1.2.1:</b> Membangun skema pelatihan terkait penguasaan penggunaan peralatan	<b>Arah Kebijakan 2.1.1.2.1.1:</b> Penyusunan model dan jenjang pelatihan terkait pengelolaan kebencanaan	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penguasaan operasional peralatan pendukung kebencanaan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08	Meningkatnya kapasitas TRC dalam penggunaan peralatan kebencanaan	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB		50.000.000		50.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
														Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan keahlian	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.02	Tersusunnya SOP Penggunaan Peralatan Kebencanaan	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB	25.000.000	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
																			2023	2024	2025	2026	2027				
											personil																
			<b>Indikator Sasaran 2.1.1.3:</b> Tersedianya informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terukur	<b>Strategi 2.1.1.3.1:</b> Membangun sistem informasi bencana yang dikelola secara profesional dan berbasis teknologi.	<b>Arah Kebijakan 2.1.1.3.1.1:</b> Membangun platform digital untuk kebutuhan layanan informasi bencana	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan penyediaan layanan informasi kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.02	Tersedianya website BPBD Kabupaten Lombok Utara	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo		25.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
														Terkelolanya website BPBD Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung sosialisasi dan edukasi kebencanaan	25.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
														Pembangunan WebGIS Bencana Lombok Utara	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo		50.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Terlaksananya layanan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.201	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah		2.16.02.201.05	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
													2.16.02.201.06	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
													2.16.02.201.09	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
													2.16.02.201.13	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Aplikasi Informatika	2.16.03	Terlaksananya sistem informasi melalui aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.202	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.16.03.202.03	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
													2.16.03.202.10	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Kominfo	BPBD, Bappeda	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
<b>Isu Strategis 3:</b> Tata Kelola Lingkungan dan Penataan Ruang Belum Berbasis pada Risiko Bencana dan Proyeksi Perubahan Iklim	<b>Tujuan 3.1:</b> Mendorong upaya pengelolaan lingkungan berbasis pada risiko bencana dan penataan ruang berkelanjutan	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Adanya pengelolaan lingkungan yang memperhatikan dampak keberlanjutan	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Dijadikannya data risiko bencana sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan	<b>Strategi 3.1.1.1.1:</b> Mendorong kepatuhan terhadap regulasi ketatarung dalam konteks risiko bencana	<b>Arah Kebijakan 3.1.1.1.1.1:</b> Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dampak lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.201	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.201.03	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	20.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR	BPBD, Bappeda, BWS			100.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.201	Terkelola dan dikembangkan sistem pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1.03.03.201.01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	30.000.000	Kawasan rawan kekeringan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		150.000.000						APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.03.03.201.02	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	20.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		100.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.201	Dikelola dan dikembangkan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota		1.03.05.201.03	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	320.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.03.05.201.15	Terbangun/ Tersedia nya IPLT	750.000.000	Kawasan potensial tercemar	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
																			2023	2024	2025	2026	2027		
									ota			Prasarana IPLT				limbah								Kab. Renstra OPD	
												Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1.03.05.201.16	Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT	400.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
					<b>Arah Kebijakan 3.1.1.1.2:</b> Mendorong penataan lingkungan yang sesuai dengan kaidah, prinsip dan regulasi penataan ruang yang berlaku	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.201	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.201.01	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	80.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	400.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.03.12.201.02	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda			200.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.201.03	Jumlah Dokumen Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda				200.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.201.04	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	50.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.203	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	300.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Sistem Informasi Penataan Ruang	1.03.12.203.02	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	150.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.204	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	250.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.03	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	150.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.204.04	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	250.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
	<b>Tujuan 3.2:</b> Adanya strategi mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam perencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Terlaksananya mitigasi yang sejalan dengan prinsip konservasi	<b>Strategi 3.2.1.1.1:</b> Mendorong penanaman pohon sebagai bagian utama dari upaya pengurangan risiko bencana	<b>Arah Kebijakan 3.2.1.1.1.1:</b> Dijadikannya mitigasi vegetatif sebagai elemen penting dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi yang berbasis penguatan vegetatif kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.06	Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan sempadan sungai	100.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													Terlaksananya penanaman pohon untuk Greenbelt tsunami	100.000.000	Kawasan rawan tsunami	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
													Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan lereng pada kawasan rawan longsor	100.000.000	Kawasan rawan longsor	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
					<b>Arah Kebijakan 3.2.1.1.1.2:</b>	Pencegahan Penanggulangan,	1.05.04	Terlaksananya pencegahan,	Pencegahan, Pengendalian,	1.05.04.201	Terlaksananya pencegahan,	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	1.05.04.201.01	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penang	350.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelama	BPBD, Bappeda	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi					
																			2023	2024	2025	2026	2027							
					Mendorong perlindungan kawasan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan;	Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran		penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota		penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Kabupaten/Kota		gulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			tan			2023	2024	2025	2026	2027		Kab. Renstra OPD				
												Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelamatan	BPBD, Bappeda		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD				
												Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.201.03	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Damkar & Penyelamatan	BPBD, Bappeda		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD				
Tujuan 3.3: Penataan lingkungan pada area-area yang tidak terkelola dengan baik.	Sasaran 3.3.1: Adanya penataan pada lingkungan yang mengalami kerusakan	Indikator Sasaran 3.3.1.1: Tertatanya lingkungan yang mengalami terancam degradasi lingkungan	Strategi 3.3.1.1.1: Mengidentifikasi kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan dan melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan	Arah Kebijakan 3.3.1.1.1.1: Mendorong kelengkapan infrastruktur lingkungan yang memadai	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.201	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	30.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda			150.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD				
											Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.05	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda			1.000.000.000		1.000.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD				
											Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.06	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.07	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	320.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Pengembangan Peremukiman	1.03.07	Terlaksananya pengembangan permukiman pada memperhatikan di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan risiko bencana	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Peremukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201	Terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Peremukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.01	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Peremukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
											Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Peremukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.03	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Peremukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD					
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	1.03.04	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.201	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.03	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.04	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	2.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.05	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Penyediaan Sarana Persampahan	1.03.04.201.06	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						
											Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	1.03.04.201.07	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	100.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD						

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi	
																			2023	2024	2025	2026	2027			
																				75.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																				75.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																					40.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
																									APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD





Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
																			2023	2024	2025	2026	2027		
		ngan bencana	terkait program pengurangan risiko bencana	<b>Strategi 4.1.1.1.2:</b> Pelibatan Kelompok Rentan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.2.1:</b> Pelibatan Kelompok Rentan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.201	Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2.08.02.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan	70.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													2.08.02.201.03	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
				<b>Strategi 4.1.1.1.3:</b> Merancang sistem layanan penanggulangan bencana yang ramah kelompok rentan dalam urusan penanggulangan bencana	<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.3.1:</b> Penyusunan regulasi terkait layanan kelompok rentan dalam urusan penanggulangan bencana	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.01	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	8.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait			40.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													2.08.02.203.02	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		50.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													2.08.02.203.03	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait				100.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
					<b>Arah Kebijakan 4.1.1.1.3.2:</b> Penguatan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap Kelompok Rentan	Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.201	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	1.06.04.201.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.06.04.201.02	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.06.04.201.03	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.06.04.201.04	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.06.04.201.05	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
													1.06.04.201.06	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
																			2023	2024	2025	2026	2027				
																				2023	2024	2025	2026	2027			
												Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota													
												Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.06.04.201.07	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.201.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.201.12	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.202														
												Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.06.04.202.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.202.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial	BPBD, Bappeda, NGO terkait		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
<b>Isu Strategis 5:</b> Manajemen Risiko Bencana yang Belum Terintegrasi dengan Baik Serta Tidak Memanfaatkan dan Sumber Daya Lokal	<b>Tujuan 5.1:</b> Memaksimalkan penganggaran penanggulangan bencana yang efektif dan tepat sasaran	<b>Sasaran 5.1.1:</b> Penganggaran penanggulangan bencana yang memadai berdasarkan permasalahan-prioritas kebencanaan daerah	<b>Indikator Sasaran 5.1.1.1:</b> Adanya penganggaran penanggulangan bencana yang memadai di tingkat Desa dan Kabupaten berdasarkan risiko bencana prioritas	<b>Strategi 5.1.1.1.1:</b> Penguatan koordinasi penganggaran kebencanaan dengan instansi terkait	<b>Arah Kebijakan 5.1.1.1.1:</b> Mendorong dan memaksimalkan penganggaran SPM Sub Urusan Bencana sebagai urusan wajib daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.201	Terlaksananya koordinasi kordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang mengkomodir perencanaan dan penganggaran SPM Sub-Urusan Bencana		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD
												Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.02	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.03	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.04	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.05	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	100.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov. RPJMD Kab. Renstra OPD	





Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi	
																			2023	2024	2025	2026	2027			
									Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun				Forum PRB, NGO terkait								Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.02	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	16.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait			80.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
												Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.03	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	320.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait			800.000.000	800.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
															63.807.700.500					55.688.700.500	66.305.000.000	67.145.000.000	64.550.000.000	62.985.000.000		

**Lampiran 3:**

**MATRIKS PROGRAM DAN RENCANA AKSI MASING- MASING OPD**

**Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
													2023	2024	2025	2026	2027				
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berorientasi pada pengurangan risiko kedaruratan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPKB)	1.05.03.2.02.11	Penyediaan Dokumen RPKB	16.000.000	Lombok Utara	BPBD	Lembaga OPD dan Non_OPD terkait		80.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Penyusunan Laporan Evektifitas Pemanfaatan RPKB (Rapat Koordinasi Monev)	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda		20.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksanakannya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.01	Tersusun/ terevisinya regulasi (Perda) Penanggulangan Bencana	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB		150.000.000		
										Terlegalisasinya Dokumen RPKB dalam Peraturan Bupati	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB		40.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
										Terlegalisasinya dokumen Renkon Banjir Bandang	7.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB	35.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
										Terlegalisasinya dokumen Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB		40.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
										Terlegalisasinya Dokumen RPB 2023-2027 dalam Peraturan Bupati	118.700.500	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB	118.700.500					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
										Terlegalisasinya Dokumen RPB 2027-2031 dalam Peraturan Bupati	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB					120.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
										Terlegalisasinya Dokumen KRB 2025-2029 dalam Peraturan Bupati	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bagian Hukum, Bappeda, Forum PRB					65.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD





Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
													2023	2024	2025	2026	2027				
																				Kab. Renstra OPD	
								Penguatan kemitraan BPBD dengan NGO terkait	24.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB, Dinsos, Bappeda, Dikes, DP2KBPM		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Penguatan kemitraan BPBD dengan dunia usaha	16.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB, Perindagkop		40.000.000			40.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	BPBD dan Semua OPD dan instansi terkait			30.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Pembentukan Satker Pengarusutamaan GEDSI Lombok Utara	6.000.000	Lombok Utara	BPBD	BPBD, Bappeda, Dinsos, EF, HWDI	30.000.000						APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.04	Terbentuk dan terkelolanya call centre BPBD	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Dinas Kominfo	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembuatan peta digital dengan aplikasi berbasis SIG	25.000.000	Lombok Utara	BPBD	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR), Bappeda	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pembuatan database (spasial dan non spasial kebencanaan)	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR), Bappeda	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pengelolaan media sosial BPBD	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	Dinas Kominfo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan Pengelolaan data Pusalops	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo, Forum PRB	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.05	Konsultasi dengan BNPB	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BNPB	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
																		OPD	
								Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM dan IKD	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Bencana	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	BPBD, Forum PRB, BPBD Provinsi, OPD dan Lembaga Non-OPD terkait	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.06	Terlaksanakannya identifikasi dampak kejadian alam/ kejadian bencana	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terlaksanakannya penanganan pasca bencana	500.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Forum PRB	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya kesiapsiagaan melalui perencanaan penanggulangan bencana yang efektif	Penyusunan/ Revisi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.01	Penyediaan Dokumen RPB 2027-2031	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	Semua OPD/ Non-OPD terkait					50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyusunan Laporan Efektifitas Pemanfaatan RPB (Rapat Koordinasi Monev)	2.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Forum PRB					10.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08	Peningkatan kapasitas TRC dalam evakuasi dan pertolongan masyarakat terdampak bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB	50.000.000		50.000.000		50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan kapasitas TRC dalam pendataan dampak bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB	50.000.000		50.000.000		50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Peningkatan kapasitas TRC dalam distribusi dan pengelolaan logistik bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB	50.000.000		50.000.000		50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
								Peningkatan kapasitas TRC dan Pusdalops dalam pengendalian operasional bencana (yang tersertifikasi)	30.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB	50.000.000		50.000.000		50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	1.05.03.2.02.09	Penyediaan Dokumen Renkon Banjir Bandang	13.000.000	Desa Bentek	BPBD	Semua OPD/ Non-OPD terkait	65.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Banjir Bandang	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB	15.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Dokumen Renkon Kebakaran Hutan dan Lahan	13.000.000	Desa Sambik Bangkol	BPBD	Bappeda, Forum PRB			65.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB			15.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Dokumen Renkon Cuaca Ekstrim	13.000.000	Desa Senaru	BPBD	Bappeda, Forum PRB					65.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Laporan Efektifitas Pemanfaatan Renkon (Monev Renkon) Cuaca Ekstrim	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB					15.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.01	Tersedianya layanan informasi bencana bagi masyarakat Lombok Utara	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.201.01	Terevisinya Dokumen KRB (Penyusunan KRB 2025-2029)	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	Forum PRB, Bappeda, dan instansi terkait					100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.201.02	Adanya sosialisasi dengan penduduk di kawasan rawan bencana	60.000.000	Desa-Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	DP2KBPM, Pemdes		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multi Media	40.000.000	Lombok Utara	BPBD	DP2KBPM, Dinsos, Pemdes		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan dan Pemasangan	80.000.000	Lombok Utara	BPBD	Dinas Kominfo		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR,

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
								Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik										RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02	Terselenggarakannya program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam sektor kebencanaan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	1.05.03.202.01	Penyediaan Dokumen RPB	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	Semua lembaga OPD dan non-OPD terkait, dunia usaha					75.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyusunan Laporan Epektifitas Pemanfaatan RPB (Rapat Koordinasi Monev)	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB					20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.202.02	Pelatihan Pengkajian Risiko Bencana	80.000.000	Desa-Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	Pemdes, BP2KBPMMD, Bappeda		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	80.000.000	Desa-Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	Pemdes, BP2KBPMMD, Bappeda		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pelatihan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Bagi Aparatur	80.000.000	Desa-Desa dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	Pemdes, BP2KBPMMD, Bappeda		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pelatihan Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) Bagi Aparatur	80.000.000	Lombok Utara	BPBD	Pemdes, BP2KBPMMD, Bappeda		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Fasilitasi dan Dukungan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	80.000.000	Sekolah-sekolah dengan risiko bencana paling kompleks	BPBD	Dikbudpora, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.202.10	Pelatihan warga negara dan aparaturnya yang menjadi peserta simulasi dalam ruangan ( <i>table top exercise</i> )	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	TNI/ Polri, Relawan, Forum PRB, OPD Terkait, Perwakilan Masyarakat			20.000.000		20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Pelatihan warga negara dan aparaturnya yang menjadi peserta Gladi lapang	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	TNI/ Polri, Relawan, Forum PRB, OPD Terkait, Perwakilan Masyarakat			20.000.000		20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/	1.05.03.2.04.02	Evaluasi berkala terkait tata kelola BPBD	15.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda beserta OPD terkait, Forum PRB	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
					bencana	Kota													Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.204	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.04	Terlaksananya kontrol alih fungsi lahan secara berkala untuk data dukung kondisi kerentanan lingkungan	40.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penyediaan peralatan dan infrastruktur pendukung kebencanaan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.03	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	Semua OPD terkait, Forum PRB			20.000.000		20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	160.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD			400.000.000		400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara broadcast	120.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD, Forum PRB, Dinas Kominfo			300.000.000		300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Obat-obatan dan Vaksin	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD, Forum PRB, Dikes			250.000.000		250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tata Laksana/ Pengobatan dan Vaksinasi	8.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD, Forum PRB, Dikes			20.000.000		20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Peralatan Kesehatan untuk mendukung Penanganan Bencana	60.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD			150.000.000		150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Sarana Prasarana Berupa Alat Komunikasi Dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BKAD			250.000.000		250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tersedianya peralatan keselamatan keluarga	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi			
													2023	2024	2025	2026	2027					
																						Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Tersedianya peralatan keselamatan petugas	50.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penguasaan operasional peralatan pendukung kebencanaan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08	Meningkatnya kapasitas TRC dalam penggunaan peralatan kebencanaan	20.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB		50.000.000		50.000.000		APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan keahlian personil	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.02	Tersusunnya SOP Penggunaan Peralatan Kebencanaan	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB	25.000.000				25.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang berorientasi pada peningkatan penyediaan layanan informasi kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.02	Tersedianya website BPBD Kabupaten Lombok Utara	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo	25.000.000					APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Terkelolanya website BPBD Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung sosialisasi dan edukasi kebencanaan	25.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Pembangunan WebGIS Bencana Lombok Utara	10.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Dinas Kominfo		50.000.000				APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif dan mempertimbangkan risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksanakannya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi yang berbasis penguatan vegetatif kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.06	Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan sempadan sungai	100.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
								Terlaksananya penanaman pohon untuk Greenbelt tsunami	100.000.000	Kawasan rawan tsunami	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Terlaksananya penanaman pohon untuk perlindungan lereng pada kawasan rawan longsor	100.000.000	Kawasan rawan longsor	BPBD	Dinas LH, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD			SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program	Pelayanan Pencegahan dan	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan	Pengelolaan Risiko Bencana	1.05.03.2.05	Terlaksanakannya FGD tentang	3.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, DP2KBPM	15.000.000					APBD			SDGs, SFDRRR,	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi	
													2023	2024	2025	2026	2027			
		penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten/ Kota		peran dan tugas Desa dan Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana										RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
								Terlaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan Bidang 5 APBDes	100.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, DP2KBPM		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penanggulangan Bencana	1.05.03	Terlaksananya program penanggulangan bencana yang inklusif yang berbasis pada risiko bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.05	Adanya identifikasi jenis - jenis praktek baik dari kearifan lokal Lombok Utara dalam manajemen risiko bencana melalui penelitian (diskusi publik, wawancara, dll.)	8.000.000	Lombok Utara	BPBD,	Lembaga OPD dan Non-OPD terkait		40.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Adanya penulisan buku praktek baik tentang kearifan lokal Lombok Utara	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	Bappeda, Forum PRB			20.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Adanya sosialisasi tentang praktek baik dari kearifan lokal Lombok Utara dalam manajemen risiko bencana, baik melalui tatap muka maupun secara online	5.000.000	Lombok Utara	BPBD	Lembaga OPD dan Non-OPD terkait			25.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
								Adanya rekomendasi teknis untuk strategi pengurangan risiko bencana) Kabupaten Lombok Utara yang dihimpun melalui FGD	4.000.000	Lombok Utara	BPBD	Lembaga OPD dan Non-OPD terkait			20.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
									<b>3.780.700.500</b>					<b>2.073.700.500</b>	<b>2.965.000.000</b>	<b>4.215.000.000</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>4.545.000.000</b>		

## Rencana Aksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
Penanganan Bencana	1.06.06	Terlaksananya kesiapsiagaan penanganan dampak bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.201	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.06.06.201.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Sandang	1.06.06.201.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.201.03	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.201.04	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.201.05	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.202	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.202.01	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.202.02	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.201	Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	2.08.02.201.04	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	2.08.02.201	Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	2.08.02.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	70.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra



Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
		pemberdayaan perempuan	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan PUG		Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan											OPD
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2.08.02.201.03	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.01	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	8.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait			40.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.02	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait		50.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.203.03	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait				100.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.201	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	1.06.04.201.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Sandang	1.06.04.201.02	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.201.03	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.06.04.201.04	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Kab. Renstra OPD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.06.04.201.05	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.201.06	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.06.04.201.07	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	Dinas Dukcapil, Bappeda, NGO terkait	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.201.10	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.201.12	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.202												
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.06.04.202.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.202.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Bappeda, NGO terkait	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pemberdayaan Sosial	1.06.02	Terlaksanakannya pemberdayaan sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.201	Terlaksanakannya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	1.06.02.201.01	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Forum PRB, NGO terkait		50.000.000			50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	1.06.02.201.02	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8.000.000	Lombok Utara	Dinas Sosial PPA	BPBD, Forum PRB, NGO terkait			20.000.000	20.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIBP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									5.171.000.000				5.105.000.000	5.205.000.000	5.165.000.000	5.225.000.000	5.155.000.000		

## Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi				
													2023	2024	2025	2026	2027						
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.201	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.03.02.201.06	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	20.000.000	Kawasan rawan kekeringan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS			100.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD				
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.201.07	Terbangunnya sumur air tanah untuk air baku	400.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS		1.000.000.000			1.000.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pembangunan Tanggul Sungai	1.03.02.201.09	Terbangunnya tanggul sungai	800.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.03.02.201.10	Terbangunnya bangunan perkuatan tebing	400.000.000	Kawasan rawan longsor	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda				1.000.000.000		1.000.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.201.11	Terbangunnya pintu air/ bendung pengendali	800.000.000	Kawasan rawan banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS				2.000.000.000			2.000.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.201.13	Terbangunnya stasiun pompa banjir	200.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS								1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pembangunan Check Dam	1.03.02.201.16	Terbangunnya check dam	100.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS					500.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02.201.18	Terbangunnya seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	600.000.000	Kawasan rawan tsunami dan abrasi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS					1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1.03.02.201.19	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	100.000.000	Kawasan rawan banjir/ banjir bandang	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS						500.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1.03.02.201.47	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	100.000.000	Kawasan mata air	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, Dinas LH								500.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	1.03.02.201.48	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	600.000.000	Kawasan DAS	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS						750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.03.02.201.65	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	400.000.000	Kawasan DAS	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BWS						500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03	Dikelola dan dikembangkan nya sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.201	Terkelola dan dikembangkan nya sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.03.03.201.03	Terbangunnya a SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.000.000.000	Kawasan perkotaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BPKAD, PDAM, Pamsimas	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD				
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.03.03.201.04	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	1.000.000.000	Kawasan perdesaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BPKAD, PDAM, Pamsimas	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.03.03.201.07	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun	400.000.000	Kawasan perkotaan yang belum terjangkau layanan air bersih	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda, BPKAD, PDAM, Pamsimas		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			



			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.01	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	250.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.204.03	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	150.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.204.04	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	250.000.000	Lombok Utara	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.201	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.01	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	30.000.000	Kawasan potensial tercemar limbah	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		150.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.201.05	Terbanggunnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda			1.000.000.000		1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.06	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	400.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.201.07	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	320.000.000	Kawasan perkotaan	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengembangan Permukiman	1.03.07	Terlaksananya pengembangan pemukiman yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201	Terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.01	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.201.03	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	1.03.04	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.201	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.03	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.04	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	2.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.03.04.201.05	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Penyediaan Sarana Persampahan	1.03.04.201.06	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1.000.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur	1.03.04.201.07	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik	100.000.000	Kawasan yang memiliki potensi sampah tinggi	Dinas PUPR Perkim	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

						Persampahan		Pengelolaan Persampahan										OPD	
Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	2.10.15	Terlaksananya Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	2.10.15.701	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	2.10.15.701.01	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	15.000.000	Kawasan pesisir, pulau kecil, dan sempadan pantai	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	Kementerian ATR, BPBD, Dinas KP3	75.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	2.10.15.701.02	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	15.000.000	Kawasan pesisir, pulau kecil, dan sempadan pantai	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	Kementerian ATR, BPBD, Dinas KP3	75.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Penetapan Tanah Ulayat	2.10.07	Terlaksananya penetapan tanah ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.07.201	Ditetapkannya lokasi tanah ulayat di Kabupaten	-	-	-	8.000.000	Tanah ulayat di wilayah kabupaten	Dinas PUPR Perkim (Bidang TR)	Dkbudpora (Bidang Kebudayaan)		40.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									-										
									21.208.000.000				14.300.000.000	23.640.000.000	22.800.000.000	23.500.000.000	21.800.000.000		

## Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi			
													2023	2024	2025	2026	2027					
Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.201	Tersusun dan ditetapkannya RPLH Kabupaten	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.201.01	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang	20.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	100.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.201.02	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.202	Terlaksananya kajian KLHS	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2.11.02.202.01	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	150.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.202.02	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim		150.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	2.11.02.202.03	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	10.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim		50.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Terlaksanakannya Pengendalian Pencemaran, dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.201	Terlaksanakannya kegiatan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.201.01	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.11.03.201.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.201.03	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	50.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.202	Terlaksanakannya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.11.03.202.01	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	40.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.202	Terlaksanakannya kegiatan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.202	Terlaksanakannya kegiatan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.202.03	Jumlah Sumber dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Dinas PUPR Perkim	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD

			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.203	Terlaksanakannya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	2.11.03.203.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Semua OPD/ lembaga non-OPD terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2.11.03.203.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Semua OPD/ lembaga non-OPD terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	2.11.03.203.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Semua OPD/ lembaga non-OPD terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.11.03.203.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Semua OPD/ lembaga non-OPD terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2.11.03.203.05	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Semua OPD/ lembaga non-OPD terkait	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Terlaksanakannya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.02.201	Terlaksanakannya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.01	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan yang disusun	15.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Semua lembaga OPD/ Non OPD terkait	75.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.11.02.201.02	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	Luar kawasan hutan yang terindikasi mengalami degradasi kualitas tutupan	Dinas LH	Bappeda, BPBD	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.02.201.04	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Kawasan terbuka perkotaan yang membutuhkan area hijau	Dinas LH	Bappeda, BPBD	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.06	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	Bappeda, BPBD	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.02.201.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	Lombok Utara	Dinas LH	Bappeda, BPBD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.11.07	Terlaksanakannya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat (HMA), Kearifan Lokal dan Hal MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.201	Terlaksanakannya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	20.000.000	Lombok Utara	Dinas LH	BPBD, Forum PRB, NGO terkait		50.000.000		50.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									2.135.000.000				2.345.000.000	2.320.000.000	2.070.000.000	2.120.000.000	2.070.000.000		



## Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi	
													2023	2024	2025	2026	2027			
Pengendalian Penduduk	2.14.02	Terlaksananya program pengendalian penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.202	Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Perumusan Parameter Kependudukan	2.14.02.202.01	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	10.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	50.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	2.14.02.202.02	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	750.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2.14.02.202.03	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pemetaan Kependudukan	2.14.02.202.04	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1.000.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	2.14.02.202.05	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda		150.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	2.14.02.202.06	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda		150.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	2.14.02.202.07	Jumlah Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	30.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda				150.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	2.14.02.202.10	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	50.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2.14.02.202.11	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	500.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.14.02.202.12	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.000.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Dinas Dukcapil, Dinsos, Bappeda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04	Terlaksanakannya pembinaan administrasi pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.201	Terlaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.201.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2.13.04.201.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Bappeda	100.000.000					APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.13.04.201.03	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Fasilitasi Pengelolaan	2.13.04.201.04	Jumlah Dokumen	100.000.000	Lombok Utara	DP2KBPMD	BPBD, Bappeda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
						Keuangan Desa		Pengelolaan Keuangan Desa											Kab. Renstra OPD
Penataan Desa	2.13..02	Terlaksanakannya Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13..02.201	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.13..02.201.05	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait			100.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05	Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.201	Terlaksanakannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.201.01	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	Lombok Utara	DP2KBPM	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		75.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									3.955.000.000					3.950.000.000	4.175.000.000	4.050.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	

## Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi	
													2023	2024	2025	2026	2027			
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	2.09.02	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.09.02.201	Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah/ Kabupaten Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	2.09.02.201.01	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	50.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos		250.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.201.03	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	50.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos			250.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2.09.02.201.05	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	100.000.000						APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03	Terlaksanakannya Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.201	Terlaksanakannya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.201.07	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.03.202.01	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.03.202	Terlaksanakannya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.202.02	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	100.000.000						APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.09.03.202.03	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	700.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.09.03.202.04	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	100.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04	Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.201	Terlaksanakannya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.09.04.201.01	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	100.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.202	Terlaksanakannya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.202.01	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	20.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.09.04.202.02	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	700.000.000	Lombok Utara	DKP3	Bappeda, BPBD, Dinsos	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD	
									1.800.000.000				1.940.000.000	1.890.000.000	1.890.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000			

## Rencana Aksi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi		
													2023	2024	2025	2026	2027				
Pengembangan Kurikulum	1.01.03	Dikembangkan nya kurikulum sesuai permasalahan dan kebutuhan Daerah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.01	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		30.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.02	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	20.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		100.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.03	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	400.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		1.000.000.000	1.000.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.201.04	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	15.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		75.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.01	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	6.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		30.000.000				APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD		
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.02	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	16.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		80.000.000			APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.202.03	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	320.000.000	Lombok Utara	Dikbudpora	BPBD, Bappeda, Forum PRB, NGO terkait		800.000.000	800.000.000		APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD			
											783.000.000				-	135.000.000	1.980.000.000	1.800.000.000	-		



## Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun dan Jumlah Anggaran (Rp))					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.201	Terlaksananya koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.201.05	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD beserta OPD koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.06	Terlaksananya asistensi dokumen pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD beserta OPD koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.07	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD beserta OPD koordinasi Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.201	Terlaksanakannya koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang mengakomodir perencanaan dan penganggaran SPM Sub-Urusan Bencana	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.201.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	150.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.02	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.03	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.201.04	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	5.01.03.201.05	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	100.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.201.06	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi Bidang PPM, BPKAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	5.01.03.201.07	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	50.000.000	Lombok Utara	Bappeda	BPBD dan OPD garis koordinasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	SDGs, SFDRRR, RIPB, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD









## Rencana Aksi Dinas Kesehatan

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02	Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.201	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.03	Terbangunnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Rumah Sakit	1.02.02.201.05	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Puskesmas	1.02.02.201.06	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	400.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.07	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.02.02.201.08	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.000.000.000	Tanjung	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000			APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.02.02.201.09	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	1.000.000.000	Di semua kecamatan	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.10	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.12	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD, APBN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Pagu Tiap Tahun	Lokasi	Pelaksana	Pendukung	Rencana Implementasi (Tahun) dan Jumlah Anggaran (Rp)					Sumber Anggaran	Kontribusi
													2023	2024	2025	2026	2027		
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.13	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	750.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.14	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Obat, Vaksin	1.02.02.201.16	Tersedianya Obat dan Vaksin	2.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.02.02.201.17	Tersedianya Bahan Habis Pakai	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.18	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.19	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.201.20	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.500.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.201.21	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Lombok Utara	Dinas Kesehatan	Bappeda dan instansi terkait	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD, APBN	SDGs, SFDRRR, RIPP, RPJMD Prov, RPJMD Kab. Renstra OPD
									19.900.000.000				20.900.000.000	20.900.000.000	19.900.000.000	18.900.000.000	18.900.000.000		

## **Lampiran 4:** Summary Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara 2021-2026

Versi Lengkapnya Dapat dibuka melalui tautan berikut:

[https://drive.google.com/file/d/1fsWFAbXMqMfoQCtp2j\\_X8EPivJpXyTWr/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1fsWFAbXMqMfoQCtp2j_X8EPivJpXyTWr/view?usp=sharing)


atau melalui scan barcode berikut:



Berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2022-2026 terdapat 11 jenis ancaman bencana di Kabupaten Lombok Utara, baik bencana alam maupun non-alam. Berikut adalah *summary* dari kondisi risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara menurut Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Utara 2021-2026:

### **1. RISIKO GEMPA BUMI**

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter yang bisa berdampak terhadap bahaya gempa bumi, didapatkan bahwa Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh Ancaman Sedang sampai Ancaman Tinggi. Wilayah dengan indeks ancaman paling tinggi adalah wilayah sepanjang pesisir atau pada bagian utara wilayah, utamanya sekitar perkotaan Tanjung dan wilayah Tengah perbatasan Kecamatan Kayangan dan Bayan. Hal ini kemungkinan dikarenakan sumber gempa (generator) yang dominan berada di utara Kabupaten Lombok Utara yang dipicu oleh Sesar Flores. Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh ancaman tinggi gempa bumi. Berdasarkan sebaran bahaya, Kecamatan Pemenang memiliki persentase luasan ancaman tinggi paling tinggi, yakni mencapai 98,26%. Sedangkan kecamatan dengan persentase luasan ancaman tinggi paling rendah yakni Kecamatan Gangga (59,52% dari total luas kecamatan)



**Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara**

Area terpapar gempa bumi dibagi menjadi 3 zona, yakni Risiko Tinggi, Risiko Sedang, dan Risiko Rendah.

Masing-masing zona diwakili oleh 3 warna yang berbeda mulai dari hijau (hijau muda) sampai merah dengan nilai indeks risiko yang berbeda- beda.

Adapun penjelasan detail zona tingkat risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut:

- Zona Tingkat Risiko Bencana Sedang

Zona ini (warna kuning pada peta) mendominasi dibandingkan dengan jenis zona lain. Secara umum zona ini berada pada daerah- daerah tempat beraktifitas masyarakat seperti area perkebunan yang bisa saja longsor akibat gempa. Zona Risiko Rendah Gempa Bumi tersebar di semua kecamatan dan sebagian besar berada di transisi pedataran dan dataran tinggi.




- Zona Tingkat Risiko Bencana Tinggi

Zona ini (warna coklat sampai merah di peta) sebagian besar berada pada kawasan terbangun (*built environment*). Jika melihat lokasi sebarannya, zona ini sebagian besar berada di perkotaan kecamatan sebagai lokasi padat penduduk. Zona ini juga termasuk kawasan Tiga Gili yang memang memiliki jumlah bangunan paling tinggi. Sehingga jika terjadi gempa bumi yang merusak, kemungkinan lokasi- lokasi tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian tinggi.

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi Menurut Wilayah Desa**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah			
	Sedang		Samaguna, Selelos,	Akar-Akar, Sambik Elen, Sukadana, Gunjan Asri,
	Tinggi		Rempek, Bentek,	Gumantar, Selengan, Bayan, Senaru, Genggelang, Teniga, Sigar Penjalin, Medana, Sokong, Tanjung, Jenggala, Tegal Maja, Menggala, Malaka, Pemenang Barat, Gili Indah, Pemenang Timur, Kayangan, Santong, Sesait, Gondang, Sambik Bangkol, Rempek Darussalam, Segara Katon, Karang Bajo, Mumbul Sari, Andalan, Dangiing, Pansor, Pendua, Salut, Santong Mulia, Anyar, Loloan, Baturakit
Tidak Ada Ancaman				

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi


Berdasarkan matriks tingkat risiko, hampir semua desa di Lombok Utara termasuk dalam kategori Tingkat Risiko Tinggi terhadap ancaman gempa bumi. Hanya dua desa dengan Tingkat Risiko Sedang, yakni Samaguna dan Seelos.

## 2. RISIKO TSUNAMI

Berdasarkan hasil rekapitulasi luasan potensi area terpapar tsunami di masing- masing desa, Desa Gili Indah merupakan desa dengan persentase luasan paling tinggi, yakni 94,1% (675,43 Hektar), disusul oleh Desa Jenggala yang mencapai 75% (232,99 Hektar). Menurut pengelompokan yang dibuat, terdapat 11 desa dengan kategori Indeks Ancaman Tinggi (> 10% luas wilayah desa), antara lain: Desa AkarAkar, Gili Indah, Gondang, Jenggala, Medana, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sigar Penjalin, Sokong, dan Tanjung. Adapun desa- desa yang dianggap aman dari bahaya tsunami antara lain: Desa Baturakit, Bayan, Bentek, Dangieng, Genggelang, Gumantar, Gunjan Asri, Karang Bajo, Menggala, Pansor, Pendua, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Santong, Santong Mulia, Seelos, Senaru, Sesait, Tegal Maja, dan Teniga.

Untuk potensi keterpaparan penduduk, Desa Gili Indah termasuk dalam kategori desa dengan persentase keterpaparan penduduk terhadap tsunami paling tinggi, yakni 99,41% (dengan jumlah 4.770 jiwa). Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 12 desa dengan indeks keterpaparan tinggi (> 10% jumlah penduduk), antara lain: Desa Gili Indah, Gondang, Jenggala, Medana, Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Rempek, Segara Katon, Sigar Penjalin, Sokong, dan Tanjung.

Jika dibandingkan dengan peta ancaman tsunami, peta resiko tsunami menunjukkan adanya sedikit perubahan pada area- area yang terpapar. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh faktor kerentanan pada masing- masing wilayah pesisir, baik kerentanan fisik, ekonomi dan sosial.



**Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lombok Utara**



Menurut Tingkat Risiko Tsunami, bencana tsunami di Lombok Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Zona Tidak Berisiko

Zona ini (warna hijau tua) adalah area yang dianggap aman dari tsunami. Umumnya zona ini adalah area ketinggian yang bebas dari jangkauan tsunami.

- Zona Tingkat Risiko Bencana Tsunami Rendah

Zona ini (warna hijau muda sampai transisi menuju kuning pada peta) adalah kawasan pesisir yang memungkinkan untuk dilanda tsunami namun dengan potensi kerugian rendah. Bisa saja kawasan ini berdekatan langsung dengan garis pantai, namun karena minimnya jumlah aset yang mungkin terpapar, menyebabkan kawasan ini dikategorikan sebagai resiko rendah tsunami. Adapun zona resiko sedang berada pada kawasan pesisir yang belum begitu banyak dikelola dengan bangunan fisik atau sejenisnya yang masih minim. Kawasan ini termasuk pesisir Desa Kayangan yang didominasi lahan kritis, wilayah Sira (Desa Sigar Penjalin) bagian tengah, Tanak Song (Desa Jenggala) bagian Timur yang berdekatan dengan Muara Sungai Segara, kawasan Medana pada sisi bagian tanjungnya, serta beberapa area landaan yang cukup jauh dari garis pantai.

- Zona Tingkat Risiko Bencana Tsunami Sedang

Zona ini (warna kuning sampai transisi ke coklat) dominan berada di area pesisir yang belum sepenuhnya terbangun, namun tsunami berpotensi melanda kawasan tersebut, seperti halnya kawasan tengah pulau di Tiga Gili, kawasan pesisir di daerah Bayan, kawasan pesisir Malaka, dan lain- lain.

- Zona Tingkat Risiko Bencana Tsunami Tinggi




Zona ini terutama terdapat di pemukiman padat seperti di Perkotaan Pemenang dan Tanjung, sebagian wilayah Teluk Sira dan Pantai Tembobor (Desa Sigar Penjalin), serta sedikit di Bayan yang juga berdampingan dengan zona kerentanan sedang. Selain daratan Lombok, zona ini juga terdapat di kawasan Tiga Gili.

Berdasarkan matriks tingkat resiko tsunami, desa dengan tingkat risiko tinggi, antara lain: Anyar, Kayangan, Gili Indah, Gondang, Jenggala, Medana, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, Tanjung, Andalan, Loloan, Mumbul Sari, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Malaka, dan Sigar Penjalin. Untuk Tingkat Resiko Sedang, terdiri dari tiga desa, antara lain: Rempek, Sukadana, dan Selengen. Hanya Desa Akar- Akar yang masuk kategori rendah. Sisanya adalah desa- desa yang tidak terancam tsunami.

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Akar-Akar	Sukadana
	Sedang		Selengen	Andalan, Loloan, Mumbul Sari, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Malaka, Sigar Penjalin
	Tinggi	Rempek		Anyar, Kayangan, Gili Indah, Gondang, Jenggala, Medana, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, Tanjung.
Tidak Ada Ancaman		Baturakit, Bayan, Bentek, Dangieng, Genggelang, Gumantar, Gunjan Asri, Karang Bajo, Menggala, Pansor, Pendua, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Santong, Santong Mulia, Seelos, Senaru, Sesait, Tegal Maja, Teniga.		

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi


### 3. RISIKO ERUPSI GUNUNGAPI

Karena aktivitas vulkanik dalam kompleks gunungapi Rinjani saat ini masih berpusat di kerucut Barujari maupun Kerucut Rombongan dalam lingkungan kaldera, maka zona yang paling berbahaya atau memiliki tingkat risiko bencana tinggi adalah kawasan di dalam kaldera. Letusan Barujari memungkinkan terjadinya awan panas walaupun sangat kecil. Tetapi bahan letusan umumnya diendapkan di bagian dalam kaldera saja sehingga ketika meletus area dalam kaldera sangat berbahaya, masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas di dalam kawasan kaldera tetap terancam sehingga diharapkan segera meninggalkan area kaldera. Selain dalam area kaldera sendiri, zona berbahaya juga terdapat di sekitar kawasan pemukiman dekat dengan Lokoq Puteq. Hal ini disebabkan oleh aliran lava, lahar letusan, lahar dingin, dan awan panas guguran berpeluang mengarah ke Lokoq Puteq hingga Batusantek. Bila material letusan mempengaruhi kondisi danau, misalnya seperti pada letusan tahun 2009 dimana lava mendesak danau sehingga memicu terjadinya banjir bandang, maka daerah di bawah (seputaran Lokoq Puteq) memiliki tingkat bahaya yang tinggi diakibatkan bahaya sekunder yang timbul akibat letusan gunungapi.

Berdasarkan matriks ancaman, Desa Senaru dan Loloan merupakan desa dengan tingkat ancaman sedang. Desa Senaru berada pada indeks ancaman tinggi dengan indeks penduduk terpapar rendah. Sedangkan Desa Loloan berada pada tingkat ancaman Sedang dengan Indeks Ancaman dan Indeks Penduduk Terpapar pada kategori Sedang. Desa yang termasuk kategori tingkat ancaman rendah, antara lain: Desa Sambik Bangkol, Kayangan, Santong Pendua, Anyar, Karang Bajo, dan Rempek Darussalam. Adapun desa- desa lain selain yang disebutkan diatas tidak termasuk dalam area Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh PVMBG. Desa-Desa tersebut kemungkinan hanya terpapar oleh abu vulkanik.

Walaupun kini pertumbuhan Gunungapi Barujari beserta kerucut Rombongan masih berada di seputaran kaldera, tetapi terdapat peluang seperti pada tahun 2015, letusan gunungapi ini cukup menghasilkan abu vulkanik yang diterbangkan ke berbagai arah oleh angin. Hal ini mengakibatkan ditutupnya bandara udara di Lombok maupun di Bali. Di masa depan, kejadian ini dapat terulang kembali, sehingga untuk daerah Kabupaten Lombok Utara, seluruh kawasan pemukiman manusia berada pada zona dengan tingkat risiko bencana sedang termasuk sedikit zona di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sekitar 3 km dari pusat erupsi. Walaupun bukan kawasan pemukiman, namun aktivitas manusia yakni pendakian gunung cukup tinggi kecuali pada Januari-Maret.

Secara umum, Peta Risiko Erupsi Gunungapi yang dihasilkan tidak jauh dari berbeda dari Peta Ancaman Erupsi Gunungapi yang ditampilkan sebelumnya. Adapun yang membedakan adalah komponen kerentanan wilayah pada masing- masing desa, dimana area- area yang kemungkinan dilanda oleh abu vulkanik (diluar KRB Gunungapi) juga memiliki potensi kerugian jika terjadi letusan.



**Peta Risiko Bencana Erupsi Gunungapi Kabupaten Lombok Utara**

Dengan memperhatikan kondisi geologi gunungapi Rinjani masa kini, maka zona resiko bencana gunungapi meletus di wilayah Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi tiga zona sebagai berikut:

- Zona Tingkat Risiko Bencana Rendah

Zona dengan tingkat risiko bencana yang rendah ini ditandai dengan warna hijau (tua sampai muda) dan tersebar luas di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara, termasuk kawasan dalam KRB I Gunungapi.

- Zona Tingkat Risiko Bencana Sedang

Zona ini ditandai dengan warna kuning pada Peta Zona tingkat risiko bencana yang merupakan KRB-II Erupsi

- Zona Tingkat Risiko Bencana Tinggi

Zona ini ditandai dengan warna merah pada peta. Zona ini adalah kawasan Danau Segara Anak sebagai zona KRB-III Erupsi.

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Erupsi Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Kerugian		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Sambik Elen	
	Sedang			Sambik Bengkol, Loloan
	Tinggi		Bayan, Karang Bajo	Santong, Senaru
Tidak Ada Risiko Bencana		Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Gili Indah, Malaka, Sigar Penjalin, Medana, Sokong, Tanjung, Tegal Maja, Teniga, Jenggala, Samaguna, Gondang, Segara Katon, Selelos, Genggelang, Bentek, Rempek, Rempek Darussalam, Selengen, Salut, Gumantar, Sesait, Pansor, Dangiang, Mumbul Sari, Gunjan Asri, Akar- Akar, Baturakit, Sukadana.		

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko erupsi, desa dengan tingkat risiko tinggi, antara lain: Senaru, Santong, Bayan, Karang Bajo, Sambik Bangkol, dan Loloan. Untuk Tingkat Resiko rendah hanya Desa Sambik Elen.

#### **4. RISIKO LONGSOR**

Berdasarkan hasil perhitungan luasan bahaya longsor di Kabupaten Lombok Utara didapatkan bahwasanya luas area potensi longsor adalah seluas 47.608,19 Hektar atau 58,71% dari luas kabupaten. Dari angka tersebut, Kecamatan Pemenang termasuk kecamatan dengan persentase area ancaman paling luas, yakni 5.436,83 hektar (74,76% dari luas kecamatan) dan diikuti oleh Kecamatan Tanjung dengan luas 9.984,00 (73,60% dari luas kecamatan). Menurut sebaran lokasinya, ancaman longsor dominan berada di area Tengah dan Selatan Kecamatan Pemenang, Bagian Tengah dan Hulu Kecamatan Tanjung, wilayah sekitar Desa Bentek Kecamatan Gangga, dan hulu Kecamatan Kayangan dan Bayan (tubuh Gunung Rinjani).

Beberapa desa yang masuk dalam kategori Indeks Ancaman Longsor Tinggi antara lain: Desa Baturakit, Bayan, Bentek, Genggelang, Loloan, Malaka, Menggala, Pemenang Timur, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Santong, Selengen, Tegal Maja, dan Teniga. Dari desa desa tersebut, terdapat tiga desa dengan luasan paling tinggi, antara lain: Desa Menggala (92,81% dari luas desa), Desa Teniga (87,47%), dan Desa Malaka (84,55%). Sedangkan desa dengan luasan potensi longsor paling rendah berada di Desa Akar- Akar, Anyar, Dangieng, Gili Indah, Jenggala, Karang Bajo, Kayangan, Mumbul Sari, Santong Mulia, Segara Katon, Sesait, Sukadana, dan Tanjung. Selebihnya masuk dalam kategori indeks ancaman longsor sedang, dengan luasan paparan 30-60% dari luas desa.

Adapun tingkat risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Utara, terbagi menjadi tiga zona, sebagai berikut:

- Zona Tingkat Risiko Rendah


Zona ini ditandai dengan warna hijau pada peta. Secara umum zona hijau adalah zona dimana tidak terdapat atau sedikit terdapat pemukiman masyarakat, juga area yang berpotensi menyebabkan kerugian rendah jika terjadi longsor. Zona ini paling luas pelamparannya di Kabupaten Lombok Utara, dan umumnya terdapat pada daerah pedataran.

- Zona Tingkat Risiko Sedang

Zona ini (ditandai dengan warna kuning) umumnya berada pada daerah kemiringan namun minim pemukiman. Sebagian besar area miring di Lombok Utara berada pada zona ini.

- Zona Tingkat Risiko Tinggi

Zona ini (ditandai warna coklat sampai transisi ke merah) yang umumnya berdekatan dengan kawasan pemukiman masyarakat.






Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lombok Utara

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Resiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Akar- Akar, Mumbul Sari, Sukadana,	Sambik Elen, Andalan, Gunjan Asri,
	Sedang		Tanjung, Jenggala, Gili Indah, Kayangan, Santong, Sesait, Segara Katon, Karang Bajo, Dangieng, Santong Mulia, Anyar,	Sigar Penjalin, Sambik Bangkol,
	Tinggi		Rempek, Bentek, Gumantar, Senaru.	Selengen, Bayan, Medana, Sokong, Pemenang Barat, Gondang, Selelos, Pansor, Pendua, Teniga, Samaguna, Tegal Maja, Menggala, Malaka, Pemenang Timur, Genggelang, Rempek Darussalam, Salut, Loloan, Baturakit
Tidak Ada Ancaman				

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko longsor, desa dengan tingkat risiko tinggi, antara lain: Selengen, Bayan, Medana, Sokong, Pemenang Barat, Gondang, Selelos, Pansor, Pendua, Teniga, Samaguna, Tegal Maja, Menggala, Malaka, Pemenang Timur, Genggelang, Rempek Darussalam, Salut, Loloan, Baturakit, Rempek, Bentek, Gumantar, Senaru, Sigar Penjalin, dan Sambik Bangkol. Untuk Tingkat Resiko Sedang, terdiri dari 14 desa, antara lain: Tanjung, Jenggala, Gili Indah, Kayangan, Santong, Sesait, Segara Katon, Karang Bajo, Dangieng, Santong Mulia, Anyar, Sambik Elen, Andalan, dan Gunjan Asri. Sedangkan desa dengan tingkat risiko rendah terdiri dari Desa Akar- Akar, Mumbul Sari, dan Sukadana.



## 5. RISIKO BANJIR

Walaupun relatif belum merupakan ancaman yang terjadi dan banyak menimbulkan korban jiwa dibanding daerah lain, namun Kabupaten Lombok Utara tetap memiliki potensi bencana ini. Potensi bencana ini akan semakin tinggi bila tidak dilakukan upaya pencegahan, terlebih jika banyak terjadi kerusakan hutan. Hal lain yang dapat menambah tingginya ancaman banjir akibat gangguan lingkungan adalah sampah yang belum dikelola dengan baik. Sampah yang umumnya dibuang pada saluran air akan menjadi penghambat aliran air sehingga menyebabkan banjir.

Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan perbukitan dan pegunungan, maka secara luasan daerah ini tidak terlalu banyak mendapat ancaman banjir. Daerah perbukitan/ pegunungan biasanya aman dari banjir karena daerah ini adalah area infiltrasi/ resapan air. Ketika hujan turun, dengan kondisi vegetasi yang baik maka air hujan yang jatuh akan terserap ke bawah permukaan hingga berkumpul pada lapisan air tanah yang dapat muncul di berbagai tempat sebagai mata air maupun akuifer yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Luas area yang berpotensi terpapar banjir di Kabupaten Lombok Utara adalah 3.292,07 hektar atau 4,06% dari luas kabupaten. Adapun ancaman banjir paling luas berada Kecamatan Pemenang (935,27 hektar atau 12,86% luas kecamatan) dan Kecamatan Tanjung (937,60 hektar atau 6,91% luas kecamatan). Ancaman yang masuk dalam kategori tinggi dominan berada di Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang. Wilayah ini memang pernah mengalami banjir cukup parah pada sekitaran Tahun 2014 akibat jebolnya tanggul sungai yang mengalir dari Hulu Terengan. Untuk kategori sedang, merupakan area- area tubuh air seperti Danau Segara Anak, Danau Gili Meno dan beberapa tubuh air dengan ukuran yang tidak seberapa luas. Secara umum, dilihat dari potensi bencana banjir, wilayah Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi 3 zona tingkat resiko bencana sebagai berikut:

- Zona Aman Banjir

Zona ini ditandai dengan hijau tua pada peta. Yang termasuk zona aman banjir adalah wilayah dengan kemiringan lereng 10% ke atas yang tidak memungkinkan air terakumulasi.

- Tingkat Risiko Rendah

Zona ini ditandai dengan warna hijau muda pada peta. Untuk mempertahankan luasan zona ini, maka perlindungan terhadap vegetasi yang ada di atasnya harus benar-benar dilakukan.

- Tingkat Risiko Sedang

Zona tingkat risiko bencana sedang ini terdapat pada daerah-daerah pemukiman yang berada pada topografi miring landai ataupun lokasi-lokasi dimana sungai-sungai memiliki dataran banjir yang dimanfaatkan sebagai sawah/ areal berladang. Zona ini ditandai dengan warna kuning pada peta. Secara alami, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, begitu pula yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Air hujan dari perbukitan/ pegunungan akan mengalir menuju ke pemukiman warga yang cenderung berkembang di dataran rendah. Sehingga untuk mempertahankan zona ini atau bahkan mengarahkan ke zona hijau/ resiko rendah, perlu dilakukan berbagai upaya seperti pembangunan drainase yang baik serta konservasi hutan.

Zona risiko sedang dominan berada di Perkotaan Tanjung, Perkotaan Gangga, dan Kawasan Tiga Gili

- **Tingkat Risiko Tinggi**




Zona tingkat risiko bencana tinggi yang ditandai dengan warna merah pada umumnya berada di dataran rendah yang padat penduduk seperti Perkotaan Pemenang. Area resiko tinggi ini memiliki luasan beberapa hektar saja, namun berpotensi menggenangi areal pemukiman dan persawahan di tempat tersebut.


Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Resiko Tinggi terhadap ancaman banjir, antara lain: Samaguna, Medana, Gili Indah, Gondang, Jenggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, dan Tanjung. Sedangkan desa dengan tingkat resiko banjir sedang, antara lain: Senaru dan Rentek. Desa dengan Tingkat Resiko Rendah hanya terdiri dari dua desa, yakni Akar- Akar dan Bentek.

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Akar-Akar	
	Sedang	Bentek	Senaru	Andalan, Malaka, Menggala, Sigar Penjalin
	Tinggi	Rempek		Samaguna, Medana, Gili Indah, Gondang, Jenggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, Tanjung.
Tidak Ada Ancaman		Andalan, Anyar, Baturakit, Bayan, Dangieng, Genggelang, Gumantar, Gunjan Asri, Karang Bajo, Kayangan, Loloan, Mumbul Sari, Pansor, Pendua, Rempek Darussalam, Salut, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Santong, Santong Mulia, Seelos, Selengen, Sesait, Sukadana, Teniga.		

Keterangan:

-  Tingkat Risiko Rendah
-  Tingkat Risiko Sedang
-  Tingkat Risiko Tinggi



Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lombok Utara

## 6. RISIKO BANJIR BANDANG

Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi akibat hulu sungai yang meluap/ melebihi kapasitas sungai serta membawa material berukuran lempung - bongkah yang dapat berupa material longsor dari perbukitan/ dinding di sekitar sungai. Banjir bandang ini dapat terjadi secara alami, maupun akibat ulah manusia. Hulu-hulu sungai Kabupaten Lombok.

Utara adalah perbukitan yang memiliki kerawanan longsor sedang (sampai tinggi) sehingga material yang jatuh dan terkumpul di sungai akan menjadi bendungan alami untuk air sungai, ketika massa air yang datang dari hujan sudah sangat membebani bendungan/tanggul tersebut, maka terjadilah banjir bandang yang akan membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hilir sungai tersebut. Campur tangan manusia dengan mengubah topografi lereng/ kelerengan untuk kebutuhan manusia ataupun pengurangan tutupan lahan/ penebangan pohon berlebihan pada daerah hulu juga sangat berpotensi memicu terjadinya bencana banjir bandang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi luasan pada masing- masing indeks bahaya banjir bandang, terdapat 18 desa dengan kategori indeks bahaya banjir bandang tinggi (atau luas area terancam banjir bandang > 10% luas wilayah). Desa- desa itu antara lain: Andalan, Baturakit, Bayan, Gumantar, Jenggala, Karang Bajo, Loloan, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Pendua, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Santong, Selengen, Tanjung, Tegal Maja, dan Teniga. Adapun sungai yang dianggap memiliki potensi terjadinya banjir bandang di wilayah Kabupaten Lombok Utara meliputi 10 sungai, antara lain:

- ❖ Sungai Menggala, yang berhulu di Dusun Kerujuk dan Koloh Berora (Desa Menggala), dan bermuara di Dusun Telok Kombal (Desa Pemenang Barat);
- ❖ Sungai Terengan, yang berhulu di hulu Desa Sigar Penjalin, dan bermuara di pantai perbatasan Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang;
- ❖ Sungai Sokong, yang berhulu di Dusun Batulilir (Desa Teniga) dan bermuara di Sorong Jukung (Desa Tanjung)
- ❖ Sungai Segara, yang berhulu di hulu Desa Samaguna dan Ganggalang dan bermuara di Lekok Utara (Desa Gondang)
- ❖ Sungai Sidutan, yang berhulu di hulu sisi barat Gunung Rinjani dan bermuara di Sidutan (Desa Kayangan);
- ❖ Sungai Nangka Lombok, yang berhulu di hulu sisi Barat Laut Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Selengen Desa Selengen;
- ❖ Sungai Embar- Embar, yang berhulu di hulu sisi Utara Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Embar- Embar Desa Andalan;
- ❖ Sungai Reak, yang berhulu di hulu sisi Utara Gunung Rinjani dan bermuara di Dusun Tanak Petak Lauk Desa Loloan;
- ❖ Sungai Greneng, yang berhulu di hulu sisi Timur Laut Gunung Rinjani dan bermuara di Desa Loloan bagian Timur;
- ❖ Sungai Puteq, yang berhulu di Danau Segara Anak dan berhulu di Muara Sambik Elen (yang sekaligus sebagai perbatasan Lombok Utara – Lombok Timur)

Jika dibandingkan dengan seksama, Peta Resiko Banjir Bandang yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan Peta Ancaman Banjir Bandang. Adapun perbedaan tersebut lebih dipengaruhi oleh pemaduan komponen resiko (ancaman yang dipadukan dengan kerentanan dan kapasitas).

- Zona Risiko Rendah


Zona ini (kuning) termasuk area sempadan yang relatif jauh dari garis tengah sungai, namun berpotensi terpapar. (60-90 meter pada hulu dan 100-150 pada kawasan hilir)

- Zona Risiko Sedang

Zona Risiko Banjir Bandang Sedang (warna coklat) adalah zona yang berdekatan dengan sungai (sempadan) dalam buffer 30-60 meter (kawasan hulu) dan buffer 60-90 (kawasan hilir). Area berisiko sedang tidak jauh berbeda dengan area Ancaman Sedang pada Peta Ancaman Banjir Bandang.

- Zona Risiko Tinggi

Daerah berisiko tinggi adalah area sempadan sungai, terutama area yang berdekatan dengan pemukiman. Jika peta tersebut dilihat dengan tingkat *zoom* tinggi (perbesaran beberapa kali), maka akan terlihat perbedaan warna area yang hanya sempadan sungai biasa dengan sempadan sungai dengan sempadan dengan kepadatan pemukiman tinggi atau berisiko lebih tinggi.



**Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Lombok Utara**

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah	Akar-Akar, Senaru	Gunjan Asri	
	Sedang	Gumantar, Bentek	Rempek, Darussalam, Seelos, Gondang	Sigar, Penjalin
	Tinggi			Anyar, Genggeling, Kayangan, Salut, Samaguna, Sokong, Sambik Bangkol, Andalan, Loloan, Selengen, Tegal Maja, Baturakit, Jenggala, Pendua, Santong, Teniga, Bayan, Karang Bajo, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Tanjung.
Tidak Ada Resiko Bencana		Dangiang, Gili Indah, Malaka, Medana, Mumbul Sari, Pansor, Rempek, Santong Mulia, Segara Katon, Sesait, Sukadana.		

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko banjir bandang, desa dengan tingkat resiko tinggi, antara lain: Anyar, Genggeling, Kayangan, Salut, Samaguna, Sokong, Sambik Bangkol, Andalan, Loloan, Selengen, Tegal Maja, Baturakit, Jenggala, Pendua, Santong, Teniga, Bayan, Karang Bajo, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Tanjung, dan Sigar Penjalin. Untuk Tingkat Resiko Sedang, terdiri dari tiga desa, antara lain: Rempek Darussalam, Seelos, dan Gondang. Sedangkan desa dengan tingkat resiko rendah terdiri dari Desa Akar- Akar, Senaru, Gunjan Asri, Gumantar, dan Bentek.

## 7. RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan hasil tabulasi luasan potensi keterpaparan akibat kebakaran hutan dan lahan, didapatkanlah desa-desa dengan indeks ancaman kebakaran tinggi antara lain: Desa Akar- Akar, Anyar, Gili Indah, Gunjan Asri, Malaka, Medana, Pemenang Barat, Pendua, Sambik Elen, Santong Mulia, Segara Katon, Sokong, dan

Sukadana. Kondisi ini selain disebabkan karena luasan curah hujan rendah yang luas, bisa juga karena faktor jenis tutupan yang rentan terbakar seperti semak, dan lain- lain.

Ditinjau dari tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan ini, maka wilayah Kabupaten Lombok Utara dapat terbagi menjadi zona- zona dengan tingkat resiko yang berbeda-beda, antara lain:

- Zona Aman

Zona ini (warna hijau tua pada peta) termasuk tubuh air (Danau Segara Anak, Rawa Gili Meno dan beberapa aliran sungai).

- Zona Risiko Rendah

Zona ini (warna hijau muda transisi ke kuning) termasuk kawasan persawahan dan beberapa kawasan terbuka.


- Zona Risiko Sedang

Zona ini ditandai dengan warna kuning pada peta. Zona ini umumnya berada pada hutan savana yang menjadi sangat kering dan mudah terbakar pada musim kemarau. Yang termasuk dalam zona ini antara lain: kawasan hutan di tubuh Rinjani dan perbukitan di bagian barat.

- Tingkat Risiko Tinggi

Zona ini ditandai dengan warna merah pada peta. Yang termasuk dalam zona ini antara lain kawasan kawasan yang telah dimukimi, kawasan savanna, dan lain- lain. Selain faktor *hazard* (ancaman), potensi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada kawasan ini juga dianggap tinggi.








**Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lombok Utara**

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Resiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Gumantar, Selengen, Akar – akar, Anyar	Ganggalang, Menggala, Pansor, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Selelos, Tegal Maja.
	Sedang	Bentek, Rempek, Andalan, Baturakit, Loloan, Santong, Selengen, Sesait, Sigar Penjalin, Teniga	Bayan, Senaru, Gondang, Kayangan, Pemenang Timur, Sambik Bangkol, Tanjung	Dangiang, Jengala, Karang Bajo,
	Tinggi	Gili Indah	Pemenang Barat,	Gunjan Asri, Malaka, Medana, Pendua, Sambik Elen, Santong Mulia, Sokong, Sukadana
Tidak Ada Ancaman				

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Risiko Tinggi, antara lain: Gunjan Asri, Malaka, Medana, Pendua, Sambik Elen, Santong Mulia, Sokong, Sukadana, Pemenang Barat, Dangiang, Jengala, dan Karang Bajo. Sedangkan desa dengan tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan sedang, antara lain: Ganggalang, Menggala, Pansor, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Selelos, Tegal Maja, Gili Indah, Bayan, Senaru, Gondang, Kayangan, Pemenang Timur, Sambik Bangkol, dan Tanjung. Desa dengan Tingkat Risiko Rendah, antara lain: Gumantar, Selengen, Akar – akar, Anyar, Bentek, Rempek, Andalan, Baturakit, Loloan, Santong, Selengen, Sesait, Sigar Penjalin, dan Teniga.

## **8. RISIKO KEKERINGAN**

Berdasarkan peta kekeringan yang dihasilkan, bahwasanya tipikal kekeringan di Kabupaten Lombok Utara lebih banyak tersebar di wilayah Utara bagian Timur, tepatnya di sekitar perbatasan Kecamatan Kayangan dan Bayan. Desa- desa yang cukup parah terpapar kekeringan antara lain: Desa Sambik Bangkol, Segara Katon, Gumantar, Selengen, Salut, Mumbul Sari, Akar- Akar, Andalan, Sukadana, dan Sambik Elen. Desa- desa ini juga menurut sejarahnya sering mengalami krisis air bersih terutama pada saat musim kemarau.

Dengan memperhatikan peta hidrogeologi, peta geologi dan topografi, maka Kabupaten Lombok Utara dipandang dari ancaman kekeringan terbagi menjadi 3 zona sebagai berikut:

- Zona Risiko Rendah


Zona ini ditandai dengan warna hijau pada peta. Daerah-daerah berwarna hijau merupakan zona yang mengandung akuifer dari beberapa jenis akuifer dengan produktifitas sedang - tinggi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan air tanah yang juga relatif dangkal walaupun pada musim kemarau.

- Zona Risiko Sedang

Zona ini ditandai dengan warna kuning pada peta tingkat risiko bencana kekeringan. Zona ini umumnya adalah wilayah yang ditinggali masyarakat namun masih memiliki sumber air untuk kebutuhan sehari- harinya.

- Zona Risiko Tinggi

Sebagian besar zona risiko tinggi terhadap kekeringan tersebar di desa- desa sekitar perbatasan Kecamatan Kayangan dan Bayan. Wilayah ini umumnya adalah wilayah yang ditinggali masyarakat dengan sumber air yang sangat terbatas.



**Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lombok Utara**

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah	Sukadana, Sambik Elen,	Sigar Penjalin, Tegal Maja, Loloan, Andalan,	Gunjan Asri,
	Sedang		Senaru, Selengen	Malaka, Sambik Bangkol, Mumbul Sari,
	Tinggi	Rempek,	Bentek, Bayan, Gumantar, Akar – Akar,	Teniga, Samaguna, Sokong, Tanjung, Menggala, Pemenang Barat, Gili Indah, Kayangan, Santong, Sesait, Genggeling, Gondang, Selelos, Rempek Darussalam, Segara Katon, Karang Bajo, Pansor, Pendua, Santong Mulia, Anyar, Dangiing, Baturakit, Medana, Jenggala, Pemenang Timur, Salut.
Tidak Ada Ancaman				

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Risiko Tinggi, antara lain: Teniga, Samaguna, Sokong, Tanjung, Menggala, Pemenang Barat, Gili Indah, Kayangan, Santong, Sesait, Genggeling, Gondang, Selelos, Rempek Darussalam, Segara Katon, Karang Bajo, Pansor, Pendua, Santong Mulia, Anyar, Dangiing, Baturakit, Medana, Jenggala, Pemenang Timur, dan Salut. Sedangkan desa dengan tingkat resiko kekeringan sedang, antara lain: Senaru, Selengen, Gunjan Asri, dan Rempek. Desa dengan Tingkat Risiko Rendah, antara lain: Sukadana, Sambik Elen, Sigar Penjalin, Tegal Maja, Loloan, dan Andalan.

## 9. RISIKO GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi juga mengancam daerah Kabupaten Lombok Utara misalnya di tahun 2018 silam, daerah Tiga Gili dan daerah pesisir sekitarnya pernah dilanda gelombang tinggi (ekstrim) yang berdekatan waktunya dengan gempa bumi. Air laut yang masuk ke pesisir sempat membanjiri daratan selama beberapa waktu dan menyebabkan banyak kerugian.

Selain gelombang ekstrim, daerah pesisir Kabupaten Lombok Utara juga terancam oleh abrasi contohnya adalah Pantai Tebing (Pantai Luk). Tebing di pantai ini dulunya menyatu dengan pantai (terendam air laut) namun lama-kelamaan, gelombang ekstrim yang diikuti oleh abrasi mengupas dan menyingkap tebing Pantai Luk hingga seperti sekarang. Tebing pantai tersebut merupakan produk letusan Rinjani Tua di abad ke-13 dimana endapan tersebut diduga sebagai endapan awan panas yang masuk ke air laut sebelum terendapkan. tersingkapnya tebing di pantai ini menandakan proses abrasi yang sangat cepat dari tahun ke tahun. Contoh-contoh lain proses abrasi air laut dapat dilihat di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 19 dari 23 desa pesisir dengan indeks ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tinggi, antara lain: Desa Akar- Akar, Andalan, Anyar, Gili Indah, Gondang, Gumantar, Kayangan, Loloan, Mumbul Sari, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Rempek, Sambik Bangkol, Sambik Elen, Segara Katon, Selengen, Sigar Penjalin, Sokong, Sukadana, dan Tanjung. Adapun 3 desa pesisir yang lain, yaitu Jenggala, Malaka, dan Medana masuk dalam kategori Indeks Sedang. Di luar desa- desa tersebut merupakan desa yang tidak memiliki garis pantai (tidak ada ancaman gelombang ekstrim dan abrasi).

Peta menunjukkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi terancam Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Secara umum, wilayah pesisir dengan garis pantai lurus (tidak ada teluk), berpasir, dan minim vegetasi merupakan daerah yang berpotensi tinggi terancam (ditunjukkan dengan warna merah). Adapun pembagian zonanya sebagai berikut:

- Zona Aman

Zona yang tidak memiliki garis pantai

- Zona Risiko Rendah


Zona ini (warna hijau muda) hanya setempat di Pesisir Desa Loloan, tepatnya di sekitar Hutan Adat Loloan yang memang berada di kawasan pantai.

- Zona Risiko Sedang

Zona ini ditandai dengan warna kuning pada peta. Zona ini antara lain : pantai- pantai berbatu dan berteluk yang banyak terdapat di Desa Malaka.

- Tingkat Risiko Tinggi

Zona ini adalah semua garis pantai di Lombok Utara selain yang tersebut di zona- zona di atas.






**Peta Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Lombok Utara**

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah		Malaka,	Sambik Elen, Sukadana,
	Sedang		Selengen	Sigar Pejalín, Andalan, Mumbul Sari, Sambik Bangkol,
	Tinggi	Rempek,	Gumantar, Akar-akar,	Jenggala, Medana, Gili Indah, Gondang, Kayangan, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, Tanjung
Tidak Ada Ancaman		Baturakit, Bayan, Bentek, Dangiáng, Genggélang, Gunjan Asri, Karang Bajo, Menggala, Pansor, Pendua, Rempek Darussalam, Salut, Samaguna, Santong, Santong Mulia, Seelos, Senaru, Sesait, Tegal Maja, Teniga, Pansor, Salut, Anyar, Loloan,		

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Risiko Tinggi, antara lain: Jenggala, Medana, Gili Indah, Gondang, Kayangan, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Segara Katon, Sokong, Tanjung, Sigar Pejalín, Andalan, Mumbul Sari, Sambik Bangkol, Gumantar, dan Akar- Akar. Sedangkan desa dengan tingkat resiko gelombang ekstrim dan abrasi sedang, antara lain: Sambik Elen, Sukadana, Selengen, dan Rempek. Desa dengan Tingkat Resiko Rendah hanya Desa Malaka.

**10. RISIKO CUACA EKSTRIM**

Berdasarkan hasil rekapitulasi luasan area terpapar didapatkan: Ancaman Tinggi seluas 50.083 hektar, Ancaman Sedang dengan luas 30.470 hektar, dan Ancaman Rendah seluas 564 hektar. Adapun area dengan indeks Ancaman paling tinggi tersebar luas dan dominan di Perbukitan Desa Malaka, Kawah Gunung Rinjani, serta wilayah tengah Kecamatan Tanjung.

Dengan memperhatikan beberapa peta seperti potensi banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang serta tanah longsor, maka wilayah Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi tiga zona tingkat risiko bencana cuaca ekstim sebagai berikut:



- Tingkat Risiko Rendah


Zona ini (warna hijau pada peta) memiliki luasan paling sedikit. Area yang dianggap beresiko rendah, antara lain berada di wilayah bagian utara Desa Seelos, dan menyebar setempat- setempat di beberapa desa yang lain seperti ditunjukkan peta.

- Tingkat Risiko Sedang

Zona ini (warna kuning pada peta) memiliki luasan cukup signifikan. Adapun area yang masuk dalam kategori ini adalah area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah, namun memiliki potensi kejadian cuaca ekstrim yang tinggi.

- Tingkat Risiko Tinggi

Zona paling membutuhkan perhatian adalah kawasan yang ditandai dengan warna merah. Zona ini memiliki tingkat risiko bencana tinggi baik saat musim hujan yang bisa menyebabkan banjir, banjir bandang serta pergerakan tanah. Yang dimaksud dalam zona ini antara lain wilayah padat pemukiman, antara lain: Perkotaan Pemenang, Perkotaan Pemenang, Perkotaan Gangga, beberapa desa di Timur Desa Kayangan, dan sekitar Desa Senaru.



**Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Lombok Utara**

**Matriks Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Lombok Utara**

Tingkat Risiko		Tingkat Kapasitas		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Kerugian	Rendah	Sukadana	Senaru,	Sambik Elen, Gunjan Asri,
	Sedang	Bentek	Mumbul Sari, Akar-Akar, Selengen, Senaru,	Andalan, Sambik Bangkol, Sigar Penjalin, Malaka, Tegal Maja
	Tinggi	Rempek	Bayan, Gumantar,	Gili Indah, Karang Bajo, Kayangan, Teniga, Genggelang, Medana, Rempek Darussalam, Segara Katon, Selelos, Sesait, Gondang, Jenggala, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Samaguna, Santong, Sokong, Tanjung, Teniga, Menggala, Karang Bajo
Tidak Ada Ancaman		Dangiang, Pansor, Pendua, Salut, Santong Mulia, Anyar, Loloan, Baturakit		

Keterangan:

	Tingkat Risiko Rendah
	Tingkat Risiko Sedang
	Tingkat Risiko Tinggi

Berdasarkan matriks tingkat risiko, beberapa desa yang termasuk dalam desa dengan Tingkat Risiko Tinggi, antara lain: Gili Indah, Karang Bajo, Kayangan, Teniga, Genggelang, Medana, Rempek Darussalam, Segara Katon, Selelos, Sesait, Gondang, Jenggala, Menggala, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Samaguna, Santong, Sokong, Tanjung, Teniga, Menggala, Karang Bajo, Andalan, Sambik Bangkol, Sigar Penjalin, Malaka, Tegal Maja, Bayan, dan Gumantar. Sedangkan desa dengan tingkat resiko cuaca ekstrim sedang, antara lain: Mumbul Sari, Akar-Akar, Selengen, Senaru, dan Rempek. Desa dengan Tingkat Resiko Rendah, antara lain: Sukadana, Senaru, dan Bentek.

## 11. RISIKO EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

Ancaman epidemi dan wabah penyakit berkaitan dengan beberapa kejadian menular yang pernah terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Bahaya Epidemi & Wabah Penyakit di Kabupaten Lombok Utara bernilai sangat rendah sehingga tidak secara signifikan akan mempengaruhi indeks/ tingkat bahaya serta resiko bencana di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa kejadian-kejadian penyakit yang ada dalam parameter penilaian adalah ada ditemukan kasusnya walaupun dalam jumlah yang minim/ tidak signifikan. Sehingga untuk menekan potensi ancaman ini, perlu dilakukan upaya-upaya preventif agar tidak benar-benar menjadi bencana.

Selain penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas (sesuai parameter), terdapat pula penyakit-penyakit lain yang dapat menjadi epidemi bahkan pandemi misalnya Flu Burung, SARS dan Covid-19. Melihat dari riwayat-riwayat kemunculan pandemi yang turut juga menyerang seluruh dunia, maka di tingkat daerah (dimulai dari desa) harus disiapkan semacam prosedur untuk pencegahan/ mitigasi serta rencana aksi tanggap bencana. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun sumber penyakit ini sangat berada jauh dari Kabupaten Lombok Utara, nyatanya Kabupaten Lombok Utara dapat turut terserang wabah. Untuk menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19, setiap orang harus benar-benar menerapkan physical distancing serta menjaga hidup sehat & bersih. Pandemi Covid-19 memberi pelajaran bahwa ke depan, memang perlu adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan di seluruh bidang/ sektor baik pendidikan, pariwisata, industri dan lain-lain. Protokol kesehatan ini akan bermanfaat tidak hanya untuk saat ini namun untuk kelangsungan hidup masyarakat ke depan. Sehingga bila suatu saat terjadi pandemi lain maka masyarakat dan pemerintah jauh lebih siap dari sisi pencegahan maupun aksi tanggap darurat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Lombok Utara tidak mencatatkan riwayat sangat signifikan sehingga ditetapkan sebagai bencana. Walaupun kasus-kasusnya ada, namun mampu ditangani dengan baik. Adapun parameter yang digunakan dalam Bahasa Epidemi dan Wabah Penyakit ini adalah Malaria, Demam Berdarah Dengue, Campak dan HIV/AIDS. Hingga saat ini, Demam berdarah merupakan penyakit yang paling banyak di antara 4 parameter penyakit tersebut, namun tingkat kesembuhan sangat tinggi dan angka kematian sangat rendah. Penyakit Campak sudah tidak ditemukan lagi kasusnya, Malaria sendiri hampir tidak dijumpai pada tahun 2019, sedangkan HIV/AIDS memerlukan perhatian khusus agar penyebaran/ tingkat penderitanya tidak terus bertambah sehingga akan menjadi ancaman di kemudian hari.

Di luar parameter penyakit-penyakit yang disebutkan, terdapat potensi wabah baik epidemi maupun pandemi yang dapat terjadi di masa depan dan perlu langkah antisipasi dan tanggap darurat seperti halnya Covid-19. Flu Burung, Sars, Mers dan Covid-19 merupakan contoh-contoh wabah penyakit yang menyebabkan gangguan dan ancaman di seluruh dunia. Saat ini, seluruh sumber daya sedang digunakan untuk mengatasi Covid-19. Walaupun Covid-19 akhirnya akan dapat teratasi setelah ditemukannya vaksin anti virus, namun akan ada kemungkinan kejadian serupa di masa depan dan membutuhkan upaya mitigasi bersama.

Hingga awal Agustus 2020, terdapat 66 orang positif Covid-19 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara (berwarna kuning). Walaupun Kabupaten Lombok Utara masih termasuk dalam zona resiko rendah (warna kuning) namun bukan tidak mungkin akan meningkat statusnya menjadi sedang dan tinggi bila tidak ada upaya penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap bidang di kehidupan sehari-hari.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU